# PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

### Menimbang:

- a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

# Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan ∞Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

# PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan, pelaksanaan terhadap perlu inovasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu melakukan penyempurnaan terhadap peraturan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan Keempat atas

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
  - 4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 368, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5642);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

# PASAL I BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Pertama Pengertian dan Istilah Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan:

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/ Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi¹ yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
- 2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/
  Institusi<sup>2</sup>, yang selanjutnya disebut K/L/D/I adalah instansi/
  institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja
  Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja
  Daerah (APBD).
- 3. Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang dan/atau Jasa milik Negara/Daerah di masing-masing K/L/D/I.
- 4. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga

Perpres 70 Tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 1. Penghapusan kata lainnya pada kata institusi.

Perpres 70 Tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 1. Penghapusan kata lainnya pada kata institusi

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<sup>3</sup>

- 4a. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.<sup>4</sup>
- 5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD∞.
- 6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
- 7. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- 8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi<sup>5</sup> yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
- 9. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan E-Purchasing<sup>6</sup>.

Perpres 5 Tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 1. Penambahan Perpres Perubahan pembentukan LKPP yaitu Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014

Perpres 70 Tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 1 penegasan posisi kelembagaan ULP

Perpres 70 Tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 1. mempertegas huruf D pada K/L/D/I adalah satuan kerja perangkat daerah.

Perpres 4 Tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 1 Perbaikan pada ruang lingkup kewenangan Pejabat Pengadaan menjadi sangat tegas hanya untuk Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung non konsultansi s/d 200 juta sedang konsultansi s/d 50juta dan epurchasing tanpa batasan nilai.

- 10. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/ pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
- 11. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
- 12. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
- 13. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- 14. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
- 15. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
- 16. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
- 17. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang.
- 18. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreatifitas, gagasan orisinal, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta.
- 19. Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa adalah tanda bukti pengakuan dari pemerintah atas kompetensi dan kemampuan profesi dibidang Pengadaan Barang/Jasa.

- 20. Swakelola adalah Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- 21. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP<sup>7</sup>/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- 22. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola∞.
- 23. Pelelangan Umum adalah metode pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
- 24. Pelelangan Terbatas adalah metode pemilihan Penyedia Barang<sup>8</sup>/Pekerjaan Konstruksi dengan jumlah Penyedia yang mampu melaksanakan diyakini terbatas dan untuk pekerjaan vang kompleks.
- 25. Pelelangan Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)<sup>9</sup>.
- 26. Pemilihan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi untuk pekerjaan yang bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).<sup>10</sup>
- 27. Seleksi Umum adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.

<sup>7</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

Perpres 70 Tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 1, penambahan pengadaan barang kedalam jenis barang/jasa yang boleh dilakukan pelelangan terbatas.

Perpres 70 Tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 1, perubahan batasan pelelangan sederhana dari paling tinggi Rp. 200juta menjadi paling tinggi 5 milyar.

Perpres 70 Tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 1, perubahan batasan pemilihan langsung pada jasa konstruksi dari paling tinggi Rp. 200iuta meniadi palina tinaai 5 milvar

- 28. Seleksi Sederhana adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi untuk Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 29. Sayembara adalah metode pemilihan Penyedia Jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
- 30. Kontes adalah metode pemilihan Penyedia Barang yang memperlombakan Barang/benda tertentu yang tidak mempunyai harga pasar dan yang harga/biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
- 31. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa.
- 32. Pengadaan Langsung adalah Pengadaan Barang/Jasa langsung kepada Penyedia Barang/Jasa, tanpa melalui Pelelangan/ Seleksi/Penunjukan Langsung.
- 33. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 34. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- 35. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (unconditional), yang dikeluarkan oleh Bank Umum/Perusahaan Penjaminan/Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa kepada PPK/Kelompok Kerja ULP<sup>11</sup> untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia Barang/Jasa.

.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

- 36. Pekerjaan Kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, mempunyai risiko tinggi, menggunakan peralatan yang didesain khusus dan/atau pekerjaan yang bernilai diatas Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah).
- 37. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 38. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja K/L/D/I yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- 39. E-Tendering adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
- 40. Katalog elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia Barang/Jasa Pemerintah.
- 41. E-Purchasing adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik.
- 42. Portal Pengadaan Nasional adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan Barang/Jasa secara nasional yang dikelola oleh LKPP.

# Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:
  - a. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
  - b. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.

- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari APBN/ APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini.
- (4) Apabila terdapat perbedaan antara Peraturan Presiden ini dengan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang berlaku bagi pemberi Pinjaman/Hibah Luar Negeri, para pihak dapat menyepakati tata cara Pengadaan yang akan dipergunakan.

Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan melalui:

- a. Swakelola; dan/atau
- b. pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

### Pasal 4

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. Barang;
- b. Pekerjaan Konstruksi;
- c. Jasa Konsultansi; dan
- d. Jasa Lainnya.

# BAB II TATA NILAI PENGADAAN Bagian Pertama Prinsip-Prinsip Pengadaan Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. efisien;
- b. efektif;
- c. transparan;
- d. terbuka;
- e. bersaing;
- f. adil/tidak diskriminatif; dan
- g. akuntabel.

# Bagian Kedua Etika Pengadaan Pasal 6

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis para pihak;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan negara dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

# BAB III PARA PIHAK DALAM PENGADAAN BARANG/JASA Bagian Pertama Organisasi Pengadaan Pasal 7

- (1) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Penyedia Barang/Jasa terdiri atas:
  - a. PA/KPA;

- b. PPK;
- c. ULP/Pejabat Pengadaan; dan
- d. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan melalui Swakelola terdiri atas:
  - a. PA/KPA;
  - b. PPK;
  - b1. Kelompok Kerja ULP<sup>12</sup>/Pejabat Pengadaan/Tim Pengadaan; dan<sup>13</sup>
  - c. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2a) Pengangkatan dan pemberhentian Pejabat sebagaimana disebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak terikat tahun anggaran.<sup>14</sup>
- (3) PPK dapat dibantu oleh tim pendukung yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Perangkat organisasi ULP ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 15

# Bagian Kedua Pengguna Anggaran Pasal 8

- (1) PA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. menetapkan Rencana Umum Pengadaan;
  - b. mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi<sup>16</sup>;
  - c. menetapkan PPK;
  - d. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - e. menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;

Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 4, penambahan klausul Tim Pengadaan pada Swakelola.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 4, penegasan tentang masa jabatan Pejabat tidak terikat tahun anggaran.

Perpres 70 tahun 2012, Perubahan Pasal 1 Angka 4, pembebasan struktur keorganisasian ULP disesuaikan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 2

- f. menetapkan:
  - 1) pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah); atau
  - 2) pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah).
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/ Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- j. mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PA dapat:
  - a. menetapkan tim teknis; dan/atau
  - b. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.

Atas dasar pertimbangan besaran beban pekerjaan atau rentang kendali organisasi:

- a. PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya menetapkan seorang atau beberapa orang KPA;
- b. PA pada Pemerintah Daerah mengusulkan 1 (satu) atau beberapa orang KPA kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan.

# Bagian Ketiga Kuasa Pengguna Anggaran Pasal 10

- (1) KPA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA.
- (2) KPA pada Pemerintah Daerah merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atas usul PA.

- (3) KPA untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan ditetapkan oleh PA pada Kementerian/Lembaga/Institusi pusat lainnya atas usul Kepala Daerah.
- (4) KPA memiliki kewenangan sesuai pelimpahan oleh PA.

# Bagian Keempat Pejabat Pembuat Komitmen Pasal 11

- (1) PPK memiliki tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut:
  - a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
    - 1) spesifikasi teknis Barang/Jasa;
    - 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
    - 3) rancangan Kontrak.
  - b. menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian:<sup>17</sup>
  - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
  - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal diperlukan, PPK dapat:
  - a. mengusulkan kepada PA/KPA:
    - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
    - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 5, mempertegas perbedaan tentang kontrak dan bukti perjanjian terkait dengan tugas pokok PPK. Ini juga menghilangkan perdebatan bahwa bukti pembelian apakah harus ditandatangani oleh PPK atau tidak.

- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas Kelompok Kerja ULP<sup>18</sup>; dan<sup>19</sup>
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- (1) PPK merupakan Pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki integritas;
  - b. memiliki disiplin tinggi;
  - c. memiliki tanggung jawab dan kualifikasi teknis serta manajerial untuk melaksanakan tugas;
  - d. mampu mengambil keputusan, bertindak tegas dan memiliki keteladanan dalam sikap perilaku serta tidak pernah terlibat KKN;
  - e. menandatangani Pakta Integritas;
  - f. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara; dan<sup>20</sup>
  - g. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
- (2a) Persyaratan tidak menjabat sebagai PPSPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, dikecualikan untuk PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.<sup>21</sup>

<sup>18</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

18

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 5, mempertegas klausul penetapan tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk mendukung PPK. Kata Aanwijzer dihilangkan untuk penyeragaman bahasa.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 6, menghilangkan multitafsir tentang larangan PPK tidak boleh merangkap sebaga pengelola keuangan dipertegas dengan Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 6, untuk wewenang ke-PPK-an yang tidak didelegasikan atau dilaksanakan langsung oleh PA/KPA maka larangan sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dikecualikan.

- (2b) Dalam hal tidak ada personil yang memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai PPK, persyaratan pada ayat (2) huruf g dikecualikan untuk:
  - a. PPK yang dijabat oleh pejabat eselon I dan II di K/L/D/I; dan/atau
  - b. PA/KPA yang bertindak sebagai PPK.<sup>22</sup>
- (3) Persyaratan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah:
  - a. berpendidikan paling kurang Sarjana Strata Satu (S1) dengan bidang keahlian yang sedapat mungkin sesuai dengan tuntutan pekerjaan;
  - b. memiliki pengalaman paling kurang 2 (dua) tahun terlibat secara aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa; dan
  - c. memiliki kemampuan kerja secara berkelompok dalam melaksanakan setiap tugas/pekerjaannya.
- (4) Dalam hal jumlah Pegawai Negeri yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terbatas, persyaratan pada ayat (3) huruf a dapat diganti dengan paling kurang golongan IIIa atau disetarakan dengan golongan IIIa. <sup>23</sup>

PPK dilarang mengadakan ikatan perjanjian atau menandatangani Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa apabila belum tersedia anggaran atau tidak cukup tersedia anggaran yang dapat mengakibatkan dilampauinya batas anggaran yang tersedia untuk kegiatan yang dibiayai dari APBN/APBD.

# Bagian Kelima ULP/Pejabat Pengadaan Pasal 14

,,

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 6, persyaratan sertifikasi sebagai PPK ditiadakan apabila ada keterbatasan personil K/L/D/I artinya kewenangan ke-PPK-an dijalankan langsung oleh Esselon I atau II atau oleh PA/KPA.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 6.

- (1) Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai ULP yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan di bidang Pengadaan Barang/Jasa.<sup>24</sup>
- (2) ULP pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.<sup>25</sup>

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP.<sup>26</sup>
- (2) Keanggotaan Kelompok Kerja ULP wajib ditetapkan untuk:
  - a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);<sup>27</sup>
  - b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Anggota Kelompok Kerja ULP berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sesuai dengan kompleksitas pekerjaan.<sup>28</sup>
- (4) Kelompok Kerja ULP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis.<sup>29</sup>

### Pasal 16

1 5

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 7, K/L/D/I diperjelas dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 7, K/L/D/I diperjelas dengan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi. Dan juga menambahkan fungsi pembinaan PBJ pada ULP.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 8, Penegasan tugas pemilihan penyedia dilaksanakan oleh Pokja ULP bukan oleh ULP atau Kepala ULP.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 8, batas nilai paket diatas 100jt dinaikkan menjadi diatas 200jt wajib dibentuk Pokja ULP.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 8, kelompok kerja diganti kelompok kerja ULP

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 8, kata aanwizjer dihilangkan menjadi tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis.

- (1) Paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.<sup>30</sup>
- (2) Paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja ULP atau Pejabat Pengadaan.
- (3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat Pengadaan.

- (1) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut:<sup>31</sup>
  - a. memiliki integritas, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - b. memahami pekerjaan yang akan diadakan;
  - c. memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas ULP/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang bersangkutan;
  - d. memahami isi dokumen, metode dan prosedur Pengadaan;
  - e. memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan; dan
  - f. menandatangani Pakta Integritas.
- (1a) Persyaratan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa pada ayat (1) huruf e dapat dikecualikan untuk Kepala ULP.<sup>32</sup>
- (2) Tugas pokok dan kewenangan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan meliputi:
  - a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - b. menetapkan Dokumen Pengadaan;

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 9, batas nilai paket sampai 100jt dinaikkan menjadi sampai 200jt dapat dilaksanakan

oleh Pokja ULP atau Pejabat Pengadaan.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 10, Kelompok Kerja menjadi Kelompok Kerja (Pokja) ULP

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 10, persyaratan bersertifikat dikecualikan untuk Kepala ULP apabila tidak menjadi anggota Pokja ULP.

- c. menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. khusus untuk Kelompok Kerja ULP:33
  - 1) menjawab sanggahan;
  - 2) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:
    - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - 3) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  - 4) menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - 5) membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP.
- h. khusus Pejabat Pengadaan:34
  - 1) menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk:

,,

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 10, (2) g. tambahan tugas pokok dan kewenangan Pokja ULP yaitu menyampaikan hasil pemilihan, menyimpan dok asli, dan membuat laporan proses pengadaan kepala ULP.

Perpres 5 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 2, Penambahan kewenangan dan pengaturan kepada Pejabat pengadaan untuk melaksanakan penunjukan langsung dengan nilai s/d 200jt untuk non konsultan dan s/d 50it untuk konsultan.

- a) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah); dan/atau
- b) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- 2) menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
- 3) menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; dan
- 4) membuat laporan mengenai proses Pengadaan Pengadaan kepada PA/KPA.
- i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA.
- (2a) Tugas pokok dan kewenangan Kepala ULP meliputi:<sup>35</sup>
  - a. memimpin dan mengoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
  - b. menyusun program kerja dan anggaran ULP;
  - c. mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
  - d. membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi;
  - e. melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
  - f. menugaskan/menempatkan/memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masingmasing Kelompok Kerja ULP; dan
  - g. mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada PA/KPA/

35 Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 10, rincian tugas pokok Kepala ULP sehingga perdebatan tentang tugas dan kewenanaan Kepala ULP dan Pokia ULP dihilanakan.

Kepala Daerah, apabila terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan/atau KKN.

- (3) Selain tugas pokok dan kewewenangan **Kelompok Kerja ULP**<sup>36</sup>/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam hal diperlukan **Kelompok Kerja ULP**<sup>37</sup> /Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan kepada PPK:
  - a. perubahan HPS; dan/atau
  - b. perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.
- (4) Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan berasal dari Pegawai Negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.<sup>38</sup>
- (5) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (4), untuk:
  - a. Lembaga/Institusi Pengguna APBN/APBD yang memiliki keterbatasan pegawai yang berstatus Pegawai Negeri, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari pegawai tetap Lembaga/Institusi Pengguna APBN/ APBD yang bukan Pegawai Negeri.<sup>39</sup>
  - b. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, Kepala ULP/anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat berasal dari bukan Pegawai Negeri.
- (6) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta.
- (7) Kepala ULP dan Anggota Kelompok Kerja ULP dilarang duduk sebagai:<sup>40</sup>
  - a. PPK;

20

<sup>&</sup>lt;sup>36</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 10, Kepala ULP, Pokja dan Pejabat Pengadaan adalah PNS baik dalam maupun luar instansi

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 10, apabila ada keterbatasan personil maka Kepala ULP, Pokja dan Pejabat Pengadaan dapat berasal dari Non PNS

<sup>40</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 10, batasan rangkap jabatan Kepala ULP atau Pokja ULP.

- b. Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);
- c. Bendahara; dan
- d. APIP, terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/anggota ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.

# Bagian Keenam Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

### Pasal 18

- (1) PA/KPA menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (2) Anggota Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan berasal dari pegawai negeri, baik dari instansi sendiri maupun instansi lainnya.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2), anggota Panitia/ Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD atau Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat berasal dari bukan pegawai negeri.
- (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
  - b. memahami isi Kontrak;
  - c. memiliki kualifikasi teknis;
  - d. menandatangani Pakta Integritas; dan
  - e. tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.<sup>41</sup>
- (5) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:
  - a. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 11, penegasan batasan rangkap jabatan PPHP yaitu tidak boleh merangkap PPSPM atau Bendahara.

- c. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- (6) Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan.
- (7) Tim/tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PA/KPA.
- (8) Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.

# Bagian Ketujuh Penyedia Barang/Jasa Pasal 19

- (1) Penyedia Barang/Jasa dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjalankan kegiatan/usaha;
  - b. memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan Barang/Jasa;
  - c. memperoleh paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
  - d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
  - e. memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam Pengadaan Barang/ Jasa;
  - f. dalam hal Penyedia Barang/Jasa akan melakukan kemitraan, Penyedia Barang/Jasa harus mempunyai perjanjian kerja sama operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut;
  - g. memiliki kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi

- kecil serta kemampuan pada subbidang pekerjaan yang sesuai untuk usaha non-kecil;
- h. memiliki Kemampuan Dasar (KD) untuk usaha nonkecil, kecuali untuk Pengadaan Barang dan Jasa Konsultansi;
- i. khusus untuk Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pengadaan Pekerjaan Konstruksi memiliki dukungan keuangan dari bank;<sup>42</sup>
- j. khusus untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya, harus memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) sebagai berikut:

$$SKP = KP - P$$

**KP** = nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan:

- a) untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan; dan
- b) untuk usaha non kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 6 (enam) atau 1,2 (satu koma dua) N.
  - P = jumlah paket yang sedang dikerjakan.
  - N = jumlah paket pekerjaan terbanyak yang dapat ditangani pada saat bersamaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir.
- k. tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia Barang/Jasa;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir;<sup>43</sup>

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 12, klausul dukungan bank pada konstruksi yang dulu ada pada Lampiran kini dimunculkan pada ayat secara khusus.

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 3, sebagai wajib pajak sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (PPTK Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada

- m. secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak;
- n. tidak masuk dalam Daftar Hitam;
- o. memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman; dan
- p. menandatangani Pakta Integritas.
- (1a) Dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip pengadaan dan kaidah bisnis yang baik, persyaratan bagi Penyedia Barang/Jasa asing dikecualikan dari ketentuan ayat (1) huruf d, huruf j, dan huruf l.<sup>44</sup>
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, huruf h dan huruf i, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa orang perorangan.
- (2a) Persyaratan pemenuhan kewajiban perpajakan tahun terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung dengan menggunakan bukti pembelian atau kuitansi.<sup>45</sup>
- (3) Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan K/L/D/I.
- (4) Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia Barang/Jasa.

(1) KD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf h pada subbidang pekerjaan yang sejenis untuk usaha non kecil dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Untuk Pekerjaan Konstruksi, KD sama dengan 3 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir); dan

b. Untuk Pengadaan Jasa Lainnya, KD sama dengan 5 NPt (Nilai Pengalaman Tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir).

transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir dalam tahun berjalan

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 12, pengecualian untuk pengadaan internasional yang melibatkan penyedia asing.

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 3, Melalui penegasan ini maka untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian atau kuitansi kewajiban perpajakan hanya memiliki NPWP.

- (2) KD paling kurang sama dengan nilai total HPS dari pekerjaan yang akan dilelangkan.
- (3) Ketentuan pada ayat (1) dikecualikan dalam hal Pengadaan Barang/Jasa tidak dapat diikuti oleh perusahaan nasional karena belum ada perusahaan nasional yang mampu memenuhi KD.
- (4) Dalam hal kemitraan, yang diperhitungkan adalah KD dari perusahaan yang mewakili kemitraan (leadfirm).

- (1) Dalam hal sifat dan lingkup kegiatan Pengadaan Barang/Jasa terlalu luas, atau jenis keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan kegiatan tidak dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa, maka dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa:
  - a. diberikan kesempatan yang memungkinkan para Penyedia Barang/Jasa saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerja sama lain; dan/atau
  - b. diberikan kesempatan yang memungkinkan Penyedia Barang/Jasa atau konsorsium Penyedia Barang/Jasa untuk menggunakan tenaga ahli asing.
- (2) Tenaga ahli asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan sepanjang diperlukan untuk mencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dimiliki dan untuk meningkatkan kemampuan teknis guna menangani kegiatan atau pekerjaan.

# BAB IV RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA Pasal 22

- (1) PA menyusun Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan pada K/L/D/I masing-masing.
- (2) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai oleh K/L/D/I sendiri; dan/atau
  - b. kegiatan dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa yang akan dibiayai berdasarkan kerja sama antar K/L/D/I secara pembiayaan bersama (co-financing), sepanjang diperlukan.

- (3) Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
  - a. mengindentifikasi kebutuhan Barang/Jasa yang diperlukan K/L/D/I;
  - b. menyusun dan menetapkan rencana penganggaran untuk Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - c. menetapkan kebijakan umum tentang:
    - 1) pemaketan pekerjaan;
    - 2) cara pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
    - 3) pengorganisasian Pengadaan Barang/Jasa;
    - 4) penetapan penggunaan produk dalam negeri.46
  - d. menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (4) KAK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuat:
  - a. uraian kegiatan yang akan dilaksanakan;
  - b. waktu pelaksanaan yang diperlukan;
  - c. spesifikasi teknis Barang/Jasa yang akan diadakan; dan
  - d. besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.

- (1) Penyusunan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I untuk Tahun Anggaran berikutnya, harus diselesai-kan pada Tahun Anggaran yang berjalan.<sup>47</sup>
- (2) K/L/D/I menyediakan biaya pendukung<sup>48</sup> pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dari APBN/APBD, yang meliputi:
  - a. honorarium personil organisasi Pengadaan Barang/Jasa termasuk tim teknis, tim pendukung dan staf proyek;
  - b. biaya pengumuman Pengadaan Barang/Jasa termasuk biaya pengumuman ulang;
  - c. biaya penggandaan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa; dan

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 13, dimasukkan penegasan PPDN dalam Kebijakan Umum Pengadaan

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 14, kalimat **Tahun** anggaran yang akan datang, dihilangkan.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 14, penambahan kata **pendukung** pada kalimat K/L/D/I menyediakan biaya...

- d. biaya lainnya yang diperlukan.<sup>49</sup>
- (3) K/L/D/I menyediakan biaya pendukung<sup>50</sup> untuk pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang pengadaannya akan dilakukan pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) K/L/D/I dapat mengusulkan besaran standar biaya terkait honorarium bagi personil organisasi pengadaan, sebagai masukan/pertimbangan dalam penetapan standar biaya oleh Menteri Keuangan/Kepala Daerah.<sup>51</sup>

- (1) PA melakukan pemaketan Barang/Jasa dalam Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa kegiatan dan anggaran K/L/D/I.
- (2) Pemaketan dilakukan dengan menetapkan sebanyak-banyaknya paket usaha untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil tanpa mengabaikan prinsip efisiensi, persaingan sehat, kesatuan sistem dan kualitas kemampuan teknis.
- (3) Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, PA dilarang:
  - a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;
  - b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;
  - c. memecah Pengadaan Barang/Jasa menjadi beberapa paket dengan maksud menghindari pelelangan; dan/atau

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 14, kalimat "biaya lainnya yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa" pada huruf d diganti "dengan biaya lainnya yang diperlukan" sehingga lebih efisien.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 14, penambahan kata **pendukung** pada kalimat biaya...

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 14, K/L/D/l diberikan hak untuk mengusulkan honorarium personil utk dimasukkan dalam SBU Permenkeu/Daerah.

\_

d. menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak obyektif.

### Pasal 25

- (1) PA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/ Jasa pada masing-masing Kementerian/Lembaga/ Institusi secara terbuka kepada masyarakat luas setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian/ Lembaga/ Institusi disetujui oleh DPR.
- (1a) PA pada Pemerintah Daerah mengumumkan Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa secara terbuka kepada masyarakat luas, setelah rancangan peraturan daerah tentang APBD yang merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD. 52
- (1b) PA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) mengumumkan kembali Rencana Umum Pengadaan, apabila terdapat perubahan/ penambahan DIPA/DPA.<sup>53</sup>
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang berisi:
  - a. nama dan alamat Pengguna Anggaran;
  - b. paket pekerjaan yang akan dilaksanakan;
  - c. lokasi pekerjaan; dan
  - d. perkiraan besaran biaya.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dalam website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi<sup>54</sup> masing-masing, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 4, Langkah percepatan proses pemilihan untuk PBJP yang bersumber dari APBD dimulai sejak RAPBD disetujui bersama antara Pemerintah Daerah dan DPRD

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 15, PA mengumumkan RUP perubahan setiap kali terjadi ada perubahan DIPA/DPA.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 15, Perubahan K/L/D/I menjadi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi

(4) K/L/D/I dapat mengumumkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Kontraknya akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran berikutnya/yang akan datang.

# BAB V SWAKELOLA Bagian Pertama Ketentuan Umum Swakelola Pasal 26

- (1) Swakelola merupakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dimana pekerjaannya direncanakan, dikerjakan dan/atau diawasi sendiri oleh K/L/D/I sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain dan/atau kelompok masyarakat.
- (2) Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Swakelola meliputi:
  - a. pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan/atau memanfaatkan kemampuan teknis sumber daya manusia,<sup>55</sup> serta sesuai dengan tugas dan fungsi K/L/D/I;
  - b. pekerjaan yang operasi dan pemeliharaannya memerlukan partisipasi langsung masyarakat setempat atau dikelola oleh K/L/D/I;<sup>56</sup>
  - c. pekerjaan yang dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa;
  - d. pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa akan menimbulkan ketidakpastian dan risiko yang besar;
  - e. penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya atau penyuluhan;
  - f. pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) dan survei yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 16, penyempurnaan tata bahasa dengan penambahan tanda baca (,) dalam kalimat "..sumber daya manusia. serta sesuai..."

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 16, penambahan kalimat **operasi dan pemeliharaannya dikelola oleh K/L/D/I**.

- kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa;
- g. pekerjaan survei, pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian di laboratorium dan pengembangan sistem tertentu;
- h. pekerjaan yang bersifat rahasia bagi K/L/D/I yang bersangkutan;
- i. pekerjaan Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri;
- j. penelitian dan pengembangan dalam negeri; dan/atau
- k. pekerjaan pengembangan industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.
- (3) Prosedur Swakelola meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan, pelaporan dan pertanggungjawaban pekerjaan.
- (4) Pengadaan melalui Swakelola dapat dilakukan oleh:
  - a. K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran;
  - b. Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola; dan/atau
  - c. Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
- (5) PA/KPA menetapkan jenis pekerjaan serta pihak yang akan melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara Swakelola.

- (1) Pengadaan Swakelola oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran:
  - a. direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
  - b. mempergunakan pegawai sendiri, pegawai K/L/D/I lain dan/atau dapat menggunakan tenaga ahli.
- (2) Jumlah tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tidak boleh melebihi 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah keseluruhan pegawai K/L/D/I yang terlibat dalam kegiatan Swakelola yang bersangkutan.
- (3) Pengadaan Swakelola yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah lain Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. direncanakan dan diawasi oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan

- b. pelaksanaan pekerjaannya dilakukan oleh Instansi Pemerintah yang bukan Penanggung Jawab Anggaran.
- (4) Pengadaan melalui Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola mengikuti ketentuan sebagai berikut:
  - a. direncanakan, dilaksanakan dan diawasi oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;
  - b. sasaran ditentukan oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran; dan
  - c. pekerjaan utama dilarang untuk dialihkan kepada pihak lain (subkontrak).

- (1) Kegiatan perencanaan Swakelola meliputi:
  - a. penetapan sasaran, rencana kegiatan dan jadwal pelaksanaan;
  - b. penyusunan jadwal pelaksanaan dengan mempertim-bangkan waktu yang cukup bagi pelaksanaan pekerjaan/ kegiatan;
  - c. perencanaan teknis dan penyiapan metode pelaksanaan yang tepat agar diperoleh rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan yang sesuai;
  - d. penyusunan rencana keperluan tenaga, bahan dan peralatan secara rinci serta dijabarkan dalam rencana kerja bulanan, rencana kerja mingguan dan/atau rencana kerja harian; dan
  - e. penyusunan rencana total biaya secara rinci dalam rencana biaya bulanan dan/atau biaya mingguan yang tidak melampaui Pagu Anggaran yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
- (2) Perencanaan kegiatan Swakelola dapat dilakukan dengan memperhitungkan tenaga ahli/peralatan/bahan tertentu yang dilaksanakan dengan Kontrak/Sewa tersendiri.
- (3) Kegiatan perencanaan Swakelola dimuat dalam KAK.
- (4) Perencanaan kegiatan Swakelola yang diusulkan dan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola, ditetapkan oleh PPK setelah melalui proses evaluasi.
- (5) Penyusunan jadwal kegiatan Swakelola dilakukan dengan mengalokasikan waktu untuk proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, penyerahan dan pelaporan pekerjaan.
- (6) PA/KPA bertanggung jawab terhadap penetapan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola termasuk sasaran, tujuan dan besaran anggaran Swakelola.

- (7) PA/KPA dapat mengusulkan standar biaya untuk honorarium pelaksana Swakelola kepada Menteri Keuangan/Kepala Daerah.
- (8) Swakelola dapat dilaksanakan melebihi 1 (satu) Tahun Anggaran.

### Bagian Kedua Pelaksanaan Swakelola Pasal 29

Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh K/L/D/I selaku Penanggung Jawab Anggaran dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP<sup>57</sup>/Pejabat Pengadaan;
- b. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf a berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- c. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara berkala berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
- d. pembayaran gaji tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
- e. penggunaan tenaga kerja, bahan dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- f. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan Uang Persediaan (UP)/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan dilakukan oleh Instansi Pemerintah pelaksana Swakelola;
- g. UP/Uang Muka kerja atau istilah lain yang disamakan, dipertanggungjawabkan secara berkala maksimal secara bulanan;
- h. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana;
- i. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana; dan
- j. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilakukan oleh pelaksana yang ditunjuk oleh PPK, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>57</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

Pengadaan melalui Swakelola oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelaksanaan dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola.
- b. pengadaan bahan, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Kerja ULP<sup>58</sup>/Pejabat Pengadaan pada Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;
- c. pengadaan sebagaimana dimaksud pada huruf b berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Presiden ini;
- d. pembayaran upah tenaga kerja yang diperlukan dilakukan secara harian berdasarkan daftar hadir pekerja atau dengan cara upah borongan;
- e. pembayaran imbalan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan berdasarkan Kontrak;
- f. penggunaan tenaga kerja, bahan/barang dan/atau peralatan dicatat setiap hari dalam laporan harian;
- g. kemajuan fisik dicatat setiap hari dan dievaluasi setiap minggu yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola;
- h. kemajuan non fisik atau perangkat lunak dicatat dan dievaluasi setiap bulan yang disesuaikan dengan penyerapan dana oleh Instansi Pemerintah lain pelaksana Swakelola; dan
- i. pengawasan pekerjaan fisik di lapangan dilaksanakan oleh pihak yang ditunjuk PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran, berdasarkan rencana yang telah ditetapkan.

### Pasal 31

Pengadaan secara Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

 a. pelaksanaan Swakelola oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan berdasarkan Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola;

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

- b. pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya diserahkan kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola yang mampu melaksanakan pekerjaan;
- c. pengadaan Pekerjaan Konstruksi hanya dapat berbentuk rehabilitasi, renovasi dan konstruksi sederhana;
- d. konstruksi bangunan baru yang tidak sederhana, dibangun oleh K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran untuk selanjutnya diserahkan kepada kelompok masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. pengadaan bahan/barang, Jasa Lainnya, peralatan/suku cadang dan tenaga ahli yang diperlukan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dengan memperhatikan prinsipprinsip pengadaan dan etika pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini;
- f. penyaluran dana kepada Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - 1) 40% (empat puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola telah siap melaksanakan Swakelola;
  - 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 30% (tiga puluh perseratus); dan
  - 3) 30% (tiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana Swakelola, apabila pekerjaan telah mencapai 60% (enam puluh perseratus).
- g. pencapaian kemajuan pekerjaan dan dana Swakelola yang dikeluarkan, dilaporkan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola secara berkala kepada PPK;
- h. pengawasan pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola; dan
- i. pertanggungjawaban pekerjaan/kegiatan Pengadaan disampaikan kepada K/L/D/I pemberi dana Swakelola sesuai ketentuan perundang-undangan.

## Bagian Ketiga Pelaporan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban Swakelola Pasal 32

- (1) Pelaksanaan Swakelola diawasi oleh Penanggung Jawab Anggaran atau oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.
- (2) Kemajuan pelaksanaan pekerjaan dan penggunaan keuangan dilaporkan oleh pelaksana lapangan/Pelaksana Swakelola kepada PPK secara berkala.
- (3) Laporan kemajuan realisasi fisik dan keuangan dilaporkan setiap bulan secara berjenjang oleh Pelaksana Swakelola sampai kepada PA/KPA.
- (4) APIP pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran melakukan audit terhadap pelaksanaan Swakelola.

# BAB VI PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PENYEDIA BARANG/JASA

# Bagian Pertama Persiapan Pengadaan Pasal 33

- (1) Persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:
  - a. perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - b. pemilihan sistem pengadaan;
  - c. penetapan metode penilaian kualifikasi;
  - d. penyusunan jadwal pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - e. penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;dan
  - f. penetapan HPS.
- (2) Proses persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan setelah Rencana Umum Pengadaan ditetapkan.<sup>59</sup>

# Bagian Kedua Perencanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pasal 34

- (1) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa terdiri atas kegiatan:
  - a. pengkajian ulang paket pekerjaan; dan
  - b. pengkajian ulang jadwal kegiatan pengadaan.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 18, Proses persiapan pemilihan Penyedia Barang/Jasa pada ayat 1 dilakukan setelah Rencana Umum Pengadaan ditetapkan.

- (2) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh:
  - a. PPK; dan/atau
  - b. Kelompok Kerja ULP<sup>60</sup>/Pejabat Pengadaan.
- (3) Perencanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilakukan dengan:
  - a. menyesuaikan dengan kondisi nyata di lokasi/lapangan pada saat akan melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - b. mempertimbangkan kepentingan masyarakat;
  - c. mempertimbangkan jenis, sifat dan nilai Barang/Jasa serta jumlah Penyedia Barang/Jasa yang ada; dan
  - d. memperhatikan ketentuan tentang pemaketan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (4) Apabila terjadi perubahan paket pekerjaan maka:
  - a. PPK mengusulkan perubahan paket pekerjaan kepada PA/KPA untuk ditetapkan; atau
  - b. **Kelompok Kerja ULP**<sup>61</sup>/Pejabat Pengadaan mengusulkan perubahan paket pekerjaan melalui PPK untuk ditetapkan oleh PA/KPA.

# Bagian Ketiga Pemilihan Sistem Pengadaan Paragraf Pertama Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Pasal 35

- (1) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (2) Pemilihan Penyedia Barang dilakukan dengan:
  - a. Pelelangan Umum;
  - b. Pelelangan Terbatas; 62
  - c. Pelelangan Sederhana;
  - d. Penunjukan Langsung;
  - e. Pengadaan Langsung; atau
  - f. Kontes.

<sup>60</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>61</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 19, penambahan metode pelelangan terbatas pada pengadaan barang

- (3) Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan:
  - a. Pelelangan Umum;
  - b. Pelelangan Terbatas;
  - c. Pemilihan Langsung;
  - d. Penunjukan Langsung; atau
  - e. Pengadaan Langsung.
- (3a) Pemilihan Penyedia Jasa Lainnya dilakukan dengan:<sup>63</sup>
  - a. Pelelangan Umum;
  - b. Pelelangan Sederhana;
  - c. Penunjukan Langsung;
  - d. Pengadaan Langsung; atau
  - e. Sayembara.
- (4) Kontes/Sayembara dilakukan khusus untuk pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang merupakan hasil Industri Kreatif, inovatif dan budaya dalam negeri.

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi.
- (2) Khusus untuk Pengadan Barang/Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dan diyakini jumlah penyedianya terbatas, pemilihan Penyedia Barang/Penyedia Pekerjaan Konstruksi dilakukan dengan Pelelangan Terbatas.<sup>64</sup>
- (3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melalui Metode pelelangan Umum diumumkan paling kurang di website Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi<sup>65</sup>, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 19, pemisahan metode antara barang dan jasa lainnya yang pada P54/2010 digabungkan.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 20, penegasan kriteria pelelangan terbatas untuk barang atau jasa konstruksi.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 20, K/L/D/I menjadi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi

,

(4) Dalam Pelelangan Umum tidak ada negosiasi teknis dan harga.

### Pasal 37

- (1) Pengadaan pekerjaan yang tidak kompleks dan bernilai paling tinggi Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)<sup>66</sup> dapat dilakukan dengan:
  - a. Pelelangan Sederhana untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya; atau
  - b. Pemilihan Langsung untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi.
- (2) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung dilakukan melalui proses pascakualifikasi.
- (3) Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diumumkan sekurang-kurangnya di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.<sup>67</sup>
- (4) Dalam Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung tidak ada negosiasi teknis dan harga.

#### Pasal 38

- (1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dapat dilakukan dalam hal:
  - a. keadaan tertentu; dan/atau
  - b. pengadaan Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/ Jasa Lainnya yang bersifat khusus.
- (2) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi.
- (3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga

<sup>66</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 21, Batas Pelelangan Sederhana/Pemilihan dinaikkan hingga 5 milyar.

67 Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 21, media penaumuman Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung.

- pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggungjawab-kan.
- (4) Kriteria keadaan tertentu yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
    - 1) pertahanan negara;
    - 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
    - 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
      - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/ atau bencana sosial;
      - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
      - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
  - b. pekerjaan penyelenggaraan penyiapan konferensi yang mendadak untuk menindaklanjuti komitmen internasional dan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden;
  - kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c1. kegiatan bersifat rahasia untuk kepentingan intelijen dan/atau perlindungan saksi sesuai dengan tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; atau<sup>68</sup>
  - d. Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa Lainnya karena 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 22, penambahan kriteria keadaan tertentu yaitu kegiatan bersifat rahasia yg dapat dilakukan dengan penunjukan langsung.

- paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari pemerintah.
- (5) Kriteria Barang khusus/Pekerjaan Konstruksi khusus/Jasa Lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Barang/Jasa Lainnya berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah;
  - Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya (unforeseen condition);
  - Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) Penyedia yang mampu;
  - d. Pekerjaan Pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang kesehatan;
  - d1.Pekerjaan Pengadaan dan penyaluran benih unggul yang meliputi benih padi, jagung dan kedelai, serta pupuk yang meliputi Urea, NPK, dan ZA kepada petani dalam rangka menjamin ketersediaan benih dan pupuk secara tepat dan cepat untuk pelaksanaan peningkatan ketahanan pangan;<sup>69</sup>
  - e. Pengadaan kendaraan bermotor dengan harga khusus untuk pemerintah yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
  - f. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat; atau
  - g. lanjutan sewa gedung/kantor dan lanjutan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan.

<sup>&</sup>lt;sup>69</sup> Perpres 172 tahun 2014 Perubahan Pasal 1 Angka 1, cukup jelas

h. Pekerjaan pengadaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di lingkungan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang dilaksanakan oleh pengembang/ developer vang bersangkutan.<sup>70</sup>

## Pasal 39

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)<sup>71</sup>, dengan ketentuan:
  - a. kebutuhan operasional K/L/D/I;
  - b. teknologi sederhana;
  - c. risiko kecil: dan/atau
  - d. dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orangperseorangan dan/atau badan usaha koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.<sup>72</sup>
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.
- (3) Dihapus <sup>73</sup>

(4) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket Pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari pelelangan.

#### Pasal 40

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 22, penambahan kriteria barang khusus ya dapat dilakukan penunjukan langsung yaitu sarana prasarana permukiman masyarakat berpenghasilan rendah.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 23, peningkatan nilai ambang batas pengadaan langsung menjadi 200juta.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 23, penegasan tentang batasan kompetensi teknis untuk paket kecil yang dapat dilaksanakan penyedia non kecil.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 23, klausul pengadaan langsung oleh pejabat pengadaan telah disebutkan pada pasal 1 sehinaga pada pasal ini tidak diperlukan/dihapus.

- (1) Sayembara digunakan untuk Pengadaan Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi, budaya dan metode pelaksanaan tertentu; dan
  - b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
- (2) Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. tidak mempunyai harga pasar; dan
  - b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
- (3) **Kelompok Kerja ULP**<sup>74</sup>/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif dan teknis bagi:
  - a. Penyedia Barang yang akan mengikuti Kontes;
  - b. Penyedia Jasa Lainnya yang akan mengikuti Sayembara.
- (4) Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **Kelompok Kerja ULP**<sup>75</sup>/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (5) Persyaratan teknis disusun oleh tim yang ahli dibidangnya.
- (6) Penyusunan metode evaluasi dan pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.

# Paragraf Kedua Penetapan Metode Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Pasal 41

- (1) **Kelompok Kerja ULP**<sup>76</sup>/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan melalui negosiasi teknis dan biaya sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan:
  - a. Seleksi yang terdiri atas Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana;
  - b. Penunjukan Langsung;

<sup>&</sup>lt;sup>74</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>75</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

- c. Pengadaan Langsung; atau
- d. Sayembara.

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Seleksi Umum.
- (2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Umum diumumkan sekurang-kurangnya di website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat serta memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.<sup>77</sup>
- (3) Daftar pendek dalam Seleksi Umum berjumlah 5 (lima) sampai 7 (tujuh) Penyedia Jasa Konsultansi.

### Pasal 43

- (1) Seleksi Sederhana dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi dalam hal Seleksi Umum dinilai tidak efisien dari segi biaya seleksi.
- (2) Seleksi Sederhana dapat dilakukan untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang:
  - a. bersifat sederhana; dan
  - b. bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi melalui Metode Seleksi Sederhana diumumkan paling kurang di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi, papan pengumuman resmi untuk masyarakat, dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE, sehingga masyarakat luas dan dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. 78
- (4) Daftar pendek dalam Seleksi Sederhana berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) Penyedia Jasa Konsultansi.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 24, tentang media pengumuman seleksi umum.

7

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 25, tentang media penaumuman seleksi sederhana

- (1) Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dalam keadaan tertentu.
- (2) Kriteria keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. penanganan darurat yang tidak bisa direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk:
    - 1) pertahanan negara;
    - 2) keamanan dan ketertiban masyarakat;
    - 3) keselamatan/perlindungan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaannya tidak dapat ditunda/ harus dilakukan segera, termasuk:
      - a) akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana sosial;
      - b) dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
      - c) akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik;
  - kegiatan menyangkut pertahanan negara yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan serta kegiatan yang menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - c. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi; dan
  - d. pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta.
  - e. pekerjaan jasa konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/advokat atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu kepada Pemerintah, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda<sup>79</sup>
- (3) Penunjukan Langsung dilakukan dengan melalui proses prakualifikasi terhadap 1 (satu) Penyedia Jasa Konsultansi.

<sup>&</sup>lt;sup>79</sup> Perpres 35 tahun 2011 Perubahan Pasal 1 angka 1.

- (1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>80</sup>
- (2) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) Pejabat Pengadaan.
- (3) PA/KPA dilarang menggunakan metode Pengadaan Langsung sebagai alasan untuk memecah paket pengadaan menjadi beberapa paket dengan maksud untuk menghindari Seleksi.

#### Pasal 46

- (1) Sayembara dilakukan terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. merupakan proses dan hasil dari gagasan, kreatifitas, inovasi dan metode pelaksanaan tertentu; dan
  - b. tidak dapat ditetapkan berdasarkan Harga Satuan.
- (2) **Kelompok Kerja ULP**<sup>81</sup>/Pejabat Pengadaan menetapkan persyaratan administratif bagi Penyedia Jasa Konsultansi yang akan mengikuti Sayembara.
- (3) Dalam menetapkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **Kelompok Kerja ULP**<sup>82</sup>/Pejabat Pengadaan dapat menetapkan syarat yang lebih mudah dari persyaratan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (4) Persyaratan dan metode evaluasi teknis ditetapkan oleh **Kelompok Kerja ULP**<sup>83</sup>/ Pejabat Pengadaan setelah mendapat masukan dari tim yang ahli dibidangnya.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh tim yang ahli dibidangnya.

<sup>82</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

Ω

Perpres 4 tahun 2015 perubahan pasal 1 angka 5, Perbaikan dan penegasan tentang pengadaan langsung jasa konsultansi dapat dilakukan hanya untuk yang nilainya paling tinggi s/d 50 juta.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

# Paragraf Ketiga Penetapan Metode Penyampaian Dokumen Pasal 47

- (1) Kelompok Kerja ULP<sup>84</sup>/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan metode pemasukan Dokumen Penawaran.
- (2) Metode pemasukan Dokumen Penawaran terdiri atas:
  - a. metode satu sampul;
  - b. metode dua sampul; atau
  - c. metode dua tahap.
- (3) Metode satu sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, dimana evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga<sup>85</sup> dan memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - a. Pekerjaan yang bersifat sederhana dengan standar harga yang telah ditetapkan Pemerintah;
  - b. Pengadaan Jasa Konsultansi dengan KAK yang sederhana; atau
  - c. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam Dokumen Pengadaan.
- (4) Selain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), metode satu sampul digunakan dalam Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/Kontes/Sayembara.
- (5) Metode dua sampul digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa dimana evaluasi teknis dipengaruhi oleh penawaran harga<sup>86</sup>, dan digunakan untuk:
  - a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan evaluasi sistem nilai atau sistem biaya selama umur ekonomis.
  - b. Pengadaan Jasa Konsultansi yang memiliki karakteristik sebagai berikut:

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 26, kalimat ULP diganti Pokja ULP

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 26, penjelasan kriteria sederhana yg bisa dilakukan dgn satu sampul adalah evaluasi teknis tidak dipengaruhi oleh harga.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 26, penjelasan kriteria tingkat kompleksitas yg bisa dilakukan dgn dua sampul adalah evaluasi teknis dipenagruhi oleh haraa.

,

- 1) dibutuhkan penilaian yang terpisah antara persyaratan teknis dengan harga penawaran, agar penilaian harga tidak mempengaruhi penilaian teknis; atau
- 2) pekerjaan bersifat kompleks sehingga diperlukan evaluasi teknis yang lebih mendalam.
- (6) Metode dua tahap digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memiliki karakteristik sebagai berikut:<sup>87</sup>
  - a. Pekerjaan bersifat kompleks;
  - b. memenuhi kriteria kinerja tertentu dari keseluruhan sistem, termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian dan pemeliharan peralatannya;
  - c. mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan desain penerapan teknologi yang berbeda;
  - d. membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama;dan/atau
  - e. membutuhkan penyetaraan teknis.

## Paragraf Keempat Penetapan Metode Evaluasi Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya Pasal 48

- (1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas:
  - a. sistem gugur;
  - b. sistem nilai; dan
  - c. sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.
- (2) Metode evaluasi penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya menggunakan penilaian sistem gugur.
- (3) Evaluasi sistem nilai digunakan untuk Pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 26, penambahan kriteria pekerjaan yg dilakukan dgn dua tahap huruf d. membutuhkan waktu evaluasi teknis yang lama; dan/atau e. membutuhkan penyetaraan teknis. keunggulan teknis sepadan dengan harga, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh kualitas teknis.<sup>88</sup>

- (3a) Evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memperhitungkan faktor-faktor umur ekonomis, harga, biaya operasional, biaya pemeliharaan, dan jangka waktu operasi tertentu.<sup>89</sup>
- (4) Sistem nilai dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. besaran bobot biaya antara 70% (tujuh puluh perseratus) sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total bobot keseluruhan;
  - b. unsur yang dinilai harus bersifat kuantitatif atau yang dapat dikuantifikasikan; dan
  - c. tata cara dan kriteria penilaian harus dicantumkan dengan jelas dan rinci dalam Dokumen Pengadaan.
- (5) Dalam melakukan evaluasi Kelompok Kerja ULP<sup>90</sup>/Pejabat Pengadaan dilarang mengubah, menambah dan/atau mengurangi kriteria serta tata cara evaluasi setelah batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran.
- (6) Metode dua tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) dapat menggunakan metode evaluasi sistem gugur, sistem nilai, atau sistem penilaian biaya selama umur ekonomis.<sup>91</sup>

# Paragraf Kelima

# Metode Evaluasi Penawaran dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Pasal 49

(1) Metode evaluasi penawaran dalam pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dapat dilakukan dengan menggunakan:

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 27, penjelasan kriteria pekerjaan ya dilakukan dan metode sistem nilai

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 27, penjelasan kriteria pekerjaan yg dilakukan dgn metode sistem nilai selama umur ekonomis

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 27, kalimat ULP diganti Pokja ULP

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 27, metode dua tahap dapat diterapkan dalam metode penilaian sistem gugur, nilai atau nilai selama umur ekonomis.

- a. metode evaluasi berdasarkan kualitas;
- b. metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya;
- c. metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran; atau
- d. metode evaluasi berdasarkan biaya terendah.
- (2) Metode evaluasi berdasarkan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk pekerjaan yang:
  - a. mengutamakan kualitas penawaran teknis sebagai faktor yang menentukan terhadap hasil/manfaat (outcome) secara keseluruhan; dan/atau
  - b. lingkup pekerjaan yang sulit ditetapkan dalam KAK.
- (3) Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk pekerjaan yang:
  - a. lingkup, keluaran (output), waktu penugasan dan hal-hal lain dapat diperkirakan dengan baik dalam KAK; dan/atau
  - b. besarnya biaya dapat ditentukan dengan mudah, jelas dan tepat.
- (4) Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk pekerjaan yang:
  - a. sudah ada aturan yang mengatur (standar);
  - b. dapat dirinci dengan tepat; atau
  - c. anggarannya tidak melampaui pagu tertentu.
- (5) Metode evaluasi berdasarkan biaya terendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk pekerjaan yang bersifat sederhana dan standar.
- (6) Dalam evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, pembobotan nilai teknis dan biaya diatur dengan ketentuan:
  - a. bobot penawaran teknis antara 0,60 sampai 0,80;
  - b. bobot penawaran biaya antara 0,20 sampai 0,40.
- (7) Semua evaluasi penawaran Pekerjaan Jasa Konsultansi harus diikuti dengan klarifikasi dan negosiasi, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Harga Satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu biaya langsung non-personil yang dapat diganti (reimburseable cost) dan/atau biaya langsung personil yang dinilai tidak wajar;
  - b. aspek biaya yang perlu diklarifikasi atau negosiasi terutama:
    - 1) kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;
    - 2) volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan

- 3) biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran/kewajaran biaya;
- klarifikasi dan/atau negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setor Pajak Penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan;
- d. biaya satuan dari biaya langsung personil paling tinggi 4 (empat) kali gaji dasar yang diterima tenaga ahli tetap<sup>92</sup> dan paling tinggi 2,5 (dua koma lima) kali penghasilan yang diterima tenaga ahli tidak tetap; dan
- e. unit biaya langsung personil dihitung berdasarkan satuan waktu yang telah ditetapkan.
- (8) Dikecualikan dari ketentuan ayat (7) huruf c dan d, untuk seleksi internasional, dengan ketentuan:<sup>93</sup>
  - a. negosiasi terhadap unit biaya langsung personil dapat dilakukan berdasarkan daftar gaji yang telah diaudit, bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli, atau pernyataan Penyedia yang bersangkutan tentang kewajaran besaran tenaga ahli (billing rate) yang memuat kesanggupan untuk dijadikan dasar audit;
  - b. besaran biaya langsung personil dapat mengacu kepada unit biaya personil yang berlaku di luar negeri.

# Paragraf Keenam Penetapan Jenis Kontrak Pasal 50

- (1) PPK menetapkan jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dalam rancangan kontrak<sup>94</sup>.
- (2) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
  - a. Kontrak berdasarkan cara pembayaran;

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 28, indeks 3,2 diganti 4 kali qaji dasar personil utk TA Tetap pada konsultan.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 28, pengecualian untuk seleksi internasional

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 29, penegasan siapa yang berhak menetapkan jenis kontrak yaitu PPK dalam rancangan kontrak, menghilangkan perdebatan terkait wewenang pokja/pejabat pengadaan menetapkan jenis kontrak pada dokumen pengadaan.

- b. Kontrak berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran;
- c. Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
- d. Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.
- (3) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. Kontrak Lump Sum;
  - b. Kontrak Harga Satuan;
  - c. Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan;
  - d. Kontrak Persentase; dan
  - e. Kontrak Terima Jadi (Turnkey).
- (4) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan pembebanan Tahun Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
  - a. Kontrak Tahun Tunggal; dan
  - b. Kontrak Tahun Jamak.
- (5) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
  - a. Kontrak Pengadaan Tunggal;
  - b. Kontrak Pengadaan Bersama; dan
  - c. Kontrak Payung (Framework Contract).
- (6) Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, terdiri atas:
  - a. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan
  - b. Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.

- (1) Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga;
  - b. semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa;
  - c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak;
  - d. sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output based);
  - e. total harga penawaran bersifat mengikat; dan

- f. tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
- (2) Kontrak Harga Satuan merupakan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Harga Satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu;
  - b. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
  - c. pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa; dan
  - d. dimungkinkan adanya pekerjaan tambah/kurang berdasarkan hasil pengukuran bersama atas pekerjaan yang diperlukan.
- (3) Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lump Sum dan Harga Satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (4) Kontrak Persentase merupakan Kontrak Pengadaan Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penyedia Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu; dan
  - b. pembayarannya didasarkan pada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi Kontrak.
- (5) Kontrak Terima Jadi (Turnkey) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan; dan
  - b. pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan.

- (1) Kontrak Tahun Tunggal merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya mengikat dana anggaran selama masa 1 (satu) Tahun Anggaran.
- (2) Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya untuk masa lebih dari 1 (satu) Tahun

Anggaran atas beban anggaran, yang dilakukan setelah mendapatkan persetujuan:<sup>95</sup>

- Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk vang nilai kontraknya sampai kegiatan dengan Rp10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah) kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, lavanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa cleaning service.
- b. Menteri Keuangan untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) dan kegiatan yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) huruf a.
- (2a) Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b diselesaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap. <sup>96</sup>
- (3) Kontrak Tahun Jamak pada pemerintah daerah disetujui oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### Pasal 53

(1) Kontrak Pengadaan Tunggal merupakan Kontrak yang dibuat oleh 1 (satu) PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa tertentu untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu dalam waktu tertentu.

(2) Kontrak Pengadaan Bersama merupakan Kontrak antara beberapa PPK dengan 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PPK yang menandatangani Kontrak.

(3) Kontrak Payung (Framework Contract) merupakan Kontrak Harga Satuan antara Pejabat K/L/D/I dengan Penyedia

> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 30, penjelasan ruang lingkup persetujuan kontrak tahun jamak pada Kementerian/Lembaga.

.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 30, penjelasan batas waktu persetujuan kontrak tahun jamak pada Kementerian/Lembaga.

Barang/Jasa yang dapat dimanfaatkan oleh K/L/D/I, dengan ketentuan sebagai berikut:<sup>97</sup>

- a. diadakan untuk menjamin harga Barang/Jasa yang lebih efisien, ketersediaan Barang/Jasa terjamin, dan sifatnya dibutuhkan secara berulang dengan volume atau kuantitas pekerjaan yang belum dapat ditentukan pada saat Kontrak ditandatangani; dan
- b. pembayarannya dilakukan oleh setiap PPK/Satuan Kerja yang didasarkan pada hasil penilaian/pengukuran bersama terhadap volume/kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa secara nyata.
- (4) Pembebanan anggaran untuk Kontrak Pengadaan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam kesepakatan pendanaan bersama.

#### Pasal 54

- (1) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang hanya terdiri dari 1 (satu) pekerjaan perencanaan, pelaksanaan atau pengawasan.
- (2) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi merupakan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang bersifat kompleks dengan menggabungkan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan/atau pengawasan.

# Paragraf Ketujuh Tanda Bukti Perjanjian Pasal 55

- (1) Tanda bukti perjanjian terdiri atas:98
  - a. bukti pembelian;
  - b. kuitansi;
  - c. Surat Perintah Kerja (SPK);
  - d. surat perjanjian; dan
  - e. surat pesanan

<sup>97</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 31, penjelasan tentang Framework Contract.

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 6, Tanda bukti perjanjian ditambah yaitu surat pesanan.

- (2) Bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 99
- (3) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang nilainya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 100
- (4) SPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>101</sup>
- (5) Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi /Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan untuk Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). 102
- (6) Surat Pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Purchasing dan pembelian secara online.<sup>103</sup>

# Bagian Keempat Penetapan Metode Penilaian Kualifikasi Pasal 56

- (1) Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau pascakualifikasi.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 32, Bukti Pembelian untuk s/d 10juta

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 32, SPK s/d 200jt dan konsultan s/d 50jt

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 32, Surat Perjanjian di atas 200jt non konsultansi dan konsultansi di atas 50jt

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 32, Kuitansi untuk s/d 50jt

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 6, Surat pesanan hanya digunakan untuk E-Purchasina.

- (3) Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran.
- (4) Prakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut: 104
  - a. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi;
  - b. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum;
  - c. Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan Metode Penunjukan Langsung, kecuali untuk penanganan darurat; atau
  - d. Pemilihan Penyedia melalui Pengadaan Langsung.
- (4a) Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, dikecualikan untuk Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya.<sup>105</sup>
- (5) Proses penilaian kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dalam penanganan darurat dilakukan bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran.
- (6) Proses prakualifikasi menghasilkan:
  - a. daftar calon Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya; atau
  - b. daftar pendek calon Penyedia Jasa Konsultansi.
- (7) Dalam proses prakualifikasi, Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima. 106

04

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 33, pengadaan langsung barang/jasa lainnya tidak menggunakan prakualifikasi

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 33, kriteria pengadaan yang menggunakan metode prakualifikasi termasuk pengadaan langsung konstruksi dan konsultan. Menegaskan digunakannya metode prakualifikasi untuk pengadaan langsung konstruksi dan konsultan.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 33, pasal menyegerakan pembukaan dokumen kualifikasi dan evaluasi kualifikasi tidak menunggu batas akhir pemasukan kualifikasi karena dokumen kualifikasi boleh ditambah/ dirubah sebelum batas akhir pemasukan dok. Kualifikasi.

- (8) Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah pemasukan penawaran.
- (9) Pascakualifikasi dilaksanakan untuk Pengadaan sebagai berikut:
  - a. Pelelangan Umum, kecuali Pelelangan Umum untuk Pekerjaan Kompleks;
  - b. Pelelangan Sederhana/Pemilihan Langsung; dan
  - c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan.
- (10) **Kelompok Kerja ULP**<sup>107</sup>/Pejabat Pengadaan dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telah ditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini.
- (11) Kelompok Kerja ULP<sup>108</sup>/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan ketentuan:
  - a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasi:
  - b. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi; dan
  - c. pembuktian kualifikasi pada pelelangan/seleksi internasional dapat dilakukan dengan meminta dokumen yang dapat membuktikan kompetensi calon Penyedia Barang/Jasa. 109
- (12) Penilaian kualifikasi dilakukan dengan metode:
  - a. Sistem Gugur, untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya;
  - b. Sistem nilai untuk Pengadaan Jasa Konsultansi.

# Bagian Kelima Penyusunan Jadwal Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paragraf Pertama Tahapan Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya

<sup>108</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>107</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 33, proses pembuktian kualifikasi pada lelang internasional.

- (1) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pelelangan Umum meliputi tahapan sebagai berikut:
  - a. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan:
    - 1) pengumuman dan/atau undangan prakualifikasi;
    - 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
    - 3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
    - 4) pembuktian kualifikasi;
    - 5) penetapan hasil kualifikasi;
    - 6) pengumuman hasil kualifikasi;
    - 7) sanggahan kualifikasi;
    - 8) undangan;
    - 9) pengambilan Dokumen Pemilihan;
    - 10) pemberian penjelasan;
    - 11) pemasukan Dokumen Penawaran;
    - 12) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;
    - 13) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;
    - 14) pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;
    - 15) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;
    - 16) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
    - 17) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
    - 18) penetapan pemenang;
    - 19) pengumuman pemenang;
    - 20) sanggahan; dan
    - 21) sanggahan banding (apabila diperlukan). 110
  - b. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 34, penunjukan Penyedia B/J diluar dari proses pemilihan dan berada dalam ranah tupok PPK sehingga dikeluarkan dari tahapan pemilihan

Konstruksi dengan prakualifikasi, metode dua tahap yang meliputi kegiatan:

- pengumuman prakualifikasi dan/atau undangan prakualifikasi;
- 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
- 3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
- 4) pembuktian kualifikasi;
- 5) penetapan hasil kualifikasi;
- 6) pengumuman hasil kualifikasi;
- 7) sanggahan kualifikasi;
- 8) undangan;
- 9) pengambilan Dokumen Pemilihan;
- 10) pemberian penjelasan;
- 11) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I;
- 12) pembukaan Dokumen Penawaran tahap I;
- 13) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I;
- 14) melakukan penyetaraan teknis apabila diperlukan, kecuali untuk metode evaluasi sistem nilai<sup>111</sup>;
- 15) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;
- 16) pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;
- 17) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;
- 18) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;
- 19) evaluasi Dokumen Penawaran tahap II;
- 20) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- 21) penetapan pemenang;
- 22) pengumuman pemenang;
- 23) sanggahan; dan
- 24) sanggahan banding (apabila diperlukan).
- c. Pelelangan Umum atau Pelelangan Terbatas untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi dengan

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 34, diperkenalkannya istilah penyetaraan teknis pada pekerjaan kompleks. Kemudian tahap penunjukan penyedia B/J (sppbj) juga dihilangkan diwilayah pemilihan.

prakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan: 112

- 1) pengumuman dan/atau undangan prakualifikasi;
- 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
- 3) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
- 4) pembuktian kualifikasi;
- 5) penetapan hasil kualifikasi;
- 6) pengumuman hasil kualifikasi;
- 7) sanggahan kualifikasi;
- 8) undangan;
- 9) pengambilan Dokumen Pemilihan;
- 10) pemberian penjelasan;
- 11) pemasukan Dokumen Penawaran;
- 12) pembukaan Dokumen Penawaran;
- 13) evaluasi Dokumen Penawaran;
- 14) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- 15) penetapan pemenang;
- 16) pengumuman pemenang;
- 17) sanggahan; dan
- 18) sanggahan banding (apabila diperlukan).
- d. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode satu sampul yang meliputi kegiatan: 113
  - 1) pengumuman;
  - 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
  - 3) pemberian penjelasan;
  - 4) pemasukan Dokumen Penawaran;
  - 5) pembukaan Dokumen Penawaran;
  - 6) evaluasi penawaran;
  - 7) evaluasi kualifikasi;
  - 8) pembuktian kualifikasi;
  - 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 34, tahapan pengadaan baru

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 34, tahap penunjukan penyedia B/J (sppbj) juga dihilangkan diwilayah pemilihan.

- 10) penetapan pemenang;
- 11) pengumuman pemenang;
- 12) sanggahan; dan
- 13) Sanggahan Banding (apabila diperlukan).
- e. Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi, metode dua sampul yang meliputi kegiatan: 114
  - 1) pengumuman;
  - 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
  - 3) pemberian penjelasan;
  - 4) pemasukan Dokumen Penawaran;
  - 5) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;
  - 6) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;
  - 7) pemberitahuan dan pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul I;
  - 8) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;
  - 9) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
  - 10) pembuktian kualifikasi;
  - 11) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
  - 12) penetapan pemenang;
  - 13) pengumuman pemenang;
  - 14) sanggahan; dan
  - 15) sanggahan banding (apabila diperlukan).
- (2) Pemilihan dengan metode Pelelangan Sederhana untuk Penyedia Barang/Jasa Lainnya atau Pemilihan Langsung untuk Penyedia Pekerjaan Konstruksi, meliputi tahapan sebagai berikut:<sup>115</sup>
  - a. pengumuman;
  - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
  - c. pemberian penjelasan;
  - d. pemasukan Dokumen Penawaran;

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 34, Tahapan pengadaan baru.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 34, tahap penunjukan penyedia B/J (sppbj) juga dihilangkan diwilayah pemilihan.

- f. pembukaan Dokumen Penawaran;
- g. evaluasi penawaran;
- h. evaluasi kualifikasi;
- i. pembuktian kualifikasi;
- j. pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
- k. penetapan pemenang;
- I. pengumuman pemenang;
- m. sanggahan; dan
- n. sanggahan banding (apabila diperlukan).
- (3) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk penanganan darurat dengan metode Penunjukan Langsung, meliputi tahapan sebagai berikut:
  - a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:
    - 1) Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau
    - 2) Penyedia lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1).
  - b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut: 116
    - 1) opname pekerjaan di lapangan;
    - 2) penetapan jenis, spesifikasi teknis dan volume pekerjaan, serta waktu penyelesajan pekerjaan;
    - 3) penyusunan dan penetapan HPS;
    - 4) penyusunan Dokumen Pengadaan;
    - 5) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia;
    - 6) pemasukan Dokumen Penawaran;
    - 7) pembukaan Dokumen Penawaran;
    - 8) klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
    - 9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
    - 10) penetapan Penyedia; dan
    - 11) pengumuman Penyedia.

1

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 34, tahap penunjukan penyedia B/J (sppbj) juga dihilangkan diwilayah pemilihan.

- (4) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya untuk bukan penanganan darurat dengan Metode Penunjukan Langsung meliputi tahapan sebagai berikut:
  - a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
  - b. pemasukan Dokumen Kualifikasi;
  - c. evaluasi kualifikasi;
  - d. pembuktian kualifikasi;
  - e. pemberian penjelasan;
  - f. pemasukan Dokumen Penawaran;
  - g. evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga;
  - h. penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;<sup>117</sup>
  - i. penetapan Penyedia; dan
  - j. pengumuman Penyedia.
- (5) Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut:<sup>118</sup>
  - a. pembelian/pembayaran langsung kepada Penyedia untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya yang menggunakan bukti pembelian dan kuitansi, serta Pengadaan Pekerjaan Konstruksi yang menggunakan kuitansi;
  - b. permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.
- (6) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya dengan metode Kontes/Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:<sup>119</sup>
  - a. pengumuman;

b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes/Sayembara;

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 34, tahapan baru dalam penunjukan Penunjukan Langsung Non Darurat.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 34, tahapan baru.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 34, tahap penunjukan penyedia B/J (sppbj) juga dihilangkan diwilayah pemilihan.

- c. pemberian penjelasan;
- d. pemasukan proposal;
- e. pembukaan proposal;
- f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;
- g. pembuatan Berita Acara Hasil Kontes/Sayembara;
- h. penetapan pemenang; dan
- i. pengumuman pemenang.

## Paragraf Kedua Tahapan Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi<sup>120</sup> Pasal 58

- 1) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Seleksi Umum meliputi tahapan sebagai berikut:
  - a. metode evaluasi kualitas prakualifikasi dengan dua sampul yang meliputi kegiatan:
    - 1) pengumuman prakualifikasi;
    - 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
    - 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
    - 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
    - 5) pembuktian kualifikasi;
    - 6) penetapan hasil kualifikasi;
    - 7) pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi;
    - 8) sanggahan kualifikasi;
    - 9) undangan;
    - 10) pengambilan Dokumen Pemilihan;
    - 11) pemberian penjelasan;
    - 12) pemasukan Dokumen Penawaran;
    - 13) pembukaan dokumen sampul I;
    - 14) evaluasi dokumen sampul I;
    - 15) penetapan peringkat teknis;
    - 16) pemberitahuan dan pengumuman peringkat teknis;
    - 17) sanggahan;

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 35, tahap penunjukan penyedia B/J (sppbj) juga dihilangkan diwilayah pemilihan.

- 18) sanggahan banding (apabila diperlukan);
- 19) undangan pembukaan dokumen sampul II;
- 20) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;
- 21) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
- 22) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan
- 23) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.
- metode evaluasi kualitas dan biaya serta metode evaluasi pagu anggaran prakualifikasi dengan dua sampul yang meliputi kegiatan:
  - 1) pengumuman prakualifikasi;
  - 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
  - 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
  - 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
  - 5) pembuktian kualifikasi;
  - 6) penetapan hasil kualifikasi;
  - 7) pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi;
  - 8) sanggahan kualifikasi;
  - 9) undangan;
  - 10) pengambilan Dokumen Pemilihan;
  - 11) pemberian penjelasan;
  - 12) pemasukan Dokumen Penawaran;
  - 13) pembukaan dokumen sampul I;
  - 14) evaluasi dokumen sampul I;
  - 15) penetapan peringkat teknis;
  - 16) pemberitahuan dan pengumuman peringkat teknis;
  - 17) undangan pembukaan dokumen sampul II;
  - 18) pembukaan dan evaluasi dokumen sampul II;
  - 19) penetapan pemenang;
  - 20) pemberitahuan dan pengumuman pemenang;
  - 21) sanggahan;
  - 22) sanggahan banding (apabila diperlukan);
  - 23) undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
  - 24) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan
  - 25) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

- c. metode evaluasi biaya terendah/pagu anggaran prakualifikasi dengan satu sampul yang meliputi kegiatan:
  - 1) pengumuman prakualifikasi;
  - 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
  - 3) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
  - 4) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
  - 5) pembuktian kualifikasi;
  - 6) penetapan hasil kualifikasi;
  - 7) pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi;
  - 8) sanggahan kualifikasi;
  - 9) undangan;
  - 10) pemberian penjelasan;
  - 11) pemasukan Dokumen Penawaran;
  - 12) pembukaan Dokumen Penawaran;
  - 13) evaluasi administrasi, teknis dan biaya;
  - 14) penetapan pemenang;
  - 15) pemberitahuan dan pengumuman pemenang;
  - 16) sanggahan;
  - 17) sanggahan banding (apabila diperlukan);
  - 18) undangan klarifikasi dan negosiasi;
  - 19) klarifikasi dan negosiasi; dan
  - 20) pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.
- 2) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Seleksi Sederhana dengan metode evaluasi Pagu Anggaran atau metode biaya terendah dengan satu sampul meliputi tahapan sebagai berikut:
  - a. pengumuman prakualifikasi;
  - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
  - c. pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
  - d. pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
  - e. pembuktian kualifikasi;
  - f. penetapan hasil kualifikasi;
  - g. pemberitahuan dan pengumuman hasil kualifikasi;
  - h. sanggahan kualifikasi;
  - i. undangan;
  - j. pemberian penjelasan;

- k. pemasukan Dokumen Penawaran;
- I. pembukaan Dokumen Penawaran;
- m. evaluasi administrasi, teknis, dan biaya;
- n. penetapan pemenang;
- o. pemberitahuan dan pengumuman pemenang;
- p. sanggahan;
- q. sanggahan banding (apabila diperlukan);
- r. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
- s. klarifikasi dan negosiasi; dan
- t. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.
- 3) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:
  - a. PPK dapat menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:
    - 1) Penyedia Jasa Konsultansi terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis di lokasi penanganan darurat; atau
    - 2) Penyedia Jasa Konsultansi lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, bila tidak ada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud pada angka 1).
  - b. Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut:
    - 1) opname pekerjaan di lapangan;
    - 2) penetapan ruang lingkup, jumlah, dan kualifikasi tenaga ahli serta waktu penyelesaian pekerjaan;
    - 3) penyusunan Dokumen Pengadaan;
    - 4) penyusunan dan penetapan HPS;
    - 5) penyampaian Dokumen Pengadaan;
    - 6) pemasukan Dokumen Penawaran;
    - 7) pembukaan dan evaluasi Dokumen Penawaran;
    - 8) klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
    - 9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
    - 10) penetapan Penyedia; dan
    - 11) pengumuman Penyedia.

- 4) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan Metode Penunjukan Langsung untuk bukan penanganan darurat meliputi tahapan sebagai berikut:
  - a. undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
  - b. pemasukan, evaluasi, dan pembuktian kualifikasi;
  - c. pemberian penjelasan;
  - d. pemasukan Dokumen Penawaran;
  - e. pembukaan dan evaluasi penawaran;
  - f. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
  - g. pembuatan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
  - h. penetapan Penyedia; dan
  - i. pengumuman.
- 5) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Pengadaan Langsung dilakukan dengan permintaan penawaran yang diikuti dengan klarifikasi serta negosiasi teknis dan biaya kepada calon Penyedia.
- 6) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan metode Sayembara meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut:
  - a. pengumuman;
  - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Sayembara;
  - c. pemberian penjelasan;
  - d. pemasukan proposal;
  - e. pembukaan proposal;
  - f. pemeriksaan administrasi dan penilaian proposal teknis;
  - g. pembuatan Berita Acara Hasil Sayembara;
  - h. penetapan pemenang; dan
  - i. pengumuman pemenang.
- 7) Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi Perorangan menggunakan tahapan Seleksi Umum pascakualifikasi satu sampul, meliputi kegiatan sebagai berikut:
  - a. pengumuman;
  - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
  - c. pemberian penjelasan;
  - d. pemasukan Dokumen Penawaran;
  - e. pembukaan Dokumen Penawaran;
  - f. evaluasi penawaran;

- g. evaluasi kualifikasi;
- h. pembuktian kualifikasi;
- i. pembuatan Berita Acara Hasil Evaluasi;
- j. penetapan pemenang;
- k. pengumuman pemenang;
- 1. sanggahan;
- m. sanggahan banding (apabila diperlukan);
- n. undangan klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya;
- o. klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan
- p. pembuatan Berita Acara Hasil Seleksi.

# Paragraf Ketiga Penyusunan Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pasal 59

- (1) **Kelompok Kerja ULP**<sup>121</sup>/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan alokasi waktu yang cukup untuk semua tahapan proses Pengadaan, termasuk waktu untuk:
  - a. pengumuman Pelelangan/Seleksi;
  - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi atau Dokumen Pengadaan;
  - c. pemberian penjelasan;
  - d. pemasukan Dokumen Penawaran;
  - e. evaluasi penawaran;
  - f. penetapan pemenang; dan
  - g. sanggahan dan sanggahan banding.

### Pasal 60

(1) Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>121</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

- a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 7 (tujuh) hari kerja;
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi;
- c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi;
- d. masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding;
- e. undangan Pelelangan/Seleksi kepada peserta yang lulus kualifikasi disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah selesainya masa sanggahan;
- f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan Pelelangan/Seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
- g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan Pelelangan/Seleksi:
- h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;
- i. masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
- j. dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang lelang, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok

- Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum;
- k. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan
- I. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- (2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP.
- (3) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender.<sup>122</sup>
- (4) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui E-Procurement adalah hari kerja.
- (5) Dalam hal Pelelangan Umum dengan prakualifikasi, Pelelangan Terbatas, atau Seleksi Umum dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.

(1) Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut:

- a. penayangan pengumuman dilaksanakan paling kurang 7 (tujuh) hari kerja;
- b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan (Dokumen Kualifikasi dan Dokumen Pemilihan) dimulai

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 36, penegasan untuk eproc pengaturan jadwal menggunakan hari kalender.

- sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
- c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
- d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan;
- e. batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah penjelasan dengan memperhitungkan waktu yang diperlukan untuk mempersiapkan Dokumen Penawaran sesuai dengan jenis, kompleksitas, dan lokasi pekerjaan;
- f. evaluasi penawaran dapat dilakukan sesuai dengan:
  - 1) waktu yang diperlukan; atau
  - 2) jenis dan kompleksitas pekerjaan;
- g. masa sanggahan terhadap hasil pelelangan/seleksi selama 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi dan masa sanggahan banding selama 5 (lima) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
- h. dalam hal PPK menyetujui penetapan pemenang Pelelangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding, atau paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS) kepada PPK untuk Seleksi Umum;
- i. dalam hal sanggahan banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Umum diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban sanggahan banding dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK untuk Seleksi Umum; dan
- j. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

- (2) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf i, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP.
- (3) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender.
- (4) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui E-Procurement adalah hari kerja. 123
- (5) Dalam hal Pelelangan Umum dan Seleksi Umum Perorangan dengan pascakualifikasi dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.

- (1) Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, atau Seleksi Sederhana Perorangan dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut:
  - a. penayangan pengumuman dilakukan paling kurang 4 (empat) hari kerja<sup>124</sup>;
  - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
  - c. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal pengumuman;
  - d. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 2 (dua) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 36, penegasan untuk eproc pengaturan jadwal menggunakan hari kalender meskipun begitu batas akhir selalu ditetapkan pada hari kerja.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 38, (1) Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung, atau Seleksi Sederhana Perorangan masa tayang pengumuman minimal berubah menjadi 4 hari.

- e. masa sanggahan terhadap hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan selama 3 (tiga) hari kerja<sup>125</sup> setelah pengumuman hasil Pelelangan/Seleksi Sederhana Perorangan dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
- f. SPPBJ diterbitkan paling lambat 4 (empat) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung apabila tidak ada sanggahan, atau setelah sanggahan dijawab dalam hal tidak ada sanggahan banding;
- g. dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima, SPPBJ pada Pelelangan Sederhana atau Pemilihan Langsung diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah adanya jawaban Sanggahan Banding dari Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi;
- h. untuk Seleksi Sederhana Perorangan, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK; dan
- i. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- (2) Seleksi Sederhana dengan prakualifikasi dilakukan dengan ketetapan waktu sebagai berikut:
  - a. penayangan pengumuman prakualifikasi paling kurang 4 (empat) hari kerja;
  - b. pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi dimulai sejak tanggal pengumuman sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi:
  - c. batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah berakhirnya penayangan pengumuman kualifikasi;

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 38, Masa sanggah dan sanagah bandina berubah menjadi 3 hari.

- d. masa sanggahan terhadap hasil kualifikasi dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil kualifikasi dan tidak ada sanggahan banding:
- e. undangan kepada peserta yang masuk daftar pendek disampaikan 1 (satu) hari kerja setelah masa sanggahan atau setelah selesainya masa sanggahan;
- f. pengambilan Dokumen Pemilihan dilakukan sejak dikeluarkannya undangan seleksi sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan Dokumen Penawaran;
- g. pemberian penjelasan dilaksanakan paling cepat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal undangan seleksi;
- h. pemasukan Dokumen Penawaran dimulai 1 (satu) hari kerja setelah pemberian penjelasan sampai dengan paling kurang 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatanganinya Berita Acara Pemberian Penjelasan;
- i. masa sanggahan terhadap hasil Seleksi selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman hasil Seleksi dan masa sanggahan banding selama 3 (tiga) hari kerja setelah menerima jawaban sanggahan;
- j. SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK;
- k. dalam hal Sanggahan Banding tidak diterima, SPPBJ diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan BAHS kepada PPK; dan
- l. Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.
- (3) Pengaturan jadwal/waktu diluar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, dan pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf l, diserahkan sepenuhnya kepada Kelompok Kerja ULP.
- (4) Penyusunan jadwal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui E-Procurement, dilakukan berdasarkan hari kalender.

- (5) Batas akhir setiap tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui E-Procurement adalah hari kerja.
- (6) Dalam hal Pelelangan Sederhana, Pemilihan Langsung atau Seleksi Sederhana dilakukan mendahului Tahun Anggaran, SPPBJ diterbitkan setelah DIPA/DPA ditetapkan.

Pengaturan jadwal/waktu Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung/ Kontes/Sayembara diserahkan sepenuhnya kepada **Kelompok Kerja ULP**<sup>126</sup>/ Pejabat Pengadaan.

# Bagian Keenam Penyusunan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pasal 64

- (1) **Kelompok Kerja ULP**<sup>127</sup>/Pejabat Pengadaan menyusun Dokumen Pengadaan Barang/Jasa yang terdiri atas:
  - a. Dokumen Kualifikasi; dan
  - b. Dokumen Pemilihan.
- (2) Dokumen Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling kurang terdiri atas:
  - a. petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
  - b. formulir isian kualifikasi;
  - c. instruksi kepada peserta kualifikasi;
  - d. lembar data kualifikasi;
  - e. Pakta Integritas; dan
  - f. tata cara evaluasi kualifikasi.
- (3) Dokumen Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling kurang terdiri atas:
  - a. undangan/pengumuman kepada calon Penyedia Barang/ Jasa;
  - b. instruksi kepada peserta Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. syarat-syarat umum Kontrak;
  - d. syarat-syarat khusus Kontrak;
  - e. daftar kuantitas dan harga;

<sup>&</sup>lt;sup>126</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

- f. spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
- g. bentuk surat penawaran;
- h. rancangan Kontrak;
- i. bentuk Jaminan; dan
- j. contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
- (4) PPK menetapkan bagian dari rancangan Dokumen Pengadaan yang terdiri atas:
  - a. rancangan SPK; atau
  - b. rancangan surat perjanjian termasuk:
    - 1) syarat-syarat umum Kontrak;
    - 2) syarat-syarat khusus Kontrak;
    - 3) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
    - 4) daftar kuantitas dan harga; dan
    - 5) dokumen lainnya.
  - c. HPS.

- (1) PPK menyusun rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) huruf a dan huruf b.
- (2) Rancangan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa disusun dengan berpedoman pada Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kontrak Pengadaan Barang/Jasa serta pedoman penyusunan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa diatur dengan peraturan Kepala LKPP.

## Bagian Ketujuh Penetapan Harga Perkiraan Sendiri Pasal 66

- (1) PPK menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/ Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara dan Pengadaan Langsung yang menggunakan bukti pembelian.<sup>128</sup>
- (2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan nilai total HPS berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK.
- (3) Nilai total HPS bersifat terbuka dan tidak rahasia.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 39, Dari pasal ini menegaskan bahwa penyusunan HPS tidak diperlukan utk pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian atau sampai dengan 10juta

### (4) HPS ditetapkan:

- a. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran untuk pemilihan dengan pascakualifikasi; atau
- b. paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran ditambah dengan waktu lamanya proses prakualifikasi untuk pemilihan dengan prakualifikasi.<sup>129</sup>

## (5) HPS digunakan sebagai:

- a. alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
- b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah:
  - 1) untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya, kecuali Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan Pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga); dan
  - 2) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi yang menggunakan metode Pagu Anggaran.
- c. dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
- (6) HPS bukan sebagai dasar untuk menentukan besaran kerugian negara.
- (7) Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi:
  - a. Harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa dilokasi barang/jasa diproduksi/ diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS);

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 39, klausul ini memperjelas pehitungan batasan 28 hari untuk metode prakualifikasi.

- c. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
- d. daftar biaya/tarif Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor tunggal;
- e. biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
- f. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank Indonesia;
- g. hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baikyang dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
- h. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer's estimate);
- i. norma indeks; dan/atau
- j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (7a) Penyusunan HPS untuk pelelangan/seleksi internasional dapat menggunakan informasi harga barang/jasa di luar negeri. 130
- (8) HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar.

## Bagian Kedelapan Jaminan Pengadaan Barang/Jasa Pasal 67

- (1) Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/ Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
  - a. Jaminan Penawaran;
  - b. Jaminan Pelaksanaan;
  - c. Jaminan Uang Muka;
  - d. Jaminan Pemeliharaan; dan
  - e. Jaminan Sanggahan Banding.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 39, Informasi harga barang/jasa diluar negeri dapat digunakan untuk pelelangan/seleksi internasional.

- (3) Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat dicairkan tanpa syarat (unconditional) sebesar nilai Jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK/ Kelompok Kerja ULP<sup>131</sup> diterima oleh Penerbit Jaminan.
- (4) **Kelompok Kerja ULP**<sup>132</sup>/Pejabat Pengadaan PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima.
- (5) Jaminan dari Bank Umum, Perusahaan Penjaminan atau Perusahaan Asuransi dapat digunakan untuk semua jenis Jaminan.
- (6) Perusahaan Penjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Penjaminan yang memiliki izin dari Menteri Keuangan.
- (7) Perusahaaan Asuransi penerbit Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki izin untuk menjual produk jaminan (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

- (1) Jaminan Penawaran diberikan oleh Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada saat memasukkan penawaran, yang besarnya antara 1% (satu perseratus) hingga 3% (tiga perseratus) dari total HPS.
- (2) Jaminan Penawaran dikembalikan kepada Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya setelah PPK menerima Jaminan Pelaksanaan untuk penandatanganan Kontrak.
- (3) Jaminan Penawaran tidak diperlukan dalam hal Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilaksanakan dengan Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung atau Kontes/Sayembara.

#### Pasal 69

- (1) Penyedia Jasa Konsultansi dapat diberikan Uang Muka.
- (2) Jaminan Uang Muka diberikan oleh Penyedia Barang/Jasa terhadap pembayaran Uang Muka yang diterimanya.
- (3) Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai Uang Muka yang diterimanya.

<sup>&</sup>lt;sup>131</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

(4) Pengembalian Uang Muka diperhitungkan secara proporsional pada setiap tahapan pembayaran.

#### Pasal 70

- (1) Jaminan Pelaksanaan diminta PPK kepada Penyedia Barang/ Pekerjaan Konstruksi untuk Kontrak bernilai di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 133
- (2) Jaminan Pelaksanaan tidak diperlukan dalam hal:
  - a. Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dilaksanakan dengan metode Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung Untuk Penanganan Darurat, Kontes, atau Sayembara;
  - b. Pengadaan Jasa Lainnya, dimana aset Penyedia sudah dikuasai oleh Pengguna; atau
  - c. Pengadaan Barang/Jasa dalam Katalog Elektronik melalui E-Purchasing. 134
- (3) Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan setelah diterbitkannya SPPBJ dan sebelum penan datanganan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.
- (4) Besaran nilai Jaminan Pelaksanaan adalah sebagai berikut:
  - a. untuk nilai penawaran terkoreksi antara 80% (delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) dari nilai total HPS, Jaminan Pelaksanaan adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak; atau
  - b. untuk nilai penawaran terkoreksi dibawah 80% (delapan puluh perseratus) dari nilai total HPS, besarnya Jaminan Pelaksanaan 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS.
- (5) Jaminan Pelaksanaan berlaku sejak tanggal Kontrak sampai serah terima Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi.
- (6) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah:
  - a. penyerahan Barang/Jasa Lainnya dan Sertifikat Garansi; atau

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 40, Pengadaan barang/ konstruksi dengan nilai diatas 200jt diwajibkan jaminan pelaksanaan.

1

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 7, Penegasan batasan persyaratan Jaminan Pelaksanaan.

b. penyerahan Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak khusus bagi Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

### Pasal 71

- (1) Penyedia Barang/Jasa memberikan Jaminan Pemeliharaan kepada PPK setelah pelaksanaan pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus perseratus), untuk:
  - a. Pekerjaan Konstruksi;
  - b. Pengadaan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan. 135
- (2) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak.
- (3) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan setelah 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai.
- (4) Penyedia Pekerjaan Konstruksi memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau memberikan retensi. 136
- (5) Jaminan Pemeliharaan atau retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), besarnya 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya.

## Bagian Kesembilan Sertifikat Garansi Pasal 72

- (1) Dalam Pengadaan Barang modal, Penyedia Barang menyerahkan Sertifikat Garansi.
- (2) Sertifikat Garansi diberikan terhadap kelaikan penggunaan Barang hingga jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 41, Penegasan Jaminan pemeliharaan hanya untuk Konstruksi atau jasa lainnya yang memerlukan pemeliharaan.

1:

<sup>&</sup>lt;sup>136</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 41, Konversi Jaminan Pemeliharaan menjadi retensi untuk Pengadaan konstruksi

(3) Sertifikat Garansi diterbitkan oleh Produsen atau pihak yang ditunjuk secara sah oleh Produsen.

## Bagian Kesepuluh Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Paragraf Pertama Pengumuman Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pasal 73

- (1) Kelompok Kerja ULP segera mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat setelah RUP diumumkan<sup>137</sup>.
- (2) Untuk Pengadaan Barang/Jasa tertentu, Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara luas kepada masyarakat sebelum RUP diumumkan. 138
- (3) Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi diumumkan secara terbuka dengan mengumumkan secara luas sekurangkurangnya melalui:
  - a. website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi;
  - b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan
  - c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.

## Pasal 74

(1) Dalam hal pengumuman untuk Pelelangan Terbatas, **Kelompok Kerja ULP**<sup>139</sup> harus mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 8, Perbaikan nomenklatur tugas Pokja dari Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa ke Pemilihan Penyedia.

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 8, Dengan adanya pasal ini proses pemilihan penyedia segera dimulai setelah RUP final diumumkan. Artinya proses pemilihan penyedia semakin dipertegas harus dimulai setelah RUP diumumkan. Namun demikian pada pengadaan barang/jasa "tertentu" proses pemilihan penyedia dapat dimulai pokja tanpa menunggu pengumuman RUP, meski bukan berarti RUP-nya belum disusun atau tidak disusun.

Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

Penilaian Kualifikasi

(2) Dalam hal K/L/D/I menggunakan surat kabar untuk mengumumkan Pengadaan Barang/Jasa, pemilihannya harus berdasarkan daftar surat kabar yang beroplah besar dan memiliki peredaran luas.

## Paragraf Kedua Penilaian Kualifikasi Pasal 75

- (1) Dalam proses prakualifikasi/pascakualifikasi, **Kelompok Kerja ULP**<sup>140</sup>/Pejabat Pengadaan tidak boleh melarang, menghambat dan membatasi keikutsertaan calon Penyedia Barang/Jasa dari luar Propinsi/ Kabupaten∞/Kota.
- (2) Penyedia Barang/Jasa menandatangani surat pernyataan diatas meterai yang menyatakan bahwa semua informasi yang disampaikan dalam formulir isian kualifikasi adalah benar.
- (3) K/L/D/I dilarang melakukan prakualifikasi massal yang berlaku untuk Pengadaan dalam kurun waktu tertentu dengan menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi atau sejenisnya.

## Paragraf Ketiga Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pasal 76

- (1) Penyedia Barang/Jasa yang berminat mengikuti pemilihan Penyedia Barang/Jasa, mendaftar untuk mengikuti Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung kepada **Kelompok Kerja ULP**<sup>141</sup>.
- (2) Penyedia Barang/Jasa yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa melalui Penunjukan Langsung/Pengadaan Langsung diundang oleh **Kelompok Kerja ULP**<sup>142</sup>/Pejabat Pengadaan.
- (3) Penyedia Barang/Jasa mengambil Dokumen Pengadaan dari **Kelompok Kerja ULP**<sup>143</sup>/Pejabat Pengadaan atau mengunduh dari website yang digunakan oleh **Kelompok Kerja ULP**<sup>144</sup>.

# **Paragraf Keempat**

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>141</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>142</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>143</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

## Pemberian Penjelasan Pasal 77

- (1) Untuk memperjelas Dokumen Pengadaan Barang/Jasa, **Kelompok Kerja ULP**<sup>145</sup>/ Pejabat Pengadaan mengadakan pemberian penjelasan.
- (2) **Kelompok Kerja ULP**<sup>146</sup>/Pejabat Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
- (3) Pemberian penjelasan harus dituangkan dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh **Kelompok Kerja ULP**<sup>147</sup>/Pejabat Pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir.
- (4) **Kelompok Kerja ULP**<sup>148</sup> memberikan salinan Berita Acara Pemberian Penjelasan dan Adendum Dokumen Pengadaan kepada seluruh peserta, baik yang menghadiri atau tidak menghadiri pemberian penjelasan.
- (5) Apabila tidak ada peserta yang hadir atau yang bersedia menandatangani Berita Acara Pemberian Penjelasan, maka Berita Acara Pemberian Penjelasan cukup ditandatangani oleh anggota **Kelompok Kerja ULP**<sup>149</sup> yang hadir.
- (5a) Untuk pemberian penjelasan pada Pelelangan/Seleksi Internasional, penyampaian pertanyaan dapat dilakukan melalui surat elektronik sebelum pemberian penjelasan dimulai. 150
- (6) Perubahan rancangan Kontrak dan/atau spesifikasi teknis dan/atau gambar dan/atau nilai total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pengadaan.
- (7) Dalam hal PPK tidak menyetujui usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka :
  - a. **Kelompok Kerja ULP**<sup>151</sup> menyampaikan keberatan PPK kepada PA/KPA untuk diputuskan;

<sup>146</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>145</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>147</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>148</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 43, Penjelasan pekerjaan untuk pengadaan internasional dapat menggunakan surat elektronik (e-mail) sebelum jadwal pemberian penjelasan dimulai, ini mengikuti peraturan lelang internasional.

Penetapan dan Pengumuman

- b. Jika PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan; atau
- c. Jika PA/KPA sependapat dengan Kelompok Kerja ULP<sup>152</sup>, PA/KPA memutuskan perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan Kelompok Kerja ULP<sup>153</sup> untuk membuat dan mengesahkan Adendum Dokumen Pengadaan.
- (8) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

## Paragraf Kelima Pemasukan Dokumen Penawaran Pasal 78

- (1) Penyedia Barang/Jasa memasukkan Dokumen Penawaran dalam jangka waktu dan sesuai persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
- (2) Dokumen Penawaran yang disampaikan melampaui batas akhir pemasukan penawaran tidak dapat diterima oleh **Kelompok Kerja ULP**<sup>154</sup>/Pejabat Pengadaan.
- (3) Penyedia Barang/Jasa dapat mengubah, menambah dan/atau mengganti Dokumen Penawaran sebelum batas akhir pemasukan penawaran.

## Paragraf Keenam Evaluasi Penawaran Pasal 79

- (1) Dalam melakukan evaluasi penawaran, **Kelompok Kerja ULP**<sup>155</sup>/Pejabat Pengadaan harus berpedoman pada tata cara/kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
- (1) Dalam evaluasi penawaran, **Kelompok Kerja ULP**<sup>156</sup>/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarang melakukan tindakan post bidding.

# Paragraf Ketujuh

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>153</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>155</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>156</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

### Penetapan dan Pengumuman Pemenang Pasal 80

- (1) Kelompok Kerja ULP<sup>157</sup>/Pejabat Pengadaan menetapkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa.
- (2) Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil pemilihan Penyedia Barang/Jasa setelah ditetapkan melalui website Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi dan papan pengumuman resmi.
- (3) Pengumuman penetapan Penyedia Barang/Jasa sekurangkurangnya terdiri dari:
  - a. nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
  - b. nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan alamat pemenang; dan
  - c. hasil evaluasi penawaran administrasi, teknis, dan harga.
- (4) Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan melalui Pelelangan/Pemilihan Langsung/Seleksi, diumumkan secara terbuka pada:
  - a. website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi;
  - b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat; dan
  - c. Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
- (5) Pengumuman atas penetapan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan melalui Penunjukan Langsung, diumumkan secara terbuka pada:
  - a. website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi; dan
  - b. papan pengumuman resmi untuk masyarakat.
- (6) Kelompok Kerja ULP dapat menetapkan hasil pemilihan kepada lebih dari 1 (satu) Penyedia, jika diperlukan 158.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 44, ULP di ganti Kelompok Kerja ULP dan tambahan 5 ayat pelengkap.

1 0

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 44, klausul penetapan pemenang lebih dari 1 ini mempermudah kontrak itemize dan konsep strategis tentang consolidated procurement.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dikecualikan untuk pekerjaan yang bersifat rahasia.<sup>159</sup>

## Paragraf Kedelapan Sanggahan Pasal 81

- (1) Peserta pemilihan yang memasukan dokumen kualifikasi atau penawaran<sup>160</sup> yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan:
  - a. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan/atau
  - c. adanya penyalahgunaan wewenang oleh Kelompok Kerja ULP dan/atau Pejabat yang berwenang lainnya.
- (2) Surat sanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK, PA/KPA, dan APIP Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang bersangkutan paling lambat paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/ Seleksi Umum paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman pemenang.
- (3) Kelompok Kerja ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/Seleksi Sederhana dan Pemilihan Langsung, sedangkan untuk Pelelangan/ Seleksi Umum

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 44, Pengecualian untuk pengadaan yang bersifat rahasia.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 45, yang dapat menyanggah hanya penyedia yang memasukkan dokumen penawaran/kualifikasi.

paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah surat sanggahan diterima. 161

### Pasal 82

- (1) Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Kelompok Kerja ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi atau kepada Pejabat yang menerima penugasan untuk menjawab sanggahan banding paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung setelah diterimanya jawaban sanggahan.
- (2) Peserta yang mengajukan Sanggahan Banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 15 (lima belas) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/Pelelangan Terbatas, dan 5 (lima) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana/Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung.
- (3) Jaminan Sanggahan Banding ditetapkan sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS. 163
- (4) Sanggahan Banding menghentikan proses Pelelangan/Seleksi.
- (5) LKPP dapat memberikan saran, pendapat dan rekomendasi untuk penyelesaian sanggahan banding atas permintaan Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi.
- (6) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan

61

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 45, masa sanggah setelah pengumuman pemenang dan masa menjawab sanggah setelah sanggahan diterima untuk lelang sederhana, seleksi sederhana atau pemilihan langsung adalah 3 hari. Sedang untuk Pelelanaan/ Seleksi Umum adalah 5 hari.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 46, penyampaian sanggah banding oleh penyedia untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/ Pelelangan Terbatas adalah 5 hari, untuk lelang sederhana, seleksi sederhana atau pemilihan langsung adalah 3 hari setelah menerima jawaban sanggah.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 46, Jaminan Sanggah Banding ditetapkan 1% dari HPS dan masa laku jaminan berubah dari 20 hari menjadi 15 hari.

- banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima untuk Pelelangan Umum/Seleksi Umum/ Pelelangan Terbatas serta 5 (lima) hari kerja<sup>164</sup> untuk Pelelangan Sederhana/ Seleksi Sederhana/Pemilihan Langsung.
- (7) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan melakukan evaluasi ulang atau Pengadaan Barang/Jasa ulang.
- (7a) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Institusi dapat menugaskan Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II untuk menjawab Sanggahan Banding.
- (7b)Kepala Daerah dapat menugaskan Sekretaris Daerah atau PA untuk menjawab Sanggahan Banding.
- (7c) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7a) dan ayat (7b) tidak berlaku, dalam hal Pejabat dimaksud merangkap sebagai PPK atau Kepala ULP untuk paket kegiatan yang disanggah. 165
- (8) Dalam hal Sanggahan Banding dinyatakan salah, Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memerintahkan agar Kelompok Kerja ULP melanjutkan proses Pengadaan Barang/Jasa.
- (9) Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah.
- (10) Dalam hal Sanggahan Banding pada Pelelangan/Seleksi dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/Daerah, kecuali jawaban Sangga-

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 46, jawaban sanggah banding untuk lelang sederhana, seleksi sederhana atau pemilihan langsung menjadi hanya 5 hari. Untuk Pelelangan Umum/Seleksi

Umum/ Pelelangan Terbatas tetap 15 hari.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 46, ayat 7a, 7b dan7c ayat baru yang menerangkan pendelegasian tugas menjawab sanggah banding kepada pejabat esselon I atau II utk APBN atau Sekda/PA yang bukan PPK/Kepala ULP untuk APBD

han Banding melampaui batas akhir menjawab Sanggahan Banding. 166

## Paragraf Kesembilan Pemilihan Gagal Pasal 83

- (1) Kelompok Kerja ULP menyatakan Pelelangan/Pemilihan Langsung gagal apabila:
  - a. jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas;
  - b. jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya kurang dari 3 (tiga) peserta, kecuali pada Pelelangan Terbatas;
  - c. sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;
  - d. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
  - e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
  - f. harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan dan Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari HPS;
  - g. seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas HPS;
  - h. sanggahan hasil Pelelangan/Pemilihan Langsung dari peserta ternyata benar;
  - i. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau pembuktian kualifikasi; atau
  - j. pada metode dua tahap seluruh penawaran harga yang masuk melebihi nilai total HPS atau setelah dilakukan negosiasi harga seluruh peserta tidak

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 46, menegaskan bahwa apabila jawaban sanggah banding melewati batas waktu yang ditetapkan, meski sanggahan tidak benar jaminan tidak bisa dicairkan.

sepakat untuk menurunkan harga sehingga tidak melebihi nilai total HPS.<sup>167</sup>

- (2) Kelompok Kerja ULP menyatakan Seleksi gagal, apabila:
  - a. peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi kurang dari 5 (lima) untuk Seleksi Umum atau kurang dari 3 (tiga) untuk Seleksi Sederhana;
  - b. Jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3 (tiga), jika sebelumnya belum pernah dilakukan prakualifikasi ulang;
  - c. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar;
  - d. tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratan dalam evaluasi penawaran;
  - e. dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/ indikasi terjadi persaingan tidak sehat;
  - f. calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi dengan alasan yang tidak dapat diterima;
  - g. tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati hasil negosiasi teknis dan biaya;
  - h. sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran terhadap hasil Seleksi dari peserta ternyata benar;
  - i. penawaran biaya terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lump Sum, dan Harga Satuan lebih tinggi dari Pagu Anggaran, kecuali yang menggunakan metode evaluasi kualitas;
  - j. seluruh penawaran biaya yang masuk untuk Kontrak Lump Sum diatas Pagu Anggaran; atau
  - k. seluruh peserta yang masuk sebagai calon daftar pendek tidak hadir dalam pembuktian kualifikasi.
- (3) PA/KPA menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal, apabila:
  - a. PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani SPPBJ karena proses Pelelangan/

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 47, klausul baru pemilihan aggal oleh Pokia ULP

- Seleksi/ Pemilihan Langsung tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;
- pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang b. melibatkan Kelompok Kerja ULP dan/atau PPK ternyata benar:
- dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat c. pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
- sanggahan dari peserta yang memasukan penawaran d. atas kesalahan prosedur yang tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata benar:
- Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan e. Presiden ini:
- Pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung f. tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen Pengadaan;
- calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan g. 2 mengundurkan diri; atau
- pelaksanaan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung h. melanggar Peraturan Presiden ini.
- (4) PA/KPA/PPK/ Kelompok Kerja ULP<sup>168</sup> dilarang memberikan ganti rugi kepada peserta Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung bila penawarannya ditolak atau Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung dinyatakan gagal.
- (5) Menteri/Pimpinan Lembaga/Pimpinan Institusi menyatakan Pelelangan/ Seleksi/ Pemilihan Langsung gagal apabila:
  - a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau
  - b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan KPA ternyata benar.
- (6) Kepala Daerah menyatakan Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung gagal apabila:
  - a. sanggahan banding dari peserta ternyata benar; atau
  - b. pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan PA dan/atau KPA ternyata benar.

<sup>&</sup>lt;sup>168</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II avat 1

- (1) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung dinyatakan gagal, maka Kelompok Kerja ULP<sup>169</sup> segera melakukan:
  - a. evaluasi ulang:
  - b. penyampaian ulang Dokumen Penawaran:
  - c. Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang; atau
  - d. penghentian proses Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung.
- (2) Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 2 (dua) peserta, Pelelangan/Seleksi dilanjutkan.
- (3) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia Barang/ Jasa yang memasukkan penawaran hanya 2 (dua) peserta, proses Pelelangan/ Seleksi/Pemilihan Langsung dilanjutkan.
- (4) Dalam hal Pelelangan/Seleksi ulang jumlah Penyedia Barang/ Jasa yang lulus prakualifikasi hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/ Seleksi ulang dilakukan seperti proses Penunjukan Langsung.
- (5) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang jumlah Penyedia Barang/ Jasa yang memasukkan penawaran hanya 1 (satu) peserta, Pelelangan/Seleksi/ Pemilihan Langsung ulang dilakukan seperti halnya proses Penunjukan Langsung.
- (6) Dalam hal Pelelangan/Seleksi/Pemilihan Langsung ulang gagal, Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan berdasarkan persetujuan PA, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas, dengan ketentuan:
  - a. hasil pekerjaan tidak dapat ditunda;
  - menyangkut kepentingan/keselamatan masyarakat; dan b.
  - tidak cukup waktu untuk melaksanakan proses Pelec. langan/Seleksi/Pemilihan Langsung dan pelaksanaan pekerjaan.<sup>170</sup>

Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>170</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 48, Klausul baru tentana dibolehkannya penaambilan keputusan penunjukan lanasuna , dengan persetujuan PA, pada pelelangan ulang asalkan memenuhi 3 svarat kumulatif.

- (7) Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal, sebagaimana dimaksud Pasal 83 ayat (1) huruf j, berdasarkan hasil evaluasi Kelompok Kerja ULP dapat melakukan penambahan nilai total HPS, perubahan spesifikasi teknis dan/atau perubahan ruang lingkup pekerjaan.
- (8) Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat perubahan nilai total HPS tetapi tidak terdapat perubahan spesifikasi teknis dan/atau ruang lingkup pekerjaan, pelelangan umum langsung dilanjutkan dengan pemasukan penawaran harga ulang.
- (9) Dalam hal Pelelangan Umum Metode Dua Tahap gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (7) terdapat perubahan spesifikasi teknis dan/atau ruang lingkup pekeriaan. dilakukan pelelangan ulang. 171

## Paragraf Kesepuluh Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pasal 85

- (1) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:
  - a. tidak ada sanggahan dari peserta;
  - b. sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar;
  - c. masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
- (2) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang telah menerima SPPBJ mengundurkan diri dan masa penawarannya masih berlaku, pengunduran diri tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dapat diterima secara obyektif oleh PPK.
- (3) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan ketentuan bahwa Jaminan Penawaran peserta lelang yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah.

<sup>171</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 48, ayat 7, 8 dan 9 untuk metode dua tahap apabila lelang gagal dapat dilakukan perubahan HPS, Spesifikasi dan/atau ruang lingkup. Apabila yang berubah hanya HPS maka solusinya pemasukan penawaran ulang selain itu maka solusinya pelelanaan ulana.

- (4) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima dan masa penawarannya masih berlaku, maka:
  - a. Jaminan Penawaran yang bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; dan
  - b. Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa larangan untuk mengikuti kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.
- (5) Dalam hal tidak terdapat sanggahan, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada pemenang yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal terdapat Sanggahan Banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua Sanggahan Banding dijawab, dan segera disampaikan kepada pemenang.
- (7) Dalam hal terdapat Sanggahan tetapi tidak terdapat Sanggahan Banding, SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja untuk Pelelangan Umum dan paling lambat 4 (empat) hari kerja untuk Pelelangan Sederhana dan Pemilihan Langsung setelah Sanggahan dijawab, dan segera disampaikan kepada pemenang. 172
- (8) Penerbitan SPPBJ untuk Seleksi Jasa Konsultansi harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Kelompok Kerja ULP menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi kepada PPK. 173

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 49, ayat 6 dan 7 mempertegas penerbitan SPPBJ dalam hal terjadi sanggah, baru bisa dilakukan 1 hari + masa sanggah setelah sanggahan dijawab dan disegerakan diterima oleh penyanggah atau 2 hari setelah jawaban

sanggahan banding.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 49, SPPBJ untuk seleksi disegerakan yaitu paling lambat 2 hari setelah penyempaian BAHS oleh pokja ULP.

## Paragraf Kesebelas Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 86

- (1) PPK menyempurnakan rancangan Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa untuk ditandatangani.
- (2) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa dilakukan setelah DIPA/DPA ditetapkan. 174
- (2a) Dalam hal proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilaksanakan mendahului pengesahan DIPA/DPA dan alokasi anggaran dalam DIPA/DPA tidak disetujui atau ditetapkan kurang dari nilai Pengadaan Barang/Jasa yang diadakan, proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dilanjutkan ke tahap penandatanganan kontrak setelah dilakukan revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan. 175
- (3) Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. 176
- (4) Penandatanganan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang kompleks dan/atau bernilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh pendapat ahli hukum Kontrak.
- (5) Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas nama Penyedia Barang/Jasa adalah Direksi yang

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 50, Penandatanganan kontrak setelah penetapan DIPA/DPA.

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 9, Untuk pemilihan penyedia mendahului anggaran dimana pemenang sudah ditetapkan dan SPPBJ belum diterbitkan kemudian anggaran pada DIPA/DPA tidak disetujui untuk ditetapkan atau disetujui namun ditetapkan kurang dari nilai paket pemilihan maka opsi tindaklanjutnya ada dua revisi DIPA/DPA atau proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 9, Dihapuskannya batasan penyerahan jaminan pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ menegaskan bahwa PPK dibebaskan menatapkan batas akhir penyerahan jaminan pelaksanaan didalam rancangan kontrak yang dimuat dalam dokumen pemilihan. Opsinya bisa ditetapkan kurang dari 14 hari atau lebih dari 14 hari.

- disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar Penyedia Barang/Jasa, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/karyawan perusahaan yang berstatus sebagai tenaga kerja tetap<sup>177</sup> dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak Pengadaan Barang/Jasa.

## Bagian Kesebelas Pelaksanaan Kontrak Paragraf Pertama Perubahan Kontrak Pasal 87

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:
  - a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
  - b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
  - c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
  - d. mengubah jadwal pelaksanaan.
- (1a) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan

<sup>&</sup>lt;sup>177</sup>Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 50, Pihak lain yang dikuasakan penandatanganan kontrak hanya boleh pegawai tetap pada perusahaan.

harga satuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan.<sup>178</sup>

- (2) Pekerjaan tambah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. tidak melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari harga yang tercantum dalam perjanjian/Kontrak awal; dan
  - b. tersedia anggaran untuk pekerjaan tambah. 179
- (3) Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak, dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain, kecuali sebagian pekerjaan utama kepada penyedia Barang/Jasa spesialis.
- (4) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Dokumen Kontrak.
- (5) Perubahan kontrak yang disebabkan masalah administrasi, dapat dilakukan sepanjang disepakati kedua belah pihak.

## Paragraf Kedua Uang Muka dan Pembayaran Prestasi Kerja Pasal 88

- (1) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa untuk:
  - a. mobilisasi alat dan tenaga kerja;
  - b. pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok barang/ material; dan/atau
  - c. persiapan teknis lain yang diperlukan bagi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Uang Muka dapat diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. PPK menyetujui Rencana Penggunaan Uang Muka yang diajukan oleh Penyedia Barang/Jasa;<sup>180</sup>

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 51, penegasan bahwa perubahan kontrak hanya bisa dilakukan untuk jenis kontrak harga satuan atau gabungan.

. -

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 51, perubahan kontrak bersifat pekerjaan tambah hanya dapat dilakukan maksimal 10% dari kontrak awal atau tersedianya anggaran utk pekerjaan tambah.

- b. untuk Usaha Kecil, uang muka dapat diberikan paling tinggi 30% (tiga puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
- c. untuk usaha non kecil dan Penyedia Jasa Konsultansi<sup>181</sup>, uang muka dapat diberikan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari nilai Kontrak Pengadaan Barang/Jasa;
- d. untuk Kontrak Tahun Jamak, uang muka dapat diberikan:
  - 1) 20% (dua puluh perseratus) dari Kontrak tahun pertama; atau
  - 2) 15% (lima belas perseratus) dari nilai Kontrak.
- (3) Uang Muka yang telah diberikan kepada Penyedia Barang/ Jasa, harus segera dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Rencana Penggunaan Uang Muka yang telah mendapat persetujuan PPK. <sup>182</sup>
- (4) Nilai Jaminan Uang Muka secara bertahap dapat dikurangi secara proporsional sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.

- (1) Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pembayaran bulanan;
  - b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin); atau
  - c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.
- (2) Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa senilai prestasi pekerjaan yang diterima setelah

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 52, adanya persetujuan PPK tentang Rencana Penggunaan Uang Muka mutlak

untuk pengajuan uang muka dari penyedia.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 52, uang muka sebesar 20% dari kontrak tadinya hanya untuk usaha non kecil tapi juga penyedia jasa konsultansi.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 52, PPK mengawasi penggunaan uang muka agar segera digunakan untuk kegiatan yang tertuang dalam rencana penggunaan uang muka oleh penyedia.

- dikurangi angsuran pengembalian Uang Muka dan denda apabila ada, serta pajak<sup>183</sup>.
- (2a) Pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang.<sup>184</sup>
- (3) Permintaan pembayaran kepada PPK untuk Kontrak yang menggunakan subKontrak, harus dilengkapi bukti pembayaran kepada seluruh subkontraktor sesuai dengan perkembangan (progress) pekerjaannya.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (2) dan ayat (2a), pembayaran dapat dilakukan sebelum prestasi pekerjaan diterima/ terpasang untuk:
  - a. pemberian Uang Muka kepada Penyedia Barang/Jasa dengan pemberian Jaminan Uang Muka;
  - b. Pengadaan Barang/Jasa yang karena sifatnya dapat dilakukan pembayaran terlebih dahulu, sebelum Barang/Jasa diterima setelah Penyedia Barang/Jasa menyampaikan jaminan atas pembayaran yang akan dilakukan:
  - c. pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, namun belum terpasang.
- (4a) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, termasuk bentuk jaminan diatur oleh Menteri Keuangan.<sup>185</sup>
- (5) PPK menahan sebagian pembayaran prestasi pekerjaan sebagai uang retensi<sup>186</sup> untuk Jaminan Pemeliharaan

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 10 , Penegasan tentang pembayaran senilai prestasi pekerjaan yang diterima.

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 10, penegasan pembayaran dilakukan sesuai progress pekerjaan yang terpasang.

.

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 10, Fleksibilitas pembayaran serta penegasan penyesuaian dengan ketentuan UU 1/2004 pasal 21, untuk itu pembayaran mendahului progress fisik hanya bisa dilakukan untuk pekerjaan yang dijamin oleh sertifikat jaminan atau Pembayaran peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai petunjuk teknis yang diterbitkan oleh LKPP RI.

Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan.

## Paragraf Ketiga Pelaksanaan Kontrak untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam Keadaan Tertentu Pasal 90

Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 44, Penunjukan Langsung untuk pekerjaan penanggulangan bencana alam dilaksanakan sebagai berikut:

- a. PPK menerbitkan SPMK setelah mendapat persetujuan dari PA/KPA dan salinan pernyataan bencana alam dari pihak/ instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK dan Penyedia Barang/Jasa, sementara proses dan administrasi pengadaan dapat dilakukan secara simultan;
- c. penanganan darurat yang dananya berasal dari dana penanggulangan bencana alam adalah:
  - penanganan darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau untuk menghindari kerugian negara atau masyarakat yang lebih besar;
  - 2) konstruksi darurat yang harus segera dilaksanakan dan diselesaikan dalam waktu yang paling singkat, untuk keamanan dan keselamatan masyarakat dan/atau menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar;
  - 3) bagi kejadian bencana alam yang masuk dalam cakupan wilayah suatu Kontrak, pekerjaan penanganan darurat dapat dimasukan kedalam Contract Change Order (CCO) dan dapat melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai awal Kontrak.
  - 4) penggunaan konstruksi permanen, jika penyerahan pekerjaan permanen masih dalam kurun waktu tanggap darurat atau penanganan darurat hanya dapat diatasi

1

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 53, pembayaran termin sebagian ditahan sebagai retensi untuk pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya yang memerlukan pemeliharaan.

Keadaan Kahar

dengan konstruksi permanen untuk menghindari kerugian negara/masyarakat yang lebih besar.<sup>187</sup>

## Paragraf Keempat Keadaan Kahar Pasal 91

(1) Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.

## (2) dihapus $^{188}$

- (3) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia Barang/Jasa memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada PPK secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- (5) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- (6) Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan Kontrak.

## Paragraf Kelima Penyesuaian Harga Pasal 92

- (1) Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Jamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkan ketentuan

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 54, penambahan klausul penanganan darurat pada penunjukan langsung.

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 11.

- dan persyaratan yang telah tercantum dalam Dokumen Pengadaan dan/atau perubahan Dokumen Pengadaan;
- b. tata cara perhitungan penyesuaian harga harus dicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan;
- c. penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap Kontrak Tahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum serta pekerjaan dengan Harga Satuan timpang.
- (2) Persyaratan penggunaan rumusan penyesuaian harga adalah sebagai berikut:
  - a. penyesuaian harga diberlakukan pada Kontrak Tahun Jamak yang masa pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak pelaksanaan pekerjaan;
  - b. penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh kegiatan /mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan dan Biaya Overhead sebagaimana tercantum dalam penawaran; 189
  - c. penyesuaian Harga Satuan diberlakukan sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang tercantum dalam Kontrak awal/ adendum Kontrak;
  - d. penyesuaian Harga Satuan bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang tersebut;
  - e. jenis pekerjaan baru dengan Harga Satuan baru sebagai akibat adanya adendum Kontrak dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak adendum Kontrak tersebut ditandatangani; dan
  - f. Kontrak yang terlambat pelaksanaannya disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa diberlakukan penyesuaian harga berdasarkan indeks harga terendah antara jadwal awal dengan jadwal realisasi pekerjaan.
- (3) Penyesuaian Harga Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:

Hn = Ho (a+b.Bn/Bo +c.Cn/Co+d.Dn/Do+....)

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 55, metode perhitungan penyesuaian harga untuk seluruh mata pembayaran diluar keuntungan dan overhead.

ĕ
ğ
虿
utu
2
nesr
K
읔
=
홪
Į

	Hn	= Harga Satuan Barang/Jasa pada saat pekerjaan
		dilaksanakan;
	Но	= Harga Satuan Barang/Jasa pada saat harga
		penawaran;
	a	= Koefisien tetap yang terdiri atas keuntungan
		dan overhead;
		Dalam hal penawaran tidak mencantumkan
		besaran komponen keuntungan dan overhead maka $a = 0.15$ .
	had	,
	b, c, d	= Koefisien komponen Kontrak seperti tenaga
		kerja, bahan, alat kerja, dsb;
		Penjumlahan a+b+c+d+dst adalah 1,00.
	Bn, Cn, Dn	= Indeks harga komponen pada saat pekerjaan
		dilaksanakan;
	Bo, Co, Do	= Indeks harga komponen pada bulan ke-12
		setelah penandatanganan Kontrak.
١	Penetanan koe	fisien Kontrak nekeriaan dilakukan oleh menteri

- (4) Penetapan koefisien Kontrak pekerjaan dilakukan oleh menteri teknis yang terkait.
- (5) Indeks harga yang digunakan bersumber dari penerbitan BPS.
- (6) Dalam hal indeks harga tidak dimuat dalam penerbitan BPS, digunakan indeks harga yang dikeluarkan oleh instansi teknis.
- (7) Rumusan penyesuaian nilai Kontrak ditetapkan sebagai berikut:
  - Pn =  $(\text{Hn1 x V1}) + (\text{Hn2 xV2}) + (\text{Hn3 x V3}) + \dots$
  - Pn = Nilai Kontrak setelah dilakukan penyesuaian Harga Satuan Barang/Jasa;
  - Hn = Harga Satuan baru setiap jenis komponen pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga menggunakan rumusan penyesuaian Harga Satuan;
  - V = Volume setiap jenis komponen pekerjaan yang dilaksanakan.

## Paragraf Keenam Pemutusan Kontrak Pasal 93

(1) PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak apabila:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;
- a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- a.2. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/ Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; 190
- b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- (1a)Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran. 191
- (2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
  - a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;

19

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 56, klausul pemutusan kontrak dipertegas dan rinci.

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 12, Penegasan bahwa pemberian masa keterlambatan sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. Namun demikian harus tetap dipastikan mekanisme pembayaran yang akan diatur oleh Menteri Keuangan merujuk perubahan ayat (4) Pasal 89 dan pasal 89 ayat 4a.

- b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda keterlambatan<sup>192</sup>;
- d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam.
- (3) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak secara sepihak oleh PPK karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada pemenang cadangan berikutnya pada paket pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa yang mampu dan memenuhi syarat. 193

## Paragraf Ketujuh Penyelesaian Perselisihan Pasal 94

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antara para pihak dalam Penyediaan Barang/Jasa Pemerintah, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase, alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 56, semula tertulis hanya denda dirubah menjadi denda keterlambatan. Kemudian sangsi pemutusan kontrak akibat kesalahan penyedia bersifat kumulatif sesuai pasal 93 ayat 2 huruf a,b,c dan d.

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 12, Jika terjadi pemutusan kontrak, untuk mengejar output dan outcame pekerjaan, PPK dapat melakukan pemaketan sisa pekerjaan untuk kemudian meminta Pokja ULP melakukan proses penunjukan langsung kepada penyedia yang dianggap mampu dan memenuhi syarat. Salah satu yang diyakini mampu dan memenuhi syarat adalah pemenang cadangan pada proses pelelangan sebelumnya. Pasal ini bertujuan mempersingkat proses pemilihan sehingga penyedia yang diundang dalam penunjukan langsung dapat langsung memberikan penawaran berdasarkan pemaketan sisa pekerjaan.

ດາ

# Paragraf Kedelapan Serah Terima Pekerjaan Pasal 95

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Kontrak, Penyedia Barang/Jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada PA/KPA melalui PPK untuk penyerahan pekerjaan.
- (2) PA/KPA menunjuk Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan untuk melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan.
- (3) Apabila terdapat kekurangan dalam hasil pekerjaaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan melalui PPK memerintahkan Penyedia Barang/Jasa untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam Kontrak.
- (4) Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- (5) Khusus Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya:
  - a. Penyedia Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam Kontrak, sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan;
  - b. masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama 6 (enam) bulan, sedangkan untuk pekerjaan semi permanen selama 3 (tiga) bulan; dan
  - c. masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
- (6) Setelah masa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berakhir, PPK mengembalikan Jaminan Pemeliharaan/uang retensi kepada Penyedia Barang/Jasa.
- (7) Khusus Pengadaan Barang, masa garansi diberlakukan sesuai kesepakatan para pihak dalam Kontrak.
- (8) Penyedia Barang/Jasa menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan pada saat proses serah terima akhir (Final Hand Over).

(9) Penyedia Barang/Jasa yang tidak menandatangani Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dimasukkan dalam Daftar Hitam.

# BAB VII PENGGUNAAN BARANG/JASA PRODUKSI DALAM NEGERI

## **Bagian Kesatu**

# Peningkatan Penggunaan Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri Pasal 96

- (1) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, K/L/D/I wajib:
  - a. memaksimalkan Penggunaan Barang/Jasa hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. memaksimalkan penggunaan Penyedia Barang/Jasa nasional; dan
  - c. memaksimalkan penyediaan paket-paket pekerjaan untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- (2) Kewajiban K/L/D/I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap tahapan Pengadaan Barang/Jasa, mulai dari persiapan sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
- (3) Perjanjian/Kontrak wajib mencantumkan persyaratan penggunaan:
  - a. Standar Nasional Indonesia (SNI) atau standar lain yang berlaku dan/atau standar internasional yang setara dan ditetapkan oleh instansi terkait yang berwenang;
  - b. produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan industri nasional; dan
  - c. tenaga ahli dan/atau Penyedia Barang/Jasa dalam negeri.
- (4) Pendayagunaan produksi dalam negeri pada proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan sebagai berikut:
  - a. ketentuan dan syarat penggunaan hasil produksi dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada semua peserta;
  - b. dalam proses evaluasi Pengadaan Barang/Jasa harus diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan Barang/Jasa impor yang dijual di dalam negeri;

- c. dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan Barang/Jasa produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih Barang/Jasa yang memiliki komponen dalam negeri paling besar; dan
- d. dalam mempersiapkan Pengadaan Barang/Jasa, sedapat mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.
- (5) Dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa diupayakan agar Penyedia Barang/Jasa dalam negeri bertindak sebagai Penyedia Barang/Jasa utama, sedangkan Penyedia Barang/Jasa asing dapat berperan sebagai sub-Penyedia Barang/Jasa sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Penggunaan tenaga ahli asing yang keahliannya belum dapat diperoleh di Indonesia, harus disusun berdasarkan keperluan yang nyata dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal mungkin terjadinya pengalihan keahlian pada tenaga kerja Indonesia.
- (7) Pengadaan Barang yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor; dan
  - b. peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
- (8) Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi yang terdiri atas bagian atau komponen dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. pemilahan atau pembagian komponen harus benar-benar mencerminkan bagian atau komponen yang telah dapat diproduksi di dalam negeri dan bagian atau komponen yang masih harus diimpor;
  - b. pekerjaan pemasangan, pabrikasi, pengujian dan lainnya sedapat mungkin dilakukan di dalam negeri; dan
  - c. peserta Pengadaan diwajibkan membuat daftar Barang yang diimpor yang dilengkapi dengan spesifikasi teknis, jumlah dan harga yang dilampirkan pada Dokumen Penawaran.

- (9) Pengadaan barang impor dimungkinkan dalam hal:
  - a. Barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri;
  - b. spesifikasi teknis Barang yang diproduksi di dalam negeri belum memenuhi persyaratan; dan/atau
  - c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan.
- (10) Penyedia Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa yang diimpor langsung, semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri.

#### Pasal 97

- (1) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) huruf a, dilakukan sesuai besaran komponen dalam negeri pada setiap Barang/Jasa yang ditunjukkan dengan nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
- (2) Produk Dalam Negeri wajib digunakan jika terdapat Penyedia Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit 40% (empat puluh perseratus).
- (2a) PPK melakukan pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dengan Kelompok Kerja ULP<sup>194</sup>/Pejabat Pengadaan terkait penetapan penggunaan Produk Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) huruf c. angka 4).<sup>195</sup>
- (3) Pembatasan penawaran produk asing yang dimaksud pada ayat (2), apabila terdapat paling sedikit 1 (satu) produk dalam negeri dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dengan nilai TKDN paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus), dan paling sedikit 2 (dua) Produk Dalam Negeri dalam Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dengan nilai TKDN kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus). 196

1

<sup>&</sup>lt;sup>194</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 57, Kaji Ulang PPK terhadap Kebijakan Umum termasuk tentang PPDN.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 57, pembatasan produk asing diintegrasikan dengan Daftar Inventarisasi PDN dengan nilai TKDN minimal 25%

- (4) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat diikuti oleh Barang/Jasa produksi dalam negeri sepanjang Barang/Jasa tersebut sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan, harga yang wajar dan kemampuan penyerahan hasil Pekerjaan dari sisi waktu maupun jumlah.
- (5) TKDN mengacu pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri yang diterbitkan oleh Kementerian yang membidangi urusan perindustrian.
- (6) Ketentuan dan tata cara penghitungan TKDN merujuk pada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.

# Bagian Kedua Preferensi Harga Pasal 98

- (1) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam negeri diberlakukan pada Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai pinjaman luar negeri melalui Pelelangan Internasional.
- (2) Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam diberlakukan untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai rupiah murni, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - sampai dengan 31 Desember 2013, untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
  - b. mulai 1 Januari 2014, untuk Pengadaan Barang/Jasa bernilai diatas Rp1.000.000.000,00 (satu rupiah).197
- Preferensi Harga untuk Barang/Jasa dalam (2a)sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berlaku terhadap produk yang diprioritaskan untuk dikembangkan, yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan pemerintahan di bidang perindustrian setelah urusan

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 58, Batasan penggunaan preferensi harga semula diatas 5 Milyar untuk tahun 2014 meniadi diatas 1 milvar

# mendapat pertimbangan dari menteri/pimpinan lembaga teknis terkait.<sup>198</sup>

- (3) Preferensi Harga hanya diberikan kepada Barang/Jasa dalam negeri dengan TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua puluh lima perseratus).
- (4) Barang produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Daftar Barang Produksi Dalam Negeri yang dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi urusan perindustrian.
- (5) Preferensi harga untuk Barang produksi dalam negeri paling tinggi 15% (lima belas perseratus).
- (6) Preferensi harga untuk Pekerjaan Konstruksi yang dikerjakan oleh Kontraktor nasional adalah 7,5% (tujuh koma lima perseratus) diatas harga penawaran terendah dari Kontraktor asing.
- (7) Harga Evaluasi Akhir (HEA) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. preferensi terhadap komponen dalam negeri Barang/Jasa adalah tingkat komponen dalam negeri dikalikan preferensi harga:
  - harga diperhitungkan dalam evaluasi harga b. preferensi penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis, termasuk koreksi aritmatik;
  - c. perhitungan Harga Evaluasi Akhir (HEA) adalah sebagai berikut:

$$HEA = \left(\frac{1}{1 + KP}\right) \times HP$$

= Harga Evaluasi Akhir. HEA

= Koefisien Preferensi (Tingkat Komponen Dalam KP Negeri (TKDN) dikali Preferensi tertinggi Barang/Jasa).

= Harga Penawaran (Harga Penawaran yang meme-HP nuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi).

(8) Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang sama, penawar dengan TKDN terbesar adalah sebagai pemenang.

<sup>&</sup>lt;sup>198</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 58, preferensi harga hanya untuk produk prioritas ya ditetapkan menteri perindustrian dan pertimbangan kementerian teknis.

(9) Pemberian Preferensi Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mengubah Harga Penawaran dan hanya digunakan oleh Kelompok Kerja ULP<sup>199</sup> untuk keperluan perhitungan HEA guna menetapkan peringkat pemenang Pelelangan/Seleksi.

# Bagian Ketiga Pengawasan Penggunaan Produksi Dalam Negeri Pasal 99

- (1) APIP melakukan pemeriksaan terhadap pemenuhan penggunaan produksi dalam negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa untuk keperluan instansinya masing-masing.
- (2) APIP segera melakukan langkah serta tindakan yang bersifat kuratif/perbaikan, dalam hal terjadi ketidaksesuaian dalam penggunaan produksi dalam negeri, termasuk audit teknis (technical audit) berdasarkan Dokumen Pengadaan dan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri, Penyedia Barang/Jasa dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Presiden ini.
- (4) PPK yang menyimpang dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# BAB VIII PERAN SERTA USAHA KECIL Pasal 100

- (1) Dalam Pengadaan Barang/Jasa, PA/KPA wajib memperluas peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- (2) Dalam proses perencanaan dan penganggaran kegiatan, PA/KPA mengarahkan dan menetapkan besaran Pengadaan Barang/Jasa untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- (3) Nilai paket pekerjaan Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya sampai dengan Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diperuntukan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang

<sup>&</sup>lt;sup>199</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

- menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
- (3a) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Pengadaan Jasa Konsultansi di bidang konstruksi, ditetapkan oleh Menteri yang melakukan tugas pembinaan di bidang jasa konstruksi setelah dikonsultasikan kepada LKPP.
- (4) Perluasan peluang Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui Pengadaan Barang/Jasa ditetapkan sebagai berikut:
  - a. setiap awal Tahun Anggaran, PA/KPA membuat rencana Pengadaan Barang/Jasa dengan sebanyak mungkin menyediakan paket-paket pekerjaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan
  - b. PA/KPA menyampaikan paket pekerjaan kepada instansi yang membidangi Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil disetiap provinsi/kabupaten/kota.
- (5) Pembinaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil meliputi upaya untuk meningkatkan pelaksanaan kemitraan antara usaha non-kecil dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil di lingkungan instansinya.

# BAB IX PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI PELELANGAN/SELEKSI INTERNASIONAL

#### Pasal 101

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan melalui Pelelangan/Seleksi internasional tetap memberikan kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa nasional. <sup>201</sup>
- (2) Dokumen Pengadaan melalui Pelelangan/Seleksi internasional ditulis dalam 2 (dua) bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 59, Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi diatur oleh Kementerian yang membidangi Jasa Konstruksi setelah dikonsultasikan dengan LKPP.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 60, pemberian kesempatan yang luas bagi pengusaha nasional dalam proses pelelangan internasional.

- (3) Dalam hal terjadi penafsiran arti yang berbeda terhadap Dokumen Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dokumen yang berbahasa Indonesia dijadikan acuan.
- (4) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah:
  - dilakukan melalui persaingan usaha yang sehat;
  - dengan persyaratan b. dilaksanakan paling menguntungkan negara, dari segi teknis dan harga; dan
  - dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan komponen c. dalam negeri dan Penyedia Barang/Jasa nasional.
  - untuk kredit ekspor, penyerahan jaminan pelaksanaan d. dapat dilakukan setelah kontrak ditandatangani dan dinyatakan berlaku efektif, dengan ketentuan jaminan dengan penawaran berlaku sampai jaminan pelaksanaan diserahkan 202
- (5) Pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dibiayai dengan kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah, dilakukan di dalam negeri.
- (6) Dalam Dokumen Pengadaan melalui pelelangan/seleksi internasional memuat hal-hal sebagai berikut:<sup>203</sup>
  - adanya kerja sama antara Penyedia Barang/Jasa asing dengan industri dalam negeri, dalam hal diperlukan dan/atau dimungkinkan;
  - b. adanya ketentuan yang jelas mengenai tata cara pelaksanaan pengalihan kemampuan, pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, dalam hal diperlukan dan/atau dimungkinkan; dan
  - ketentuan bahwa seluruh proses pengadaan sedapat mungkin dilaksanakan di wilayah Indonesia.

<sup>202</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 60, utk kredit ekspor jaminan pelaksanaan dapat diserahkan setelah penandatanganan kontrak dengan kompensasi jaminan penawaran berlaku sampai

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 60, Dokumen Pelelangan internasional menjamin upaya keterlibatan usaha nasional, alih teknologi dan proses pengadaan sedapat mungkin di

dalam neaeri

jaminan pelaksanaan diserahkan.

#### BAB X

# PENGADAAN BARANG/JASA YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI Pasal 102

- (1) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) terdiri dari kegiatan:
  - perencanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN; dan
  - pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dengan PHLN.
- (2) PA/KPA merencanakan Pengadaan Barang/Jasa memperhatikan penggunaan spesifikasi teknis, kualifikasi, standar nasional dan kemampuan/potensi nasional.
- (3) Dalam merencanakan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan/ potensi nasional dan standar nasional dalam hal:
  - a. studi kelayakan dan rancang bangun proyek;
  - b. penyiapan Dokumen Pengadaan/KAK; dan
  - c. penyusunan HPS.
- (4) Kriteria dan tata cara evaluasi dalam Dokumen Pengadaan mencantumkan rumusan peran serta Penyedia Barang/Jasa nasional dan preferensi harga yang ditetapkan.
- (5) Dalam penyusunan rancangan Kontrak, perlu dicantumkan kewajiban penggunaan produksi dalam negeri.

#### Pasal 103

- (1) PPK dalam melaksanakan pekerjaan yang dibiayai dari PHLN, wajib memahami:
  - Naskah Perjanjian Pinjaman Luar Negeri (NPPLN)/ a Naskah Perjanjian Hibah Luar Negeri (NPHLN) atau dokumen kesepahaman; dan
  - b. ketentuan-ketentuan pelaksanaan provek Pengadaan Barang/Jasa setelah NPPLN/NPHLN disepakati Pemerintah Republik Indonesia dan pemberi pinjaman/ hibah.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai oleh Lembaga Penjamin Kredit Ekspor/Kredit Swasta Asing dilakukan Pelelangan/Seleksi internasional.

- (3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus merupakan proyek prioritas yang tercantum dalam Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPPHLN).
- (4) Dalam Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor, peserta Pelelangan/Seleksi internasional memasukkan penawaran administratif, teknis, harga dan sumber pendanan beserta persyaratannya sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku secara internasional.
- (5) Evaluasi penawaran sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan dengan metode perhitungan biaya efektif.

# BAB XI KEIKUTSERTAAN PERUSAHAAN ASING DALAM PENGADAAN BARANG/JASA Pasal 104

- (1) Perusahaan asing dapat ikut serta dalam Pengadaan Barang/Jasa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. untuk Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dengan nilai diatas Rp100.000.000.000,000 (seratus miliar rupiah);
  - b. untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
  - c. untuk Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Perusahaan asing yang melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus melakukan kerja sama usaha dengan perusahaan nasional dalam bentuk kemitraan, sub-Kontrak dan lain-lain, dalam hal terdapat perusahaan nasional yang memiliki kemampuan dibidang yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai dibawah Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) tidak dapat dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa Lainnya dari Dalam Negeri, Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dilakukan melalui Pelelangan Internasional (International Competitive Bidding) dan diumumkan dalam website komunitas internasional.
- (4) Dalam hal Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai dibawah Rp10.000.000.000,000 (sepuluh miliar rupiah) tidak

- dapat dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konsultansi Dalam Negeri, Pengadaan Jasa Konsultansi dilakukan melalui Seleksi Internasional (International Competitive Bidding) dan diumumkan dalam website komunitas internasional.
- (5) Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang dilaksanakan melalui Pelelangan Internasional atau Seleksi Internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/ Kepala Daerah/ Pimpinan Institusi.<sup>204</sup>

# BAB XII KONSEP RAMAH LINGKUNGAN Pasal 105

- (1) Konsep Ramah Lingkungan merupakan suatu proses pemenuhan kebutuhan Barang/Jasa K/L/D/I, sehingga keseluruhan tahapan proses Pengadaan dapat memberikan manfaat untuk K/L/D/I dan masyarakat serta perekonomian, dengan meminimalkan dampak kerusakan lingkungan.
- (2) Konsep Pengadaan Ramah Lingkungan dapat diterapkan dalam Dokumen Pemilihan berupa persyaratan-persyaratan tertentu, yang mengarah pada pemanfaatan sumber daya alam secara arif dan mendukung pelestarian fungsi lingkungan hidup sesuai dengan karakteristik pekerjaan.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa yang Ramah Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan memperhatikan efisiensi dan efektifitas pengadaan (value for money).

# BAB XIII PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK Bagian Pertama Ketentuan Umum Pengadaan Secara Elektronik Pasal 106

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 61, Nilai paket dibawah ambang batas yang ditentukan pada ayat 1 diatur pada ayat 3, 4 dan 5 yaitu dapat dilaksanakan dengan pelelangan/seleksi internasional apabila tidak ada penyedia domestik yang mampu melaksanakan dan hal ini ditetapkan oleh Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi

- (1) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dilakukan secara elektronik.<sup>205</sup>
- (2) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara e-tendering atau e-purchasing.

#### Pasal 107

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik bertujuan untuk:

- a. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
- b. meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
- c. memperbaiki tingkat efisiensi proses Pengadaan;
- d. mendukung proses monitoring dan audit; dan
- e. memenuhi kebutuhan akses informasi yang real time.

#### Pasal 108

- (1) LKPP mengembangkan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
- (2) LKPP menetapkan arsitektur sistem informasi yang mendukung penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik.
- (3) K/L/D/I mempergunakan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik yang dikembangkan oleh LKPP.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik ditetapkan oleh LKPP.<sup>206</sup>

205

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 13, Seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah dilakukan secara elektronik. Dengan ketentuan ini maka sesuai pasal 106 ayat (2) bahwa Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dilakukan dengan cara etendering atau e-purchasing.

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 14,
Penambahan ayat 3 dan 4 ini mengakhiri kontroversi berbagai
aplikasi e-Tendering yang termasuk dalam Sistem Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik. Bahwa Sistem
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik hanya
dikembangkan oleh LKPP dimana ketentuan lebih lanjut diatur
melalui Perka LKPP. Tidak menutup kemungkinan nanti
dilakukan integrasi aplikasi dalam satu Sistem Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik oleh LKPP-RI.

# Bagian Kedua E-Tendering Pasal 109

- (1) Ruang lingkup e-tendering meliputi proses pengumuman Pengadaan Barang/Jasa sampai dengan pengumuman pemenang.
- (2) Para pihak yang terlibat dalam e-tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPK, **Kelompok Kerja ULP**<sup>207</sup>/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa.
- (3) E-tendering dilaksanakan dengan menggunakan sistem pengadaan secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE.
- (4) Aplikasi e-tendering sekurang-kurangnya memenuhi unsur perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual dan kerahasian dalam pertukaran dokumen, serta tersedianya sistem keamanan dan penyimpanan dokumen elektronik yang menjamin dokumen elektronik tersebut hanya dapat dibaca pada waktu yang telah ditentukan.
- (5) Sistem e-tendering yang diselenggarakan oleh LPSE wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. mengacu pada standar yang meliputi interoperabilitas dan integrasi dengan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
  - b. mengacu pada standar proses pengadaan secara elektronik; dan
  - c. tidak terikat pada lisensi tertentu (free license).
- (6) **Kelompok Kerja ULP**<sup>208</sup>/Pejabat Pengadaan dapat menggunakan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE terdekat.
- (7) Dalam pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. tidak diperlukan Jaminan Penawaran;
  - b. tidak diperlukan sanggahan kualifikasi;
  - c. apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta, pemilihan penyedia dilanjutkan dengan dilakukan negosiasi teknis dan harga/biaya;
  - d. tidak diperlukan sanggahan banding;
  - e. untuk pemilihan Penyedia Jasa konsultansi:

2

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

- 1) daftar pendek berjumlah 3 (tiga) sampai 5 (lima) penyedia Jasa Konsultansi;
- 2) seleksi sederhana dilakukan dengan metode pascakualifikasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai E-Tendering ditetapkan oleh LKPP.<sup>209</sup>

#### Pasal 109A

- (1) Percepatan pelaksanaan E-Tendering dilakukan dengan memanfaatkan Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa
- (2) Pelaksanaan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan hanya memasukan penawaran harga untuk Pengadaan Barang/Jasa yang tidak memerlukan penilaian kualifikasi, administrasi, dan teknis, serta tidak ada sanggahan dan sanggahan banding.
- (3) Tahapan E-Tendering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas:
  - a. undangan;
  - b. pemasukan penawaran harga;
  - c. pengumuman pemenang. 210

# Bagian Ketiga E-Purchasing Pasal 110

(1) Dalam rangka E-Purchasing, sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sekurang-kurangnya memuat informasi teknis dan harga Barang/Jasa.

b. pemasukan penawaran harga;

c. pengumuman pemenang.

Dalam rangka percepatan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik maka dilakukan berbagai pemangkasan regulasi sebelumnya, terkhusus untuk e-Tendering.

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 15, Pasal 109A mendorong dibangunnya sistem Vendor Management System yang didefinisikan sebagai Informasi Kinerja Penyedia Barang/Jasa. Jika (IKP) ini terbangun dan telah siap maka tahapan e-Tendering hanya terdiri dari:

a. undangan;

- (2) Sistem katalog elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh LKPP.
- (2a)Barang/Jasa yang dicantumkan dalam katalog elektronik ditetapkan oleh Kepala LKPP.<sup>211</sup>
- (3) dihapus. 212
- (4) K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing terhadap Barang/Jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I.<sup>213</sup>
- (5) E-Purchasing dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan/PPK atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi. 214
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai E-Purchasing ditetapkan oleh LKPP.

# Bagian Keempat Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pasal 111

- (1) Gubernur/Bupati/Walikota membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (2) K/L/I dapat membentuk LPSE untuk memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- (3) **Kelompok Kerja ULP**<sup>215</sup>/Pejabat Pengadaan pada Kementerian/Lembaga/Perguruan Tinggi/BUMN yang tidak

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 62, penegasan e-Catalog ditetapkan LKPP

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 17, Pernyataan tentang kontrak payung LKPP dan Pabrikan dalam rangka e-Catalogue dihapus.

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 17, Penyempurnaan ayat 4 bahwa pilihan menggunakan e-Purchasing bukan kewajiban mutlak tetapi sesuai dengan kebutuhan.

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 17, Menyesuaikan dengan perubahan pasal 1 ayat 9 maka e-Purchasing dilaksanakan oleh pejabat pengadaan atau oleh PPK secara langsung atau pejabat yang ditetapkan oleh Pimpinan Instansi/Institusi.

<sup>&</sup>lt;sup>215</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

membentuk LPSE, dapat melaksanakan Pengadaan secara elektronik dengan menjadi pengguna dari LPSE terdekat.

- (4) Fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi:
  - a. administrator sistem elektronik;
  - b. unit registrasi dan verifikasi pengguna; dan
  - c. unit layanan pengguna.
- (5) LPSE wajib menyusun dan melaksanakan standar prosedur operasional serta menandatangani kesepakatan tingkat pelayanan (Service Level Agreement) dengan LKPP.
- (6) LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik

# Bagian Kelima Portal Pengadaan Nasional Pasal 112

- (1) LKPP membangun dan mengelola Portal Pengadaan Nasional.
- (2) K/L/D/I wajib menayangkan Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman Pengadaan di website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi masing-masing dan Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.<sup>216</sup>
- (3) Website masing-masing Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi wajib menyediakan akses kepada LKPP untuk memperoleh informasi Rencana Umum Pengadaan dan pengumuman Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2). 217

### BAB XIV PENGADAAN KHUSUS DAN PENGECUALIAN

# Bagian Pertama Pengadaan Tentara Nasional Indonesia dan

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 63, penegasan kewajiban mengumumkan RUP melalui media yang ditetapkan.

21

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 63, website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi wajib membuka akses buat LKPP melakukan monitoring.

# Kepolisian Negara Republik Indonesia

#### Pasal 113

- (1) Alat utama sistem senjata (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang digunakan untuk kepentingan pertahanan Negara ditetapkan oleh Menteri Pertahanan berdasarkan masukan dari Panglima TNI.
- (2) Alat material khusus (almatsus) Kepolisian Negara Republik Indonesia yang digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pengadaan alutsista dan almatsus dilakukan oleh industri pertahanan, industri alutsista dan industri almatsus dalam negeri.
- (4) Dalam hal alutsista dan almatsus belum dapat dibuat di dalam negeri, Pengadaan alutsista dan almatsus sedapat mungkin langsung dari pabrikan yang terpercaya.
- (5) Pabrikan Penyedia alutsista dan almatsus di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sedapat mungkin bekerja sama dengan industri dan/atau lembaga riset dalam negeri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan alutsista diatur oleh Menteri Pertahanan dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- (7) Dalam melaksanakan Pengadaan alutsista sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini, Menteri Pertahanan dapat membentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur-unsur Kementerian Pertahanan, Mabes TNI/Angkatan, kementerian yang membidangi industri, riset dan teknologi serta unsur lain terkait.
- (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan almatsus diatur oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan tetap berpedoman pada tata nilai pengadaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- (9) Dalam melaksanakan Pengadaan almatsus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden ini, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat membentuk tim koordinasi yang terdiri dari unsur-unsur kementerian yang membidangi industri, riset dan teknologi serta unsur lain terkait.

(10) Penyusunan pedoman dan tata cara Pengadaan alutsista dan almatsus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) dikonsultasikan kepada LKPP.

# Bagian Kedua Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri Pasal 114

- (1) Pengadaan Barang/Jasa untuk kepentingan Pemerintah Republik Indonesia di Luar Negeri pada prinsipnya berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden ini.
- (2) Dalam hal Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilaksanakan, maka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dapat menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara setempat dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa di Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur oleh Menteri Luar Negeri dengan tetap berpedoman pada tata nilai Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden ini.
- (4) Penyusunan pedoman dan tata cara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikonsultasikan kepada LKPP.

# BAB XV PENGENDALIAN, PENGAWASAN, PENGADUAN DAN SANKSI

# Bagian Pertama Pengendalian Pasal 115

- (1) K/L/D/I dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Pimpinan K/L/D/I wajib melaporkan secara berkala realisasi Pengadaan Barang/Jasa kepada LKPP.
- (3) Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum kepada PA/KPA/ PPK/ ULP/ Pejabat Pengadaan/ PPHP/ PPSPM/ Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hukum dalam lingkup Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(4) Khusus untuk tindak pidana dan pelanggaran persaingan usaha, pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan hingga tahap penyelidikan<sup>218</sup>

# Bagian Kedua Pengawasan Pasal 116

- (4) K/L/D/I wajib melakukan pengawasan terhadap PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan di lingkungan K/L/D/I masing masing, dan menugaskan aparat pengawasan intern yang bersangkutan untuk melakukan audit sesuai dengan ketentuan.
- (5) K/L/D/I menyelenggarakan sistem whistleblower Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka pencegahan KKN.
- (6) Penyelenggaraan sistem whistleblower sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh LKPP.
- (7) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 219

# Bagian Ketiga Pengaduan Pasal 117

(1) Dalam hal Penyedia Barang/Jasa atau masyarakat menemukan indikasi penyimpangan prosedur, KKN dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan/atau pelanggaran persaingan yang sehat dapat mengajukan pengaduan atas proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa.

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 18, Penambahan 2 ayat ini mestinya dapat memberi sedikit angin segar terhadap pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah karena jika dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menghadapi permasalahan hukum Pimpinan K/L/D/I wajib memberikan pelayanan hukum. Meski

wilayah pelayanan hukum masih dibatasi pada permasalahan hukum yang tidak termasuk dalam tindak pidana dan persaingan usaha (KPPU) yang masuk dalam wilayah penyelidikan.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 64, penambahan sistem pengawasan melalui sistem whistleblower dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan PBJ Pemerintah.

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan kepada APIP K/L/D/I yang bersangkutan dan/atau LKPP, disertai bukti-bukti kuat yang terkait langsung dengan materi pengaduan.
- (3) APIP K/L/D/I dan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangannya menindaklanjuti pengaduan yang dianggap beralasan.
- (4) Hasil tindak lanjut pengaduan yang dilakukan oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaporkan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan institusi, dan dapat dilaporkan kepada instansi yang berwenang dengan persetujuan Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi, dalam hal diyakini terdapat indikasi KKN yang akan merugikan keuangan negara, dengan tembusan kepada LKPP dan BPKP.
- (5) Instansi yang berwenang dapat menindaklanjuti pengaduan setelah Kontrak ditandatangani dan terdapat indikasi adanya kerugian negara.

# Bagian Keempat Sanksi Pasal 118

- (1) Perbuatan atau tindakan Penyedia Barang/Jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah:
  - a. berusaha mempengaruhi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan/pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan/ Kontrak, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;<sup>220</sup>
  - b. melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang/Jasa lain untuk mengatur Harga Penawaran diluar prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga mengurangi/menghambat/memperkecil dan/ atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain;

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 65, ULP menjadi Pokja ULP

- c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Pengadaan Barang/Jasa yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan;
- d. mengundurkan diri setelah batas akhir pemasukan penawaran atau mengundurkan diri dari pelaksanaan Kontrak dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan/atau tidak diterima oleh dapat Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan;<sup>221</sup>
- e. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab; dan/atau
- f. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 avat (3), ditemukan adanya ketidaksesuaian dalam penggunaan Barang/Jasa produksi dalam negeri.
- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa:
  - a. sanksi administratif;
  - b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam:
  - c. gugatan secara perdata; dan/atau
  - d. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.
- (3) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan oleh PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
- (4) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan oleh PA/KPA setelah mendapat masukan dari PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan.
- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila ditemukan penipuan/pemalsuan atas informasi yang disampaikan Penyedia Barang/Jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang, dimasukkan dalam Daftar

<sup>221</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 65, penegasan ruang lingkup sangsi setelah batas akhir pemasukan penawaran s/d pelaksanaan kontrak.

# Hitam, dan jaminan Pengadaan Barang/Jasa dicairkan dan disetorkan ke kas Negara/daerah.<sup>222</sup>

- (7) Apabila terjadi pelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa, maka ULP:
  - a. dikenakan sanksi administrasi:
  - b. dituntut ganti rugi; dan/atau
  - c. dilaporkan secara pidana.

#### Pasal 119

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) huruf f, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikenakan sanksi finansial.

#### Pasal 120

Selain perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1), Penyedia Barang/Jasa yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana dalam Kontrak karena kesalahan Penyedia ditetapkan Barang/Jasa, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari nilai Kontrak atau nilai bagian Kontrak untuk setian hari keterlambatan.<sup>223</sup>

#### Pasal 121

Konsultan perencana yang tidak cermat dan mengakibatkan kerugian negara, dikenakan sanksi berupa keharusan menyusun kembali perencanaan dengan beban biaya dari konsultan yang bersangkutan. dan/atau tuntutan ganti rugi.

<sup>&</sup>lt;sup>222</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 65, penegasan sanksi akumulatif akibat penipuan/pemalsuan informasi termasuk data kualifikasi. Hal ini memperkuat klausul wanpretasi yang berakibat pada pencairan jaminan penawaran.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 66, penegasan sanksi denda keterlambatan 1/1000 per hari keterlambatan. Maksimal senilai jaminan pelaksanaan dihilangkan, karena telah ditegaskan pada pasal 93 batasan masa penyelesajan pekerjaan adalah 50 hari.

#### Pasal 122

PPK yang melakukan cidera janji terhadap ketentuan yang termuat dalam Kontrak, dapat dimintakan ganti rugi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia; atau
- b. dapat diberikan kompensasi sesuai ketentuan dalam Kontrak.

#### Pasal 123

Dalam hal terjadi kecurangan dalam pengumuman Pengadaan, sanksi diberikan kepada anggota Kelompok Kerja ULP<sup>224</sup>/Pejabat Pengadaan sesuai peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 124

- (1) K/L/D/I membuat Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (2) huruf b, yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.<sup>225</sup>
- (2) Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
  - a. Penyedia Barang/Jasa yang dilarang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/D/I yang bersangkutan;
  - b. Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh Negara/ Lembaga Pemberi Pinjaman/Hibah pada kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden ini.
- (3) K/L/D/I menyerahkan Daftar Hitam kepada LKPP untuk dimasukkan dalam Daftar Hitam Nasional.
- (4) Daftar Hitam Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dimutakhirkan setiap saat dan dimuat dalam Portal Pengadaan Nasional.

Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

<sup>&</sup>lt;sup>225</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 67, K/L/D/I membuat daftar hitam yang berlaku utk ruang lingkup K/L/D/I. Daftar Hitam iuaa termasuk vana terkena sanksi Pemberi Piniaman/Hibah.

## **BAB XVI**

# PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM ORGANISASI PENGADAAN

# Bagian Pertama Pelatihan Pasal 125

- (1) Untuk pemenuhan dan peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang Pengadaan Barang/Jasa dilakukan pelatihan Pengadaan Barang/Jasa.
- (2) Program pelatihan Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun berdasarkan standar kompetensi dan dapat dilakukan secara berjenjang.

# Bagian Kedua Sertifikasi Sumber Daya Manusia Pasal 126

- (1) LKPP melakukan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) LKPP dapat bekerja sama dengan lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan akreditasi untuk melakukan Sertifikasi Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengaturan mengenai jenjang Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditetapkan oleh Kepala LKPP.

# Bagian Ketiga Masa Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pasal 127

Ketentuan masa transisi Pemberlakuan Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa diatur sebagai berikut:

- a. PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sejak Peraturan Presiden ini berlaku;
- b. PPK pada Kementerian/Lembaga/Instansi lain yang ditugaskan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat/Kabupaten/Kota, wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012; dan

c. PPK pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota wajib memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang/Jasa paling lambat 1 Januari 2012

# Bagian Keempat Pengembangan Profesi Pasal 128

- (1) Pegawai negeri yang ditugaskan sebagai PPK atau anggota **Kelompok Kerja ULP**<sup>226</sup>/Pejabat Pengadaan, memperoleh jenjang karir sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai negeri yang ditugaskan sebagai PPK, anggota **Kelompok Kerja ULP**<sup>227</sup>/Pejabat Pengadaan, memperoleh tunjangan profesi yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

# BAB XVII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 129

- (1) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan melalui pola kerja sama pemerintah dan badan usaha swasta dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa publik, diatur dengan Peraturan Presiden tersendiri.
- (2) Ketentuan Pengadaan tanah diatur dengan peraturan perundangundangan tersendiri.
- (3) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBN, apabila ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri/Pimpinan Lembaga/Institusi Pengguna APBN, harus tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.
- (4) Pengaturan Pengadaan Barang/Jasa yang dibiayai APBD, apabila ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah/Keputusan Kepala Daerah/Pimpinan Institusi Pengguna APBD, harus

<sup>&</sup>lt;sup>226</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

- tetap berpedoman serta tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.<sup>228</sup>
- (5) Pengadaan Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lainnya dalam rangka pembiayaan APBN melalui utang, pengelolaan portofolio utang, pengelolaan kas, dan pengelolaan penerusan pinjaman, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan. <sup>229</sup>
- (6) Ketentuan Pengadaan Barang/Jasa di Desa diatur dengan peraturan Bupati/Walikota yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh LKPP.<sup>230</sup>
- (7) Pimpinan K/L/D/I mendorong konsolidasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.<sup>231</sup>

# BAB XVIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 130

- (1) ULP wajib dibentuk Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/ Institusi paling lambat pada Tahun Anggaran 2014.<sup>232</sup>
- (2) Dalam hal ULP belum terbentuk atau belum mampu melayani keseluruhan kebutuhan Pengadaan sebagaimana diatur dalam

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 68, ayat 3 dan 4 menegaskan bahwa peraturan Kepala K/L/I atau Kepala Daerah/SKPD tidak boleh bertentangan dengan peraturan ini.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 68, pengadaan dengan pembiayaan APBN melalui utang, pengelolaan portofolio utang, pengelolaan kas, dan pengelolaan penerusan pinjaman, diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 19, Ayat 6 menegaskan bahwa pengadaan barang/jasa di Desa tidak diatur detil dengan Perpres 54/2010 dan perubahannya namun diatur melalui Peraturan Kepala Daerah dengan mengacu pada pedomana yang ditetapkan LKPP

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 19, mulai dibuka penegasan tentang dorongan pada mekanisme konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 69, K/L/D/I menjadi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi

2

- Peraturan Presiden ini, PA/KPA menetapkan Panitia Pengadaan untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memiliki persyaratan keanggotaan, tugas pokok dan kewenangan sebagaimana persyaratan keanggotaan, tugas pokok kewenangan Kelompok Kerja ULP.
- (4) Pengaturan lebih lanjut mengenai tata kelola ULP diatur dengan Peraturan Kepala LKPP.<sup>233</sup>

#### Pasal 131

- (1) K/L/D/I wajib melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk sebagian/seluruh paket-paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2012.
- (2) K/L/D/I mulai menggunakan e-Procurement dalam Pengadaan Barang/Jasa disesuaikan dengan kebutuhan, sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

#### Pasal 132

Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- 1. Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.
- 2. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pedoman sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007

<sup>233</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 69, Tata Kelola ULP diatur denaan Perka LKPP

- 3. Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.
- 4. Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh **Kelompok Kerja ULP**<sup>234</sup>/Pejabat Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.

# BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 133

Petunjuk teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden ini, ditetapkan dengan Peraturan Kepala LKPP setelah mendapat pertimbangan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.<sup>235</sup>

#### Pasal 134

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Dokumen Pengadaan (Standard Bidding Document) diatur dengan Peraturan Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis operasional tentang Daftar Hitam, pengadaan secara elektronik, dan sertifikasi keahlian Pengadaan Barang/Jasa, diatur oleh Kepala LKPP paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Presiden ini ditetapkan.

#### Pasal 135

<sup>&</sup>lt;sup>234</sup> Perpres 70 tahun 2012, Pasal II ayat 1

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 70, Petunjuk Teknis diatur dengan Perka LKPP setelah mendapat pertimbangan dari BAPPENAS

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari 2011

#### Pasal 136

Peraturan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

#### Pasal II

### Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- 1. Seluruh frasa 'ULP' kecuali pada Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (4), Pasal 8 ayat (1) huruf I, Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat 1, Pasal 83 ayat (3) Pasal 111 ayat (1), Pasal 111 ayat (2), Pasal 116, Pasal 118 ayat (1) a. dan Pasal 118 ayat (7), Pasal 130 ayat (1), dan Pasal 130 ayat (2), selanjutnya dibaca 'Kelompok Kerja ULP'.
- 2. Seluruh frasa 'website K/L/D/I', selanjutnya dibaca 'website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi'. 237

# Pasal II Dengan berlakunya Peraturan Presiden ini:

- 1. Proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan sebelum diubah berdasarkan Peraturan Presiden ini.
- 2. Perjanjian/Kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.

<sup>236</sup> Perpres 70 tahun 2012 Pasal II, penyeragaman penyebutan ULP pada pasal 56 ayat 10 dan 11.

Perpres 70 tahun 2012 Pasal II, menyeragamkan frase website K/L/D/I menjadi website Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi

3. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannyadalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2015 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya, SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian, ttd. Ratih Nurdiati

# PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

#### I. UMUM

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan vang baik dan tidak berpihak (independen), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (stakeholders) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan Untuk meningkatkan efisiensi akuntabel. dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik.

Pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Selain itu, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden ini dituiukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri. Selanjutnya, ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini diarahkan untuk meningkatkan ownership Pemerintah Daerah terhadap proyek/ kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (co-financing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, meliputi:

- a. peningkatan penggunaan produksi Barang/Jasa dalam negeri yang sasarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing nasional;
- b. kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata (Alutsista) dan industri alat material khusus (Almatsus) dalam negeri;
- c. peningkatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- d. Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara arif untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan;
- e. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik;
- f. Penyederhanaan ketentuan dan tata cara untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- g. Peningkatan profesionalisme, kemandirian, dan tanggung jawab para pihak yang terlibat dalam perencanaan dan proses Pengadaan Barang/Jasa;

- h. Peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan;
- i. Penumbuhkembangan peran usaha nasional;
- j. Penumbuhkembangan industri kreatif inovatif, budaya dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri;
- k. Memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri;
- Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di Kantor Perwakilan Republik Indonesia; dan
- m. Pengumuman secara terbuka rencana dan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di masing-masing Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Pemerintah Daerah/Institusi lainnya kepada masyarakat luas.

Hal-hal mendasar dalam ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden ini antara lain diperkenalkannva pelelangan/seleksi metode sederhana. pengadaan langsung, dan kontes/sayembara dalam pemilihan penyedia barang/jasa selain metode pelelangan/seleksi umum dan penunjukan langsung. Lebih lanjut, Peraturan Presiden ini juga mengatur secara khusus pengadaan Alutsista TNI dan Almatsus Polri yang pengadaannya diutamakan terlebih dahulu berasal dari industri strategis dalam negeri, dan pengaturan pengadaan melalui sistem elektronik (e-procurement). Dalam Peraturan Presiden ini juga diatur mengenai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) keikutsertaan persyaratan perusahaan asing untuk meningkatkan penggunaan produksi dalam negeri dan keberpihakan terhadap pengusaha nasional, pengaturan kontrak payung dan kontrak pembiayaan bersama (co-financing) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta peningkatan nilai pengadaan yang diadakan untuk menumbuhkembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

# PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG

# PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

#### I. UMUM

Percepatan pelaksanaan pembangunan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah perlu didukung oleh percepatan pelaksanaan belanja Negara, yang dilaksanakan melalui Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kadang kala ditemukan kendala yang disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang kurang baik, pengesahan anggaran yang terlambat, tidak segera dilaksanakannya pengumuman pelaksanaan pemilihan penyedia, hingga belum meratanya kompetensi dari Pengelola Pengadaan.

Kendala dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya dapat diatasi dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelaksanaannya. Pemanfaatan teknologi informasi selain bertujuan untuk memperingan beban Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah juga bertujuan untuk tetap menjaga sisi akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Inovasi terhadap metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan dalam pelaksanaan percepatan belanja Pemerintah, khususnya terhadap Barang/Jasa yang secara luas dibutuhkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah merasa perlu untuk mengakselerasi pertumbuhan Katalog Elektronik baik dari segi kuantitas maupun varian Barang/Jasa

Melalui penyempurnaan kembali terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, serta inovasi dalam metode pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksud, diharapkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat mendorong peningkatan belanja Pemerintah yang berdampak positif pada pembangunan Negara dan peningkatan peran Usaha Kecil dan Menengah serta Koperasi. 238

#### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Avat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi adalah pengadaan untuk belanja modal dalam penambahan dan/atau rangka aset peningkatan kapasitas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Avat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dalam hal perbedaan antara ketentuan berdasarkan Peraturan Presiden ini dengan pedoman Pengadaan Barang/Jasa pemberi pinjaman/hibah luar negeri dipandang tidak prinsipil oleh pelaksana kegiatan dan pemberi pinjaman/hibah, maka Peraturan Presiden ini tetap berlaku.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf a

Pengadaan Barang meliputi, namun tidak terbatas pada:

a. bahan baku;

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup> Perpres 4 tahun 2015 Bagian Umum Perubahan

- b. barang setengah jadi;
- c. barang jadi/peralatan;
- d. mahluk hidup.

#### Huruf b

Pekerjaan Konstruksi adalah pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.

Yang dimaksud dengan pelaksanaan konstruksi bangunan, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan.

Yang dimaksud dengan pembuatan wujud fisik lainnya, meliputi keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan pelaksanaan yang mencakup pekerjaan untuk mewujudkan selain bangunan antara lain, namun tidak terbatas pada:

- a. konstruksi bangunan kapal, pesawat atau kendaraan tempur;
- b. pekerjaan yang berhubungan dengan persiapan lahan, penggalian dan/atau penataan lahan (landscaping);
- c. perakitan atau instalasi komponen pabrikasi;
- d. penghancuran (demolition) dan pembersihan (removal);
- e. reboisasi.

#### Huruf c

Pengadaan Jasa Konsultansi meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. jasa rekayasa (engineering);
- b. jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk Pekerjaan Konstruksi;
- c. jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision) untuk pekerjaan selain Pekerjaan Konstruksi, seperti transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedirgantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, energi;

- d. jasa keahlian profesi, seperti jasa penasehatan, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen, konsultan hukum.
- e. Pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan Tenaga Ahli.<sup>239</sup>

#### Huruf d

Pengadaan Jasa Lainnya meliputi, namun tidak terbatas pada:

- a. jasa boga (catering service);
- b. jasa layanan kebersihan (cleaning service);
- c. jasa penyedia tenaga kerja;
- d. jasa asuransi, perbankan dan keuangan;
- e. jasa layanan kesehatan, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia, kependudukan;
- f. jasa penerangan, iklan/ reklame, film, pemotretan;
- g. jasa percetakan dan penjilidan;
- h. jasa pemeliharaan/perbaikan;
- i. jasa pembersihan, pengendalian hama (pest control) dan fumigasi;
- j. jasa pengepakan, pengangkutan, pengurusan dan penyampaian barang;
- k. jasa penjahitan/konveksi;
- 1. jasa impor/ekspor;
- m. jasa penulisan dan penerjemahan;
- n. jasa penyewaan;
- o. jasa penyelaman;
- p. jasa akomodasi;
- q. jasa angkutan penumpang;
- r. jasa pelaksanaan transaksi instrumen keuangan;
- s. jasa penyelenggaraan acara (event organizer);
- t. jasa pengamanan;
- u. jasa layanan internet;
- v. jasa pos dan telekomunikasi;
- w. jasa pengelolaan aset.

<sup>239</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 2

# x. jasa pekerjaan survei yang tidak membutuhkan telaahan tenaga ahli.<sup>240</sup>

## Pasal 5

Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses Pengadaan Barang/Jasa, karena hasilnya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan.

- a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai kualitas dan sasaran dalam waktu yang ditetapkan atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum.
- b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.
- c. Transparan, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat serta oleh masyarakat pada umumnya.
- d. Terbuka, berarti Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas.
- e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin Penyedia Barang/Jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh Barang/Jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam Pengadaan Barang/Jasa.
- f. Adil/tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang/Jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak

<sup>240</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 2

tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional.

g. Akuntabel, berarti harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung meliputi antaralain:

- a. dalam suatu badan usaha, anggota Direksi atau Dewan Komisaris merangkap sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta pada Pelelangan/Seleksi yang sama;
- Konstruksi. b. dalam Pekerjaan konsultan perencana/pengawas bertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yang direncanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.
- b.1.konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai Konsultan Perencana dan/atau Konsultan Pengawas;<sup>241</sup>
- c. pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anak perusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan Barang/Jasa dan bersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan atau pejabat

<sup>241</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 3

berwenang menentukan pemenang yang Pelelangan/Seleksi:

- d. PPK/ULP/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan perusahaan Penyedia Barang/Jasa;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan vang dikendalikan. maupun baik langsung tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham. 242

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

- a. Cukup jelas
- b. Cukup Jelas
- ULP/Pejabat Pengadaan digunakan b1. pengadaan barang/jasa melalui Swakelola oleh K/L/D/I sebagai penangggung jawab anggaran dan instansi pemerintah lain. Sedangkan Pengadaan digunakan untuk Pengadaan Barang/Jasa melalui Swakelola oleh kelompok masvarakat.<sup>243</sup>
- c. Cukup jelas

Ayat (2a)

a. Cukup jelas

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 3, penjelasan pasal 6 dirubah total dari sisi struktur dan menjadi lebih sederhana.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 4, diantaranya mempertegas keterlibatan tim pengadaan dalam swakelola.

```
Ayat (3)
```

Tim pendukung adalah tim yang dibentuk oleh PPK untuk membantu pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. Tim pendukung antara lain terdiri atas Direksi Lapangan, konsultan pengawas, tim Pelaksana Swakelola, dan lainlain. PPK dapat meminta kepada PA untuk menugaskan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dalam rangka membantu tugas PPK.<sup>244</sup>

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan tim teknis adalah tim yang dibentuk oleh PA untuk membantu PA dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Tim teknis antara lain terdiri atas tim uji coba, panitia/pejabat peneliti pelaksanaan Kontrak, dan lain-lain.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 9

Pertimbangan beban pekerjaan dan rentang kendali dititikberatkan kepada kemampuan PA melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Avat (1)

Huruf a

Angka 1

<sup>244</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 4, penegasan tim pendukung PPK

Dalam menetapkan spesifikasi teknis tersebut, PPK memperhatikan spesifikasi teknis dalam Rencana Umum Pengadaan dan masukan/rekomendasi dari pengguna/ penerima akhir.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pada tingkat SKPD, PPK menandatangani **Kontrak** berdasarkan pendelegasian wewenang dari PA/KPA.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1

Dalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan dapat terjadi perubahan total nilai paket pekerjaan maupun Harga Satuan.

Angka 2

Cukup jelas

Huruf b

Tugas pokok dan kewenangan serta persyaratan tim pendukung ditetapkan oleh PPK.

Huruf c

Yang dimaksud dengan tim pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) adalah tim yang mempunyai kemampuan untuk memberikan masukan dan penjelasan teknis tentang spesifikasi Barang/Jasa pada rapat penjelasan.

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Jumlah ULP di masing-masing **K/L/D/I**<sup>245</sup> disesuaikan dengan rentang kendali dan kebutuhan.

ULP dapat dibentuk setara dengan eselon II, eselon III atau eselon IV sesuai dengan kebutuhan K/L/D/I dalam mengelola Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

**Ayat (1)** 

Cukup jelas

Ayat (1a)

Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, hanya berlaku dalam hal Kepala ULP tidak merangkap anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.<sup>246</sup>

Ayat (2) Huruf a

<sup>245</sup> Catatan : menjadi lebih konsisten seandainya penggunaan frasa K/L/D/I mengikuti frasa pada batang tubuh yaitu Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi.

<sup>&</sup>lt;sup>246</sup> Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Anaka 2

```
Cukup jelas
Huruf b
  Cukup jelas
Huruf c
  Cukup jelas
Huruf d
  Bagi K/L/D/I yang belum atau tidak memiliki LPSE
  dapat menyampaikan melalui LPSE terdekat.
Huruf e
  Cukup jelas
Huruf f
  Cukup jelas
Huruf g
  Angka 1
     Cukup jelas
  Angka 2
     Dalam hal penetapan pemenang Pelelangan/Seleksi
     tidak disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting,
     ULP bersama-sama
                           dengan PPK
                                         mengajukan
     masalah
               perbedaan
                          pendapat tersebut kepada
     PA/KPA
                       mendapat pertimbangan
                untuk
     keputusan akhir.
  Angka 3
     Cukup jelas
  Angka 4
     Cukup jelas
Huruf h
  Angka 1
     Dalam hal penetapan Penyedia Barang/Jasa tidak
     disetujui oleh PPK karena suatu alasan penting,
     Pejabat Pengadaan bersama-sama dengan PPK
     mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut
     kepada PA/KPA untuk mendapat pertimbangan dan
     keputusan akhir.
```

Angka 2 Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf i Cukup jelas Ayat (2a)247 **Cukup Jelas** Ayat (3) Huruf a Cukup jelas Huruf b Perubahan spesifikasi pekerjaan diusulkan berdasarkan berita acara pemberian penjelasan. Ayat (4)

Anggota ULP yang berasal dari instansi lain adalah anggota ULP yang diangkat dari K/L/D/I lain karena di instansi yang sedang melakukan Pengadaan Barang/Jasa tidak mempunyai cukup pegawai yang memenuhi syarat.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Tenaga ahli tidak ikut terlibat dalam penentuan pemenang Penyedia Barang/Jasa.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Apabila Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan lebih dari 1 (satu), dibentuk Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

<sup>247</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Anaka 10

Ketentuan dalam Kontrak mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Avat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

#### Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai Penyedia Barang/Jasa, antara lain peraturan perundang-undangan dibidang pekerjaan konstruksi, perdagangan, kesehatan, perhubungan, perindustrian, migas dan pariwisata.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Yang dimaksud dengan Sisa Kemampuan Paket (SKP) adalah sisa pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh Penyedia Pekerjaan Konstruksi dalam waktu yang bersamaan.

### Huruf k

Untuk memastikan suatu badan usaha tidak dalam keadaan pailit, ULP/Pejabat Pengadaan mencari informasi dengan cara antara lain menghubungi instansi terkait.

Untuk mempercepat kerja ULP/Pejabat Pengadaan, Penyedia Barang/ Jasa cukup membuat pernyataan, misalnya bahwa Penyedia Barang/Jasa tidak dalam keadaan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan/direksi untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana.

Dengan demikian, surat keterangan tidak pailit tidak perlu dimintakan kepada seluruh peserta pemilihan, melainkan hanya dikenakan kepada pemenang Pelelangan/Seleksi.

# Huruf l

Kewajiban Perpajakan Tahunan terakhir dipenuhi dengan penyerahan SPT Tahunan.<sup>248</sup>

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Yang dimaksud Daftar Hitam adalah daftar yang memuat identitas Penyedia Barang/Jasa yang dikenakan sanksi oleh K/L/D/I.

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Pakta Integritas disampaikan bersamaan pada saat pemasukan Dokumen Kualifikasi untuk sistem

. \_

<sup>&</sup>lt;sup>48</sup> Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 3 (Perubahan Ini Tidak diterangkan Pada Batang Tubuh Perpres 4/2015)

prakualifikasi atau bersamaan dengan pemasukan Dokumen Penawaran pada sistem pascakualifikasi.

## Avat (1a)

Yang dimaksud dengan Penyedia Barang/Jasa asing adalah perseorangan warga negara asing atau Penyedia Barang/Jasa yang bukan berbadan hukum Indonesia. 249

Avat (2)

Cukup jelas

Avat (2a)

Cukup jelas<sup>250</sup>

Ayat (3)

Cukup jelas

**Ayat (4)** 

Cukup jelas<sup>251</sup>

Pasal 20

Avat (1)

Huruf a

Nilai Pengalaman Tertinggi (NPt) adalah nilai Kontrak yang pernah dilakukan oleh Penyedia tertinggi Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada subbidang vang seienis.

Huruf b

KD untuk Pengadaan Jasa Lainnya menjadi persyaratan Penyedia Jasa Lainnya bilamana diperlukan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Avat (4)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 12

<sup>&</sup>lt;sup>250</sup> Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 3 (Perubahan Ini Tidak diterangkan Pada Batang Tubuh Perpres 4/2015)

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup> Perores 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 12

Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Angka 1

Pemaketan pekerjaan yang dimaksud antara lain menetapkan paket usaha kecil atau non kecil. <sup>252</sup>

Angka 2

PA/KPA menetapkan cara Pengadaan Barang/Jasa yang sesuai, baik melalui Swakelola maupun Penyedia Barang/Jasa. Dalam hal Swakelola, salah satu kebijakan yang ditetapkan oleh PA/KPA adalah mengalokasikan anggaran yang akan dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Penetapan penggunaan produk dalam negeri dilakukan jika telah terdapat beberapa produk dalam negeri yang memenuhi persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri.<sup>253</sup>

Huruf d
Cukup jelas
Ayat (4)
Huruf a

\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>252</sup> Catatan : Perubahan/Penambahan penjelasan untuk ayat (3) huruf c angka 1 ini belum dimasukkan dalam P70/2012 perubahan Pasal 1 Angka 13.

<sup>&</sup>lt;sup>253</sup> Catatan : Perubahan/Penambahan penjelasan untuk ayat (3) huruf c angka 4 ini belum dimasukkan dalam P70/2012 perubahan Pasal 1 Angka 13

Uraian kegiatan dalam KAK meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan.

Huruf b

Waktu pelaksanaan yang dimuat dalam KAK, termasuk pula penjelasan mengenai kapan Barang/Jasa tersebut harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait.

Huruf c

Spesifikasi teknis perlu dirinci lebih lanjut oleh PPK sebelum melaksanakan Pengadaan.

Huruf d

Komponen biaya pelaksanaan pemilihan Penyedia Barang/Jasa harus disediakan dalam anggaran.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Yang dimaksud biaya lainnya misalnya biaya survei lapangan, biaya survei harga, biaya rapat, biaya pendapat ahli hukum Kontrak profesional dan biaya lain-lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (1a)

Cukup jelas<sup>254</sup> Ayat (1b)

Cukup jelas<sup>255</sup>

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Portal Pengadaan Nasional adalah www.inaproc.lkpp.go.id.

Avat (4)

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan partisipasi langsung masyarakat setempat antara lain pekerjaan pemeliharaan saluran irigasi tersier, pemeliharaan hutan/tanah ulayat, pemeliharaan saluran/jalan desa.

Huruf c

Pekerjaan yang tidak diminati oleh Penyedia Barang/Jasa seperti pekerjaan di daerah berbahaya (wilayah konflik).

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan pemrosesan data antara lain pekerjaan untuk keperluan sensus dan statistik.

Huruf h

\_

<sup>&</sup>lt;sup>254</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 15

<sup>&</sup>lt;sup>255</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 15

Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat rahasia adalah pekerjaan yang berkaitan dengan kepentingan negara yang tidak boleh diketahui dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain pembuatan soal-soal ujian negara.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Instansi Pemerintah lain yang dapat melaksanakan Swakelola dapat bersifat swadana maupun non-swadana.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola adalah kelompok masyarakat yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dengan dukungan biaya dari APBN/APBD, antara lain Komite Sekolah, kelompok tani, Perguruan Tinggi, lembaga penelitian.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 27

Avat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan tenaga ahli adalah konsultan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Pembayaran secara berkala dapat dilakukan secara harian, mingguan, bulanan sesuai dengan kesepakatan kerja. Pembayaran dengan upah borongan dilakukan tanpa menggunakan daftar hadir sesuai dengan kesepakatan kerja.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Pasal 30

Huruf a

Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan pelaksana Swakelola pada Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola dapat didahului dengan Nota Kesepahaman antara K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Pasal 31

Huruf a

Kontrak antara PPK pada K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola dapat didahului dengan Nota Kesepahaman antara K/L/D/I Penanggung Jawab Anggaran dengan Kelompok Masyarakat Pelaksana Swakelola.

Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Yang dimaksud pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sederhana antara lain pengecatan, dan pembuatan/pengerasan jalan lingkungan.<sup>256</sup>

## Huruf d

Definisi konstruksi sederhana mengacu kepada peraturan perundang-undangan di bidang konstruksi.<sup>257</sup>

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

<sup>256</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 17

<sup>&</sup>lt;sup>257</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 17

```
Huruf g
      Cukup jelas
   Huruf h
      Cukup jelas
   Huruf i
      Cukup jelas
Pasal 32
  Cukup jelas.
Pasal 33
  Cukup jelas.<sup>258</sup>
Pasal 34
   Ayat (1)
      Huruf a
         Dalam melakukan pengkajian ulang paket pekerjaan
         dapat terjadi perubahan nilai total paket pekerjaan
         maupun Harga Satuan.
      Huruf b
         Cukup jelas.
   Ayat (2)
      Cukup jelas.
   Ayat (3)
      Cukup jelas.
   Ayat (4)
      Cukup jelas.
Pasal 35
   Ayat (1)
      Cukup jelas.
   Ayat (2)
      Huruf a
         Cukup jelas.
      Huruf b
         Cukup jelas.
      Huruf c
         Cukup jelas.
      Huruf d
```

\_\_\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>258</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 18

Kontes digunakan untuk Pengadaan Barang dan Sayembara untuk pengadaan Jasa Lainnya.<sup>259</sup>

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (3a)

Cukup jelas<sup>260</sup>.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Apabila dipandang perlu, ULP dapat menambah media pengumuman antara lain dengan media cetak, radio, televisi dan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

**Ayat (2)** 

Pada prinsipnya penunjukan Penyedia Barang/Jasa dilakukan kepada Penyedia Barang/Jasa yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan memenuhi kualifikasi. Hal ini dikecualikan untuk penanganan darurat, dimana Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk dapat dilakukan kepada Penyedia yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan saja. <sup>261</sup>

Ayat (3)

59 \_

Perpres 54 tahun 2010, penjelasan ini belum diubah sementara pada Perpres 70/2012 klausul sayembara telah dihapus kemudian klausul kontes berubah menjadi poin f.

<sup>&</sup>lt;sup>260</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 19

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 22

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Termasuk dalam penanganan darurat adalah tindakan darurat untuk pencegahan bencana dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat.

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Penanggulangan bencana alam dengan Penunjukan Langsung dapat dilakukan terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sedang melaksanakan Kontrak pekerjaan sejenis terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik.

Yang dimaksud dengan bencana alam antara lain: berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor. Yang dimaksud dengan bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, kejadian luar biasa (KLB) akibat epidemi dan wabah penyakit.

Yang dimaksud dengan bencana sosial seperti konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf c1

Pekerjaan rahasia dimaksud antara lain merupakan kegiatan memberikan perlindungan kepada saksi dan korban di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau kegiatan rahasia lain yang dilakukan

# oleh Badan Intelijen Negara, Badan Narkotika Nasional, dan Lembaga Sandi Negara.<sup>262</sup>

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pelelangan untuk mendapatkan izin" antara lain proses penunjukan satu pengelola iklan disatu wilayah/tempat.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan *unforeseen condition* adalah kondisi yang tidak terduga yang harus segera diatasi dalam pelaksanaan konstruksi bangunan. Misalnya penambahan jumlah atau panjang tiang pancang akibat kondisi tanah yang tidak terduga sebelumnya; atau diperlukan perbaikan tanah (soil treatment) yang cukup besar untuk landas pacu (runway) yang sedang dibangun.

Pekerjaan atas bagian-bagian konstruksi yang bukan merupakan satu kesatuan konstruksi bangunan atau yang dapat diselesaikan dengan desain ulang tidak termasuk dalam kategori unforeseen condition. Contoh: antara pondasi jembatan (abuttment) dengan bangunan atas jembatan (girder, truss, dsb).

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf d1

Cukup jelas. 263

Huruf e

Publikasi harga antara lain dalam Portal Pengadaan Nasional dan dalam website masing-masing Penyedia Barang/Jasa.

Huruf f

\_\_

<sup>&</sup>lt;sup>262</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 22

<sup>&</sup>lt;sup>263</sup> Perpres 172 tahun 2014 Perubahan Pasal 1 Angka 1

```
Cukup jelas.
      Huruf g
         Penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan
         maksudnya sesuai dengan perhitungan inflasi/deflasi.
      Huruf h
         Cukup Jelas<sup>264</sup>
Pasal 39
   Ayat (1)
      Huruf a
         Yang dimaksud dengan kebutuhan operasional K/L/D/I
         adalah kebutuhan rutin K/L/D/I dan tidak menambah
         aset atau kekayaan K/L/D/I.
      Huruf b
         Cukup jelas
      Huruf c
         Cukup jelas
      Huruf d
         Cukup jelas
   Ayat (2)
      Cukup jelas
   Ayat (3)
      Cukup jelas <sup>265</sup>
   Avat (4)
      Cukup jelas
Pasal 40
   Ayat (1)
      Cukup jelas.
   Ayat (2)
      Cukup jelas.
   Ayat (3)
      Cukup jelas.
   Ayat (4)
      Cukup jelas
   Ayat (5)
```

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 22 (Perubahan Ini Tidak diterangkan Pada Batang Tubuh Perpres 70/2012)

<sup>&</sup>lt;sup>265</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 23

Yang dimaksud dengan tim yang ahli dibidangnya adalah personil yang mempunyai keahlian atau kemampuan dalam bidang sesuai dengan Barang/Pekeriaan vang Konstruksi/Jasa Lainnya yang akan diadakan.

Tim ahli dapat berasal dari Pegawai Negeri maupun non Pegawai Negeri.

Avat (6)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dalam hal diperlukan, ULP dapat menambah media pengumuman antara lain dengan media cetak, radio, televisi dan mengundang Penyedia Barang/Jasa yang dianggap mampu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 43

Cukup jelas<sup>266</sup>.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Avat (2)

Huruf a

Pengadaan Penyedia Jasa Konsultansi penanggulangan bencana alam dengan Penunjukan Langsung dapat dilakukan terhadap Penyedia Jasa Konsultansi yang sedang melaksanakan Kontrak pekerjaan terdekat dan/atau yang dinilai mempunyai kemampuan, peralatan, tenaga yang cukup serta kinerja baik.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

<sup>&</sup>lt;sup>266</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 25

Cukup jelas. Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.<sup>267</sup>

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan tim yang ahli dibidangnya adalah personil yang mempunyai keahlian atau kemampuan dalam bidang yang sesuai dengan Jasa Konsultansi yang akan diadakan.

Tim ahli dapat berasal dari Pegawai Negeri maupun non Pegawai Negeri.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2) 268

#### Huruf a

Metode satu sampul adalah penyampaian dokumen penawaran yang terdiri dari persyaratan administrasi, teknis, dan penawaran harga yang dimasukan ke dalam 1 (satu) sampul

<sup>267</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 angka 2

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 26

tertutup kepada Kelompok Kerja ULP/ Pejabat Pengadaan.

#### Huruf b

Metode dua sampul adalah penyampaian persyaratan dokumen penawaran vang administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup selanjutnya sampul I dan sampul II dimasukkan kedalam 1 (satu) sampul (sampul penutup) dan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP.

#### Huruf c

Metode dua tahap adalah penyampaian dokumen penawaran yang persyaratan administrasi dan teknis dimasukkan dalam sampul tertutup I, sedangkan harga penawaran dimasukkan dalam sampul tertutup II, dimana penyampaian penawaran Tahap II (Harga) dilakukan hanya oleh peserta yang dinyatakan lulus evaluasi Tahap I (Evaluasi Administrasi dan Teknis).

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pengadaan Jasa Konsultansi sederhana misalnya pekerjaan perencanaan bangunan sederhana, pekerjaan pengawasan bangunan sederhana dan pengadaan jasa penasehatan perorangan.

Huruf c

Metode satu sampul dapat digunakan untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, misalnya pengadaan mobil, sepeda motor dan pembangunan gedung.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Contoh Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang menggunakan metode pemasukan penawaran dua tahap antara lain untuk pengadaan pesawat terbang, pembangunan pembangkit tenaga listrik, perancangan jembatan bentang lebar dan penyelenggaran acara (event organizer) pameran berskala internasional.

#### Pasal 48

Ayat (1)

Huruf a

Sistem gugur merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memeriksa dan membandingkan Dokumen Penawaran terhadap pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan urutan proses evaluasi dimulai dari penilaian persyaratan administrasi, persyaratan teknis dan kewajaran harga. Terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang tidak lulus penilaian pada setiap tahapan dinyatakan gugur.

## Huruf b

Sistem nilai merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai, berdasarkan kriteria dan bobot yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kemudian membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta.

Evaluasi penawaran sistem nilai digunakan dengan memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan harganya mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi kualitas teknis.

## Huruf c

Sistem penilaian biaya selama umur ekonomis merupakan evaluasi penilaian penawaran dengan cara memberikan nilai pada unsur-unsur teknis dan harga yang dinilai menurut umur ekonomis barang yang ditawarkan berdasarkan kriteria dan nilai yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya, kemudian

nilai unsur-unsur tersebut dikonversikan ke dalam satuan mata uang tertentu, dan dibandingkan dengan jumlah nilai dari setiap penawaran peserta dengan penawaran peserta lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (3a)

Cukup jelas <sup>269</sup>

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Huruf a

Metode evaluasi berdasarkan kualitas adalah evaluasi penawaran berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.

## Huruf b

Metode evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya adalah evaluasi penawaran berdasarkan nilai kombinasi terbaik penawaran teknis dan biaya terkoreksi dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.

## Huruf c

Metode evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran adalah evaluasi penawaran berdasarkan kualitas penawaran teknis terbaik dari peserta yang penawaran biaya terkoreksinya lebih kecil atau sama dengan Pagu Anggaran, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.

Huruf d

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 27

Metode evaluasi biaya terendah adalah evaluasi Pengadaan Jasa Konsultansi berdasarkan penawaran biaya terkoreksinya terendah dari konsultan yang nilai penawaran teknisnya diatas ambang batas persyaratan teknis yang telah ditentukan, dilanjutkan dengan klarifikasi dan negosiasi teknis serta biaya.

## Ayat (2)

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan kualitas contohnya adalah Jasa Konsultansi yang bersifat kajian makro (masterplan, roadmap), penasihatan (advisory), perencanaan dan pengawasan pekerjaan kompleks, seperti desain pembuatan pembangkit tenaga listrik, perencanaan terowongan di bawah laut dan desain pembangunan bandar udara internasional.

## Ayat (3)

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan kualitas dan biaya, contohnya adalah desain jaringan irigasi primer, desain jalan, studi kelayakan, konsultansi manajemen dan supervisi bangunan nongedung.

# Ayat (4)

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan Pagu Anggaran, contohnya adalah pekerjaan desain dan supervisi bangunan gedung serta pekerjaan survei dan pemetaan skala kecil.

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pekerjaan yang dapat dirinci dgn tepat dalam ayat ini meliputi perincian yang jelas mengenai waktu penugasan, kebutuhan tenaga ahli dan input lainnya.

Huruf c

Cukup jelas

# Ayat (5)

Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dengan evaluasi berdasarkan biaya terendah, contohnya adalah desain dan/atau supervisi bangunan sederhana dan pengukuran skala kecil Ayat (6)
Cukup jelas
Ayat (7)
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Ayat (1)

Pengadaan Barang/Jasa yang dapat dilaksanakan dengan Kontrak Lumpsum, antara lain:

- 1. pengadaan kendaraan bermotor;
- 2. pengadaan patung;
- 3. konstruksi bangunan sederhana, seperti ruang kelas;
- 4. pembuatan aplikasi komputer.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Untuk pekerjaan yang sebagian bisa mempergunakan Lumpsum kemudian untuk bagian yang lain harus menggunakan Harga Satuan, misalnya pengadaan bangunan yang menggunakan pondasi pancang (bangunan atas menggunakan Lumpsum, pondasi mempergunakan Harga Satuan).

Ayat (4)

Kontrak Persentase digunakan untuk pekerjaan yang sudah memiliki acuan persentase, misalnya perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung pemerintah, advokat, konsultan penilai.

Ayat (5)

Kontrak Terima Jadi digunakan untuk membeli suatu barang atau instalasi jadi yang hanya diperlukan sekali saja, dan tidak mengutamakan kepentingan untuk alih (transfer) teknologi selanjutnya.

Pasal 52

. -.

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Anaka 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (2a)

Cukup jelas <sup>271</sup>

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan ketentuan peraturan perundangundangan adalah peraturan perundang-undangan pemerintah daerah, keuangan daerah, dan sebagainya.

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kontrak Pengadaan Bersama diadakan dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sumber pendanaannya berasal dari beberapa K/L/D/I (co-financing) oleh beberapa PPK dengan sumber dana yang berbeda (APBN-APBN, APBD-APBD, APBN-APBD).

Penjelasan mengenai tanggung jawab dan pembagian beban anggaran diatur dalam Kontrak sesuai dengan karakteristik pekerjaan.

Kontrak Pengadaan Bersama dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan maupun anggaran, contohnya adalah pengadaan ATK, obat, peralatan kantor, komputer.

Ayat (3)

Pengadaan Barang/Jasa dengan Kontrak Payung antara lain dilakukan untuk pengadaan alat tulis kantor (ATK), pekerjaan pengadaan kendaraan dinas, jasa boga, jasa layanan perjalanan (travel agent) dan pekerjaan/jasa lain yang sejenis.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

<sup>271</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 30

Cukup jelas

Ayat (2)

Model Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi antara lain dapat berbentuk:

- 1. Kontrak berbasis kinerja (Performance Based Contract) merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas dicapainya suatu tingkat pelayanan tertentu yang bisa merupakan penggabungan paket pekerjaan yang biasanya dilakukan terpisah.
- 2. Kontrak Rancang dan Bangun (Design & Build) merupakan Kontrak Pengadaan yang meliputi desain dan pembangunan.
- 3. Kontrak Rancang Bangun Konstruksi (Engineering Procurement Construction/ EPC) merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi desain, pengadaan, dan konstruksi.
- 4. Kontrak Rancang-Bangun-Operasi- Pemeliharaan (Design-Build-Operate-Maintain) merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi desain, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
- Kontrak Jasa Pelayanan (Service Contract) merupakan Kontrak Pengadaan untuk melayani kebutuhan layanan tertentu.
- 6. Kontrak Pengelolaan Aset merupakan Kontrak untuk pengelolaan aset sehingga aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 7. Kontrak Operasi dan Pemeliharaan merupakan Kontrak pengadaan yang meliputi pengoperasian dan pemeliharaan atas suatu aset yang dimiliki.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56<sup>272</sup>

Avat (1)

Cukup jelas

Avat (2)

Cukup jelas

<sup>272</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 33

**Ayat (3)** 

Cukup jelas

**Ayat (4)** 

Cukup jelas

Ayat (4a)

Cukup Jelas

**Ayat (5)** 

Cukup jelas

**Ayat (6)** 

Cukup jelas

**Ayat (7)** 

Cukup jelas

**Ayat (8)** 

Cukup jelas

**Ayat (9)** 

Cukup jelas

**Ayat (10)** 

Cukup jelas

**Ayat (11)** 

- a. Cukup jelas
- b. Cukup jelas
- c. Dokumen yang dimaksud pada ayat ini dapat berupa hasil pemindaian (scan).

**Ayat (12)** 

Cukup jelas

Pasal 57<sup>273</sup>

Ayat (1)

Huruf a

Pengumuman dilakukan untuk Pelelangan Umum. Sedangkan untuk Pelelangan Terbatas dilakukan dengan pengumuman dan undangan prakualifikasi.

Huruf b

Penyetaraan teknis dalam pelelangan dua tahap tidak dikategorikan sebagai post bidding. Penyetaraan teknis tidak perlu dilakukan untuk pekerjaan yang spesifikasi

<sup>273</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Anaka 34

```
teknisnya sudah jelas tetapi membutuhkan waktu
    evaluasi teknis yang lama.
  Huruf c
    Cukup jelas
  Huruf d
    Cukup jelas
  Huruf e
    Cukup jelas
  Ayat (2)
    Cukup jelas
  Ayat (3)
    Cukup jelas
    Ayat (4)
    Cukup jelas
  Ayat (5)
    Cukup jelas
  Ayat (6)
    Cukup jelas
Pasal 58
  Cukup jelas
Pasal 59
  Cukup jelas
Pasal 60
  Ayat (1)
     Huruf a
        Pengumuman untuk Pelelangan Terbatas
        mencantumkan nama calon Penyedia Barang/Jasa yang
        dianggap mampu.
     Huruf b
        Cukup jelas
     Huruf c
        Cukup jelas
     Huruf d
        Cukup jelas
     Huruf e
        Cukup jelas
     Huruf f
        Cukup jelas
```

```
Huruf g
         Cukup jelas
      Huruf h
         Cukup jelas
      Huruf i
         Cukup jelas
      Huruf j
         Cukup jelas
      Huruf k
        Cukup jelas
      Huruf 1
        Cukup jelas
   Ayat (2)
      Cukup jelas
   Ayat (3)
      Cukup jelas
   Ayat (4)
    Cukup jelas
   Ayat (5)
    Cukup jelas<sup>274</sup>
Pasal 61
   Cukup jelas
Pasal 62
  Cukup jelas
Pasal 63
  Cukup jelas
Pasal 64
   Ayat (1)
      Huruf a
                    Kualifikasi merupakan dokumen
         Dokumen
         ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan sebagai dasar
         penilaian
                    kompetensi,
                                  kemampuan
                                                  usaha
                                                           dan
         pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari Penyedia
         Barang/Jasa.
      Huruf b
```

<sup>274</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 36

```
Yang dimaksud dengan Dokumen Pemilihan adalah
        dokumen yang ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan
               memuat
                          ketentuan pelaksanaan
                                                   Penyedia
        vang
        Barang/Jasa.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
  Ayat (4)
     Huruf a
        Cukup jelas.
     Huruf b
        Angka 1
           Cukup jelas.
        Angka 2
           Cukup jelas.
        Angka 3
           Cukup jelas.
        Angka 4
           Cukup jelas.
        Angka 5
           Yang dimaksud dengan dokumen lainnya, antara lain
           Surat Jaminan, Berita Acara Addendum, Berita
           Acara Pemberian Penjelasan.
     Huruf c
        Cukup jelas.
Pasal 65
  Ayat (1)
     Dalam
                                       Kontrak
                                                  Pengadaan
              menyusun
                           rancangan
      Barang/Jasa,
                    PPK
                          dapat
                                  menerima masukan
                                                        dari
     ULP/Pejabat Pengadaan.
  Ayat (2)
     Cukup jelas.
  Ayat (3)
     Cukup jelas.
Pasal 66
  Ayat (1)
     Cukup jelas.
```

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia, kecuali rincian harga satuan tersebut telah tercantum dalam Dokumen Anggaran.<sup>275</sup>

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Batas tertinggi penawaran tersebut termasuk biaya overhead yang meliputi antara lain biaya keselamatan dan kesehatan kerja, keuntungan dan beban pajak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

<sup>275</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 39

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah setempat.

Huruf i

Cukup jelas

Ayat (7a)

Cukup jelas <sup>276</sup>

Ayat (8)

Contoh keuntungan dan biaya overhead yang wajar untuk Pekerjaan Konstruksi maksimal 15% (lima belas perseratus).

Pasal 67

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran, Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan. Terhadap Pengadaan Barang tidak diperlukan Jaminan Pemeliharaan namun harus memberikan Sertifikat Garansi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

<sup>276</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 39

```
Pasal 68
  Cukup jelas
Pasal 69
  Cukup jelas
Pasal 70
  Ayat (1)
    Permintaan Jaminan Pelaksanaan harus dipersyaratkan
    dalam Dokumen Pengadaan.
  Ayat (2)
    Cukup jelas<sup>277</sup>
  Ayat (3)
    Cukup jelas
  Ayat (4)
    Cukup jelas
  Ayat (5)
    Cukup jelas
  Avat (6)
    Cukup jelas
Pasal 71
  Cukup jelas
Pasal 72
  Cukup jelas
Pasal 73
  Ayat (1)
     Cukup jelas
  Avat (2)
     Dalam ketentuan ini, isi pengumuman pemilihan
      Penyedia Barang/Jasa harus memuat kondisi bahwa:
      a. DIPA/DPA belum ditetapkan; dan
      b. apabila proses pelelangan dibatalkan
          DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran
          dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai
```

Pengadaan Barang/Jasa tertentu yang proses pemilihan

Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi".

pengadaan yang diadakan, kepada Penyedia

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 7, (Perubahan tidak disebutkan dalam Batang Tubuh Perpres 4/2015)

Penyedia Barang/Jasa dapat diumumkan sebelum RUP diumumkan antara lain:

- a. pengadaan Barang/Jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa yang lama;
- b. pekerjaan kompleks; dan/atau
- c. pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti<sup>278</sup>

Ayat (3)

Dalam hal diperlukan, pengumuman Pelelangan/Seleksi dapat diperluas oleh K/L/D/I melalui surat kabar, baik surat kabar nasional maupun surat kabar provinsi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan prakualifikasi massal untuk Pengadaan Barang/Jasa dalam kurun waktu tertentu adalah pelaksanaan prakualifikasi yang dilakukan sekaligus kepada seluruh calon Penyedia Barang/Jasa yang mendaftar dengan menerbitkan tanda daftar lulus prakualifikasi atau sejenis yang berlaku pada kurun waktu tertentu∞, misalnya 1 (satu) Tahun Anggaran dan hanya berlaku untuk K/L/D/I yang menerbitkan.

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

78 \_

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 8, Penjelasan tentang kriteria pengadaan barang/jasa tertentu. (Perubahan tidak disebutkan dalam Batang Tubuh Perpres 4/2015)

```
Pasal 78
```

Ayat (1)

Pemasukan Dokumen Penawaran dapat dilakukan melalui pos/jasa pengiriman atau dimasukkan langsung ke kotak yang disediakan oleh ULP/Pejabat Pengadaan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Avat (3)

Cukup jelas

Pasal 79

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Tindakan post bidding yaitu tindakan mengubah, menambah, mengganti dan/atau mengurangi Dokumen Pengadaan dan/atau Dokumen Penawaran setelah batas akhir pemasukan penawaran.

Pasal 80<sup>279</sup>

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Ayat (5)** 

Cukup jelas

**Ayat (6)** 

Penetapan lebih dari 1 (satu) pemenang dilakukan dalam hal terdapat keterbatasan kapasitas/layanan Penyedia Barang/Jasa yang memenuhi kualifikasi, penetapan hasil Sayembara/Kontes, dan/atau keragaman item barang/jasa dalam suatu paket kegiatan. Kegiatan pengadaan ini ditujukan antara lain: untuk pengadaan obat-obatan, jasa penjualan Surat Berharga Negara

.-

<sup>&</sup>lt;sup>279</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 44

(SBN), Pengelolaan Kas Negara, dan pelelangan yang dilakukan dengan menawarkan sejumlah item pekerjaan sejenis yang dibagi dalam beberapa paket/sub paket dan dilakukan secara sekaligus (pelelangan itemized).

**Ayat (7)** 

Cukup jelas

Pasal 81

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur adalah:

- a. tidak memenuhi persyaratan; dan
- b. tidak mengikuti prosedur tata urut proses.

### Huruf b

Yang dimaksud rekayasa tertentu adalah upaya yang dilakukan sehingga dapat mengakibatkan persaingan tidak sehat, misalkan:

- a. penyusunan spesifikasi yang mengarah kepada produk tertentu, kecuali untuk suku cadang;
- b. kriteria penilaian evaluasi yang tidak rinci (detail) sehingga dapat mengakibatkan penilaian yang tidak adil dan transparan; dan
- c. penambahan persyaratan lainnya yang diluar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan adanya penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang sengaja dilakukan diluar kewenangan terkait proses pengadaan. Yang dimaksud dengan pejabat berwenang lainnya adalah PA/KPA, Kepala Daerah, PPK, Tim Pendukung, dan Tim Teknis.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 82

Avat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Saran, pendapat dan rekomendasi penyelesaian Sanggahan Banding dari LKPP ditembuskan kepada pihak terkait.

Ayat (6)

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dalam memberikan tanggapan atas Sanggahan Banding dapat meminta saran dan pendapat dari APIP K/L/D/I yang bersangkutan atau unit kerja yang tidak menimbulkan pertentangan kepentingan.

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (7a)

Cukup jelas

Ayat (7b)

Cukup jelas

Ayat (7c)

Cukup jelas <sup>280</sup>

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

**Ayat (10)** 

Dengan ketentuan ini, dalam hal jawaban sanggahan banding melampaui batas akhir yang telah ditentukan, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada Penyanggah Banding.<sup>281</sup>

Pasal 83 282

**Ayat (1)** 

Page 422 70 tarking 2012 Page barkan

<sup>&</sup>lt;sup>280</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 46

<sup>&</sup>lt;sup>281</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 46

<sup>&</sup>lt;sup>282</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 48

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Barang/Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini :

- 1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, bahan, alat, analisa pendekatan teknis, harga satuan, dan/atau spesifkasi barang yang ditawarkan (merk/tipe/jenis) dan/atau dukungan teknis;
- 2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS;
- 3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Barang/Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;
- 4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan;
- 5. jaminan penawaran dikeluarkan dari penjamin yang sama dengan nomor seri yang berurutan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

### **Ayat (2)**

Apabila Seleksi Umum yang gagal karena tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan teknis maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. perbaikan KAK dan Dokumen Pengadaan;
- b. mengumumkan kembali Pengadaan Jasa Konsultansi; dan/atau
- c. melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun kembali daftar pendek konsultan.

Apabila Seleksi Umum yang gagal karena tidak ada peserta yang menyetujui/menyepakati klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. mengumumkan kembali Pengadaan Jasa Konsultansi; dan
- b. melakukan kembali prakualifikasi dan menyusun daftar pendek konsultan dengan tidak mengikutsertakan konsultan yang telah masuk dalam daftar pendek konsultan sebelumnya.

#### Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Indikasi persekongkolan antar Penyedia Jasa harus dipenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi di bawah ini:

- 1. Terdapat kesamaan dokumen teknis, antara lain: metode kerja, kualifikasi tenaga ahli, dan/atau uraian belanja non personil;
- 2. seluruh penawaran dari Penyedia mendekati HPS atau pagu anggaran;
- 3. adanya keikutsertaan beberapa Penyedia Jasa yang berada dalam 1 (satu) kendali;

4. adanya kesamaan/kesalahan isi dokumen penawaran, antara lain kesamaan/kesalahan pengetikan, susunan, dan format penulisan.

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Ayat (4)** 

Cukup jelas

**Ayat (5)** 

Cukup jelas.

**Ayat (6)** 

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

*Ayat* (2a)

Apabila proses pemilihan Penyedia Barang/Jasa dibatalkan karena DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan

kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi<sup>283</sup>

Ayat (3)

Jaminan Pelaksanaan diserahkan hanya untuk Pengadaan Barang/Jasa yang mensyaratkan perlunya penyerahan Jaminan Pelaksanaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 87

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Masalah administrasi yang dimaksud dalam ayat ini antara lain pergantian PPK, perubahan rekening penerima.

Pasal 88 <sup>284</sup>

Avat (1)

Cukup jelas

**Ayat (2)** 

a. Besaran Uang Muka ditetapkan oleh PPK berdasarkan kebutuhan yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dan dicantumkan dalam rancangan SPK/Kontrak, serta memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia.

283

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 9, Larangan pemberian ganti rugi untuk pembatalan pelelangan akibat anggaran tidak mencukupi.

<sup>&</sup>lt;sup>284</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Anaka 52

- b. Cukup jelas
- c. Cukup jelas
- d. Cukup jelas

Ayat (3)

Jaminan Pelaksanaan diserahkan hanya untuk Pengadaan Barang/Jasa yang mensyaratkan perlunya penyerahan Jaminan Pelaksanaan<sup>285</sup>

**Avat (4)** 

Cukup jelas

Pasal 89

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

*Ayat* (4)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Contoh kegiatan yang karena sifatnya harus dilakukan pembayaran terlebih dahulu, antara lain namun tidak terbatas pada sewa menyewa, jasa asuransi dan/atau pengambil alih risiko, kontrak penyelenggaraan beasiswa, belanja online, atau jasa penasehat hukum<sup>286</sup>.

# Huruf c

Peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan namun belum terpasang, dibayar senilai peralatan dan/atau bahan tersebut, tidak termasuk biaya pemasangan dan biaya uji fungsi.Penyelesaian pekerjaan pemasangan dan

2

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 9, penjelasan tentang persyaratan jaminan pelaksanaan.

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 10, Contoh keajatan yang dibayar mendahului prestasi.

uji fungsi peralatan dan/atau bahan dilakukan dalam Tahun Anggaran berjalan. 287

Avat (4a)

Cukup jelas.

**Ayat (5)** 

Retensi pembayaran dilakukan apabila masa pemeliharaan berakhir pada tahun anggaran yang sama.<sup>288</sup>

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Avat (1)

Contoh Keadaan Kahar dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa antara lain namun tidak terbatas pada: bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, pemogokan, kebakaran, gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan bersama Menteri Keuangan dan menteri teknis terkait <sup>289</sup>

Ayat (2)

Huruf a

Yang termasuk bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.

Huruf b

Yang termasuk bencana non alam antara lain berupa gagal teknologi, epidemi dan wabah penyakit.

Huruf c

Yang termasuk bencana sosial antara lain konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

Huruf d

<sup>&</sup>lt;sup>287</sup> Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 10, penjelasan tentang peralatan dan/atau bahan yang dapat dibayar meskipun belum terpasang.

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 53

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 11, Contoh Keadaan Kahar.

```
Cukup jelas
     Huruf e
        Cukup jelas
     Huruf f
        Menteri
                               dan
                  Keuangan
                                     menteri
                                               teknis
                                                       terkait
        menerbitkan
                       Surat
                               Keputusan
                                            Bersama
                                                       setelah
        memperoleh pertimbangan dari APIP, LKPP dan BPS.
  Ayat (3)
     Cukup jelas
  Ayat (4)
     Cukup jelas
  Ayat (5)
     Cukup jelas
  Ayat (6)
     Cukup jelas
Pasal 92
  Avat (1)
     Huruf a
        Cukup jelas
     Huruf b
        Cukup jelas
     Huruf c
        Harga Satuan timpang adalah Harga Satuan penawaran
        yang melebihi 110% dari Harga Satuan HPS, setelah
        dilakukan klarifikasi
  Ayat (2)
     Huruf a
        Cukup jelas
     Huruf b
        Cukup jelas
     Huruf c
        Cukup jelas
     Huruf d
        Cukup jelas
     Huruf e
        Cukup jelas
```

Huruf f

Jadwal adalah kerangka waktu yang sudah dirinci setelah pemeriksaan lapangan bersama. Jadwal awal adalah jadwal yang ditetapkan pada Kontrak atau jadwal disepakati dalam rapat persiapan vang sudah pelaksanaan Kontrak dan dituangkan dalam adendum Kontrak.

## Avat (3)

Koefisien komponen adalah perbandingan antara nilai bahan, tenaga kerja dan alat kerja terhadap Harga Satuan dari pembobotan HPS dalam Dokumen Pengadaan.

Penyesuaian harga tidak berlaku untuk jenis pekerjaan yang bersifat borongan misalnya Pekerjaan Lump Sum.

Indeks harga vang digunakan bersumber dari penerbitan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) dan telah dipublikasikan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Avat (5)

Cukup ielas

Ayat (6)

Cukup jelas

Avat (7)

Volume yang dihitung dalam penyesuaian harga adalah volume terpasang sesuai dengan laporan kemajuan fisik yang telah disahkan oleh pihak terkait.

Pasal 93 290

**Ayat (1)** 

Huruf a

Cukup jelas

Huruf a.1

Cukup jelas

Huruf a.2

Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga Provisional Hand Over. 291

Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Anaka 56

### Huruf b

Adendum bukti perjanjian dalam hal ini hanya dapat dilakukan untuk mencantumkan sumber dana dari dokumen anggaran Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan (apabila dibutuhkan). Masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut juga Provisional Hand Over<sup>292</sup>.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (1a)

Dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa melampaui Tahun Anggaran, maka dilakukan adendum Kontrak atas sumber pembiayaan dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan.<sup>293</sup>

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 94

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Arbitrase atau perwasitan adalah cara penyelesaian suatu perselisihan diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang berselisih.

91

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 12, Memperjelas bahwa masa pelaksanaan pekerjaan adalah termasuk masa provisional hand over (PHO/BAST1)

Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 12, penjelasan tentang pemberian kesempatan penyedia melampaui tahun anggaran. (Perubahan tidak disebutkan dalam Batang Tubuh Perpres 4/2015)

Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian perselisihan atau beda pendapat diluar pengadilan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak.

Alternatif penyelesaian sengketa terdiri atas:

- a. negosiasi;
- b. mediasi;
- c. konsiliasi; dan
- d. penilaian ahli.

Penyelesaian pengadilan adalah metode penyelesaian perselisihan yang timbul dari hubungan hukum mereka yang diputuskan oleh pengadilan. Keputusan pengadilan mengikat kedua belah pihak.

### Pasal 95

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Masa pemeliharaan pekerjaan harus diberikan waktu yang cukup, dengan memperhatikan sifat, jenis dari pekerjaannya.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan pekerjaan permanen adalah pekerjaan yang umur rencananya lebih dari 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud dengan pekerjaan semi permanen adalah pekerjaan yang umur rencananya kurang dari 1 (satu) tahun.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Untuk pengadaan barang, para pihak mengikuti jangka waktu yang ditentukan oleh pabrik (garansi pabrikan).

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Cukup jelas

Pasal 96

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Ayat (9)

Pengadaan barang impor dilengkapi dengan:

- a) Sertifikat keaslian (Cerficate of Origin); dan
- b) Surat Dukungan pabrikan/prinsipal (Supporting Letter).

Ayat (10)

Yang dimaksud dengan jasa pelayanan yang ada di dalam negeri antara lain jasa asuransi, angkutan, ekspedisi, perbankan.

Pasal 97

Ayat (1)

TKDN dihitung berdasarkan perbandingan antara harga Barang/Jasa dikurangi harga komponen luar negeri terhadap harga Barang/Jasa dimaksud.

Ayat (2)

Nilai Bobot Manfaat Perusahaan (Nilai BMP) merupakan nilai penghargaan kepada perusahaan karena berinvestasi di Indonesia, memberdayakan Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil melalui kemitraan, memelihara kesehatan, keselamatan kerja dan lingkungan (OHSAS 18000/ISO 14000), memberdayakan lingkungan (community development), serta memberikan fasilitas pelayanan purna jual.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 98 294

Ayat (1)

Cukup jelas

**Ayat (2)** 

Cukup jelas

Ayat (2a)

Yang dimaksud dengan menteri/pimpinan lembaga teknis terkait adalah Menteri/Pimpinan Lembaga yang ruang lingkup bidang tugasnya terkait dengan produk barang/ jasa yang diadakan, misalnya Menteri Kesehatan untuk alat-alat kesehatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

**Ayat (5)** 

Cukup jelas

**Ayat (6)** 

Cukup jelas

**Ayat (7)** 

...

<sup>&</sup>lt;sup>294</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 58

```
Cukup jelas
Ayat (8)
Cukup jelas
Ayat (9)
Cukup jelas
Pasal 99
Cukup jelas
Pasal 100
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimakakemampuan
```

Yang dimaksud dengan kompetensi teknis adalah memiliki kemampuan sumber daya manusia, teknis, modal dan peralatan yang cukup, contohnya pengadaan kendaraan, peralatan elektronik presisi tinggi, percetakan dengan security paper, walaupun nilainya dibawah Rp2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah), diberikan kepada Penyedia Barang/Jasa yang bukan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta koperasi kecil.

## Ayat (3a)

Cukup jelas<sup>295</sup>

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 101

Ayat (1)

Untuk Pengadaan Barang/Jasa internasional yang dilakukan di luar negeri melalui Pelelangan/Seleksi Internasional, dilakukan semaksimal mungkin mengikut-sertakan Penyedia Barang/Jasa nasional.

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3)

20

<sup>&</sup>lt;sup>295</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 59

Cukup jelas

Ayat (4)

Apabila kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah luar dengan negeri disertai syarat bahwa pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa hanya dapat dilakukan di negara pemberi kredit ekspor, kredit lainnya dan/atau hibah, agar diupayakan semaksimal mungkin penggunaan tetap hasil Barang/Jasa produksi dalam negeri dan mengikutsertakan Penyedia Barang/Jasa nasional.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Daftar Rencana Prioritas Pinjaman Hibah Luar Negeri (DRPPHLN) diterbitkan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan dilaksanakan setelah Menteri Keuangan mengeluarkan penetapan sumber pembiayaan dari Lembaga Penjamin Kredit Ekspor atau Kredit Swasta Asing.

Ayat (4)

Ketentuan dan norma yang berlaku secara internasional antara lain ketentuan Overseas Economic Cooperation for Development (OECD) yang diantaranya menyangkut jenis proyek yang memenuhi syarat untuk memperoleh pendanaan dari kredit ekspor maupun trade-related aid, jangka waktu pengembalian maksimum yang dapat diberikan, besarnya insurance premium, interest rate dan sebagainya.

Ayat (5)

Metode perhitungan biaya efektif diantaranya discounted cost/net present value.

Pasal 104<sup>296</sup>

**Ayat (1)** 

Cukup jelas

**Ayat (2)** 

Cukup jelas

Ayat (3)

Pengadaan dimaksud antara lain: pengadaan peralatan riset, buku teknologi, jurnal penelitian, dan aplikasi untuk penelitian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Ayat (1)

Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Avat (2)

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan arsitektur sistem informasi adalah kerangka dasar yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk, pengembangan dan tatanan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Pasal 109

Cukup jelas

<sup>296</sup> Catatan: Perubahan Penjelasan pasal 104 ini tidak dimasukkan dalam keterangan Perpres 70/2012 Perubahan Pasal 1 Angka 61

```
Pasal 109A
Cukup jelas<sup>297</sup>
Pasal 110 <sup>298</sup>
Ayat (1)
```

E-Purchasing diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terciptanya proses Pemilihan Barang/Jasa secara langsung melalui sistem katalog elektronik (E-Catalogue) sehingga memungkinkan semua ULP/Pejabat Pengadaan dapat memilih Barang/Jasa pada pilihan terbaik; dan
- b. efisiensi biaya dan waktu proses Pemilihan Barang/Jasa dari sisi Penyedia Barang/Jasa dan Pengguna Barang/Jasa.

Ayat (2) Cukup jelas Ayat (2a)

Barang/Jasa yang dapat dimasukkan ke dalam katalog adalah barang/jasa yang sudah tersedia dan sudah terjadi kompetisi di pasar, antara lain kendaraan bermotor, alat berat, peralatan IT, alat kesehatan, obat-obatan, sewa penginapan/hotel/ruang rapat, tiket pesawat terbang, dan pengadaan benih.

Ayat (3)

Berdasarkan Kontrak Payung (framework contract), LKPP menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem katalog elektronik dengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas<sup>299</sup>

Pasal 111

07

<sup>&</sup>lt;sup>297</sup> Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 16.

<sup>&</sup>lt;sup>298</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 62

<sup>&</sup>lt;sup>299</sup> Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 17.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh LKPP termasuk tata cara e-tendering, pelaksanaan standar prosedur operasional yang dilaksanakan oleh LPSE berkaitan dengan registrasi, verifikasi, sertifikat elektronik dan prosedur operasional lainnya.

Pasal 112

Ayat (1)

Portal Pengadaan Nasional dibangun dan dikelola dengan tujuan:

- a. menyediakan informasi rencana Pengadaan;
- b. menyediakan informasi pengumuman Pengadaan; dan
- c. memberikan kemudahan akses keseluruhan LPSE.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

**Ayat** 1<sup>300</sup>

<sup>300</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Anaka 59

pemeriksaan atas Pengadaan Pengawasan dan Barang/Jasa dimaksudkan untuk mendukung usaha Pemerintah guna:

- a. meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah. mewujudkan aparatur yang profesional, bersih dan bertanggung jawab;
- b. memberantas penyalahgunaan wewenang dan praktek KKN; dan
- c. menegakkan berlaku dan peraturan vang mengamankan keuangan negara.

**Ayat (2)** 

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

**Ayat (4)** 

Pengawasan Masyarakat (Wasmas) dapat berfungsi:

- a. sebagai barometer untuk mengukur dan mengetahui kepercayaan publik terhadap kinerja aparatur pemerintah, khususnya dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- b. memberikan koreksi terhadap penyimpangan dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa; dan
- c. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pelaksanaan penganggaran, dan perencanaan, pengawasan dalam Pengadaan Barang/Jasa.301

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Bagian kontrak adalah bagian pekerjaan yang tercantum di dalam syarat-syarat kontrak yang terdapat dalam rancangan kontrak dan dokumen kontrak. Penyelesaian

Catatan: Perubahan Penjelasan ini tidak diterangkan dalam Batang Tubuh Perpres 70/2012 perubahan Pasal 1 Angka 64

masing-masing pekerjaan yang tercantum pada bagian kontrak tersebut tidak tergantung satu sama lain dan memiliki fungsi yang berbeda, dimana fungsi masing-masing bagian kontrak tersebut tidak terkait satu sama lain dalam pencapaian kinerja pekerjaan.<sup>302</sup>

Pasal 121

Cukup jelas

Pasal 122

Cukup jelas

Pasal 123

Cukup jelas

Pasal 124

**Ayat (1)** 

Pengenaan sanksi daftar hitam tidak berlaku surut (nonretroaktif). Penyedia yang terkena sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi.

Daftar Hitam dapat dikenakan bila Penyedia Barang/Jasa ternyata dengan sengaja memalsukan data komponen dalam negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Avat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas<sup>303</sup>

Pasal 125

Cukup jelas

Pasal 126

Ayat (1)

Dalam hal dibutuhkan keahlian khusus, LKPP dapat bekerja sama dengan lembaga lain.

<sup>02</sup> Catatan: Perubahan Penjelasan ini tidak diterangkan dalam

Batang Tubuh Perpres 70/2012 perubahan Pasal 1 Angka 66

Catatan: Perubahan Penjelasan ini tidak diterangkan dalam
Batang Tubuh Perpres 70/2012 perubahan Pasal 1 Angka 67

dan

keuangan

```
Ayat (2)
     Cukup jelas
Pasal 127
  Cukup jelas
Pasal 128
  Cukup jelas
Pasal 129
  Avat (1)
    Cukup jelas
  Ayat (2)
    Cukup jelas
  Ayat (3)
    Cukup jelas
  Ayat (4)
    Cukup jelas
  Avat (5)
    Dalam
             mengatur Pengadaan
                                       Jasa
                                              sebagaimana
    dimaksud pada ayat ini, Menteri Keuangan tetap
    memperhatikan
                       prinsip-prinsip
                                         pengadaan
                         berlaku
    ketentuan
                 vang
                                    di
                                         pasar
    internasional.304
  Ayat (6)
    Cukup jelas<sup>305</sup>
Pasal 130
  Cukup jelas
Pasal 131
  Cukup jelas
Pasal 132
  Angka 1
     Cukup jelas
  Angka 2
```

Angka 3

Cukup jelas

Dengan ketentuan ini, semua Kontrak termasuk loan agreement dan Kontrak penunjukan surat kabar untuk

<sup>&</sup>lt;sup>304</sup> Perpres 70 tahun 2012 Perubahan Pasal 1 Angka 68

<sup>&</sup>lt;sup>305</sup> Perpres 4 tahun 2015 Perubahan Pasal 1 Angka 19

penayangan pengumuman pelelangan, tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian/Kontrak.

Angka 4

Cukup jelas

Pasal 133

Cukup jelas

Pasal 134

Cukup jelas

Pasal 135

Cukup jelas

Pasal 136

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5334